





LAPORAN TRIWULANAN
TRIWULAN IV- 2015



Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui
www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
Tel. (021) 28600000 (hunting)
fax. (021) 3857917 (hunting)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan dan bimbingannya, OJK dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam mengemban tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Pemulihan perekonomian global pada triwulan IV-2015 tetap berlanjut meski dengan laju yang melambat, diindikasikan oleh pemulihan terbatas pada pertumbuhan ekonomi Zona Eropa dan Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi Eropa mengalami perlambatan meskipun permintaan domestik dan kinerja ekspor berangsur membaik. Perekonomian Tiongkok belum menunjukkan perbaikan signifikan, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang melambat dari 6,9% yoy pada triwulan III-2015 menjadi 6,8% yoy pada triwulan IV-2015. Di sisi lain, perbaikan ekonomi Amerika Serikat cukup solid didukung perbaikan sejumlah indikator ekonomi seperti kinerja pasar tenaga kerja yang membaik seiring menurunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya data *non-farm payroll*.

Pertumbuhan ekonomi mulai meningkat tercermin dari membaiknya permintaan domestik yang diiringi peningkatan konsumsi, serta peningkatan belanja pemerintah. Di sisi lain, selama triwulan IV-2015 pertumbuhan industri perbankan mengalami penurunan pertumbuhan aset, kredit, dan DPK Bank Umum Konvensional (BUK) masing masing sebesar 2,1% (qtq), 0,1% (qtq) dan 2,3% (qtq). Meskipun demikian, kondisi permodalan BUK mengalami peningkatan, terlihat dari rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) yang relatif tinggi sebesar 21,3%, meningkat 72 *bps* (qtq) dan Rasio kredit bermasalah (NPL) *gross* yang menurun sebesar 5 *bps* (qtq) menjadi 2,6%.

Pada industri Pasar Modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada posisi 4.593,01 atau meningkat sebesar 8,7% dibanding triwulan sebelumnya. Nilai kapitalisasi pasar saham juga meningkat sebesar 11,4% menjadi Rp 4.872,70 triliun. Membaiknya kondisi ekonomi makro serta IHSG memberi dampak positif bagi kinerja

KATA PENGANTAR

Reksa Dana, terlihat dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana yang meningkat 8,2% menjadi sebesar Rp271,9 triliun. Sementara itu, Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) sampai akhir triwulan IV-2015 bergerak positif dimana total aset IKNB naik 3,8% menjadi Rp1.636,6 triliun.

Indikator-indikator sektor jasa keuangan secara umum masih terjaga, namun perlu diwaspadai peningkatan beberapa indikator risiko di lembaga jasa keuangan, terutama risiko kredit dan risiko pasar. Dalam rangka menjaga profil risiko di lembaga jasa keuangan tetap *manageable*, OJK terus melanjutkan langkah-langkah dan meningkatkan *supervisory action* yang dibutuhkan.

Di bidang pengaturan, OJK menerbitkan 50 peraturan OJK (POJK) dalam rangka memperkuat Sektor Jasa Keuangan (SJK), yang terdiri dari 9 POJK yang mengatur sektor Perbankan, 27 POJK yang mengatur sektor Pasar Modal, 13 POJK yang mengatur sektor IKNB serta satu POJK yang mengatur Penyidikan Sektor Jasa Keuangan. OJK juga mengeluarkan

serangkaian kebijakan SJK yang dituangkan dalam paket kebijakan Oktober sebagai bagian dari upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Paket kebijakan tersebut difokuskan pada peningkatan pendanaan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pembiayaan perumahan, antara lain melalui penyesuaian bobot risiko untuk jenis-jenis kredit tertentu, pelonggaran sejumlah regulasi, pengembangan produk pasar modal, dan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Di bidang pengawasan, beberapa kegiatan strategis dilakukan untuk pengembangan Sektor Jasa Keuangan seperti pelaksanaan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) dan program Jangkau, Sinergi dan Guideline (Jaring) serta implementasi Pengawasan Terintegrasi dan *Market Deepening* Pasar Modal.

Di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK berupaya meningkatkan literasi dan edukasi keuangan melalui program-program

strategis antara lain melalui pengembangan model inklusi keuangan bagi ibu rumah tangga “Yuk SiKAPI”, peluncuran Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU), pelaksanaan Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU), peluncuran buku Mengetahui Jasa Keuangan untuk kelas 4 dan 5 SD, dan pelaksanaan *Training of Trainers* kepada OJK 203 guru SMA, 141 guru SMP serta 68 guru SD dari 33 provinsi di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen, OJK meluncurkan Buku Penanganan Pengaduan Perbankan, melaksanakan *Thematic Surveillance* dan Operasi Intelijen Pasar, serta menyusun Standarisasi *Internal Dispute Resolution*.

Dalam rangka pengembangan kapasitas manajemen internal, OJK berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pengembangan kompetensi, penyempurnaan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur penunjang operasional. Berkaitan dengan hal tersebut, OJK juga melaksanakan pengembangan infrastruktur untuk men-

dukung pengawasan sektor jasa keuangan melalui Pengembangan Sistem Monitoring Data Sektor Jasa Keuangan (SIKARIN), Sistem Informasi Investigasi Perbankan, Pembangunan Sistem Pemantauan Transaksi Efek (*Market Surveillance*) Sistem Informasi Perusahaan Pembiayaan (SIPP) dan Sistem Perizinan dan Registrasi Elektronik.

OJK akan terus berupaya memperbaiki kinerjanya untuk meningkatkan layanan sektor jasa keuangan dan perlindungan konsumen dan senantiasa akan terus meningkatkan kerjasama dan koordinasinya dengan Pemerintah, DPR dan lembaga terkait dalam rangka mewujudkan industri keuangan nasional yang stabil dan inklusif.

**Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan**



Muliaman D. Hadad, Ph.D

DAFTAR ISI

iii	KATA PENGANTAR
vi	DAFTAR ISI
viii	DAFTAR TABEL
IX	DAFTAR GAMBAR
x	DAFTAR GRAFIK
xi	RINGKASAN EKSEKUTIF
01	BAB I. TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
02	1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA
02	1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global
04	1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik
06	1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan
07	1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN
07	1.2.1 Perkembangan Bank Umum
09	1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
10	1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
11	1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif
13	1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL
13	1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek
15	1.3.2 Perkembangan Perusahaan Efek
16	1.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi
18	1.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik
20	1.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
21	1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK
22	1.4.1 Perkembangan Industri Perasuransian Konvensional
23	1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun
24	1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan
25	1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura
27	1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
27	1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus
30	1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB
30	1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro
31	BAB II. TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN
33	2.1 AKTIVITAS PENGATURAN
33	2.1.1 Pengaturan Terintegrasi
34	2.1.2 Pengaturan Bank
36	2.1.3 Pengaturan Pasar Modal
39	2.1.4 Pengaturan IKNB
42	2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN
42	2.2.1 Pengawasan Perbankan
47	2.2.2 Pengawasan Pasar Modal
51	2.2.3 Pengawasan IKNB
56	2.3 AKTIVITAS PENGEMBANGAN
56	2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan
62	2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal
62	2.3.3 Pengembangan Industri Keuangan Non Bank
63	2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN
63	2.4.1 Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan
65	2.5 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
65	2.5.1 Inklusi Keuangan
68	2.5.2 Edukasi dan Literasi Keuangan
70	2.5.3 Pengaturan dan Pengembangan Literasi dan Inklusi Keuangan
71	2.5.4 Perlindungan Konsumen
73	2.5.4 <i>Market Conduct</i>
75	2.5.6 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
76	2.5.7 Pengembangan Perlindungan Konsumen

2.6	PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN	77
2.7	HUBUNGAN KELEMBAGAAN	77
2.7.1	Kerjasama Regional	77
2.7.2	Kerjasama Internasional	78
2.7.3	Isu-Isu Internasional	80
2.8	HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER	82
BAB III. TINJAUAN INDUSTRI DAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH		85
3.1	TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH	86
3.1.1	Perkembangan Perbankan Syariah	86
3.1.2	Perkembangan Pasar Modal Syariah	88
3.1.3	Perkembangan IKNB Syariah	90
3.2	PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	92
3.2.1	Pengaturan Perbankan Syariah	92
3.2.2	Pengaturan Pasar Modal Syariah	93
3.2.3	Pengaturan IKNB Syariah	94
3.3	PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	94
3.3.1	Pengawasan Perbankan Syariah	94
3.3.2	Pengawasan Pasar Modal Syariah	95
3.3.3	Pengawasan IKNB Syariah	95
3.4	PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	95
3.4.1	Pengembangan Perbankan Syariah	95
3.4.2	Pengembangan Pasar Modal Syariah	97
3.4.3	Pengembangan IKNB Syariah	98
BAB IV. MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATA KELOLA ORGANISASI		103
4.1	MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK	104
4.1.1	Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja	104
4.1.2	Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK	106
4.1.3	Pelaksanaan Inisiatif Strategis OJK	107
4.2	AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN KUALITAS	109
4.3	RAPAT DEWAN KOMISIONER	110
4.4	KOMUNIKASI	111
4.4.1	Komunikasi Informasi OJK	111
4.4.2	Jurnalistik, Diskusi dan Kunjungan	113
4.5	KEUANGAN	115
4.5.1	Anggaran dan Penggunaan	115
4.5.2	Pengembangan Sistem Keuangan Internal	116
4.6	SISTEM INFORMASI	116
4.6.1	Sistem <i>Monitoring Data</i> Sektor Jasa Keuangan (SIKARIN)	116
4.6.2	<i>Data Center Colocation</i>	116
4.6.3	Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)	116
4.6.4	Sistem Informasi Investigasi Perbankan	116
4.6.5	Sistem Pemantauan Transaksi Efek (<i>Market Surveillance</i>)	116
4.6.6	Sistem Informasi Perusahaan Pembiayaan (SIPP)	117
4.6.7	Sistem Perizinan dan Registrasi Elektronik	117
4.6.8	Pembangunan Aplikasi Lainnya	118
4.7	LOGISTIK	118
4.7.1	Penyiapan Gedung Kantor Pusat	118
4.7.2	Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK	118
4.7.3	Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik	118
4.8	SDM & TATA KELOLA ORGANISASI	119
4.8.1	Struktur Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan	119
4.8.2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	119
4.8.3	Pengembangan Organisasi	119
4.9	MANAJEMEN PERUBAHAN	120
4.9.1	Program Budaya	120
4.9.2	Media Komunikasi Budaya dan Perubahan	121

DAFTAR TABEL

07	Tabel I.1	Kondisi Umum Perbankan Konvensional
10	Tabel I.2	Kinerja BPR
10	Tabel I.3	Konsentrasi Penyaluran UMKM
11	Tabel I.4	Porsi UMKM berdasarkan Kelompok Bank
12	Tabel I.5	Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi (%)
14	Tabel I.6	Perkembangan Perdagangan Saham Oleh Pemodal Asing dan Domestik
15	Tabel I.7	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang (Sistem Penerimaan Laporan Transaksi Efek)
15	Tabel I.8	Jumlah Perusahaan Efek
15	Tabel I.9	Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat
16	Tabel I.10	Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek
16	Tabel I.11	Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana
17	Tabel I.12	Perkembangan Reksa Dana Dan Produk Investasi Lainnya
17	Tabel I.13	Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif
18	Tabel I.14	Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin
18	Tabel I.15	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Pemegang Saham
18	Tabel I.16	Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Terbatas
19	Tabel I.17	Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang
20	Tabel I.18	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal
21	Tabel I.19	Data Lengkap Komposisi Peringkat Perusahaan yang Masuk Kategori <i>Investment Grade</i> dan <i>Non Investment Grade</i>
21	Tabel I.20	Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal
21	Tabel I.21	Total Aset IKNB
22	Tabel I.22	Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional
23	Tabel I.23	Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional
23	Tabel I.24	Distribusi Aset Industri Dana Pensiun
23	Tabel I.25	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun
24	Tabel I.26	Portofolio Investasi Dana Pensiun
24	Tabel I.27	Jumlah Dana Pensiun
30	Tabel I.28	Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB
30	Tabel I.29	Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB
42	Tabel II.1	Produk dan Aktivitas Baru Perbankan Triwulan IV-2015
42	Tabel II.2	Jumlah <i>Track Record</i>
43	Tabel II.3	Pemberian Keterangan Ahli/Saksi
44	Tabel II.4	Perijinan (Merger, Perubahan Nama & Status)
44	Tabel II.5	Perizinan Perubahan Jaringan Kantor
45	Tabel II.6	Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional
46	Tabel II.7	FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum Triwulan IV-2015
46	Tabel II.8	Perizinan BPR
46	Tabel II.9	Jaringan Kantor BPR
47	Tabel II.10	Daftar Hasil <i>Fit and Proper Test New Entry</i> BPR
52	Tabel II.11	Jumlah Pemberian Sanksi Lembaga Pembiayaan
53	Tabel II.12	Perizinan LKM
53	Tabel II.13	Pelayanan Kelembagaan IKNB
54	Tabel II.14	Pelayanan <i>Fit and Proper Test</i>
54	Tabel II.15	Perizinan Perusahaan Asuransi
54	Tabel II.16	Pencabutan Izin Perusahaan IKNB
55	Tabel II.17	Rekapitulasi permohonan perusahaan Jasa Penunjang IKNB
55	Tabel II.18	Pemberian Izin Usaha
55	Tabel II.19	Pencabutan Izin Usaha

Tabel II.20	Jumlah Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK)	56
Tabel II.21	Konglomerasi BPR Grup	60
Tabel II.22	Hasil Program Laku Pandai	61
Tabel II.23	Edukasi Komunitas	69
Tabel II.24	LAPS di Sektor Jasa Keuangan	75
Tabel II.25	Penelitian Investasi Ilegal	76
Tabel II.26	Penilaian Stabilitas dan Pengembangan Sistem Keuangan dalam FSAP	80
Tabel II.27	<i>Technical Compliance Rating / TCR*</i>	81
Tabel II.28	<i>Effectiveness Rating/ER</i>	81
Tabel III.1	Perkembangan Perbankan Syariah	87
Tabel III.2	Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah	88
Tabel III.3	Perkembangan Indeks Saham Syariah	88
Tabel III.4	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi	89
Tabel III.5	Perkembangan Reksa Dana Syariah	89
Tabel III.6	Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara <i>Outstanding</i>	90
Tabel III.7	Aset IKNB Syariah (dalam triliun Rp)	90
Tabel III.8	Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah (dalam triliun Rp)	91
Tabel III.9	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah (dalam miliar Rp)	92
Tabel III.10	Penelitian Peserta <i>iB Research Grant</i> 2015	96
Tabel III.11	Peserta <i>Expo iB Vagansza</i>	96
Tabel III.12	<i>Workshop</i> perbankan syariah untuk guru/tenaga pengajar	96
Tabel IV.1	Siaran Pers	112
Tabel IV.2	Konferensi Pers	113
Tabel IV.3	Diseminasi Informasi	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Peresmian Program PELAKU	67
Gambar II.2	Peserta KOINKU	67
Gambar II.3	Pelaksanaan PKR	68
Gambar II.4	Pelaksanaan Program SiKAPAL Bahari	68
Gambar II.5	Buku Pengaduan Sektor Perbankan	73
Gambar II.6	MoU dengan Universitas Padjajaran Bandung	78
Gambar II.7	Kegiatan Peluncuran <i>The New G20/OECD Principles of Corporate Governance OECD</i>	79
Gambar II.8	<i>Bilateral Meeting</i> OJK dengan Bank of Thailand	79
Gambar IV.1	WBS	108
Gambar IV.2	<i>Combined Assurance</i>	110

DAFTAR GRAFIK

2	Grafik I.1	Tingkat Pengangguran Amerika Serikat	43	Grafik II.1	Sebaran jenis Dugaan Tipibank
3	Grafik I.2	<i>Inflation Rate (yoy)</i> Zona Eropa	43	Grafik II.2	Pelaku <i>Fraud</i> yang diduga Tipibank Periode 2015
4	Grafik I.3	Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok	45	Grafik II.3	Penyebaran Jaringan Kantor BUK di Lima Wilayah di Indonesia
4	Grafik I.4	Perkembangan Harga Minyak Dunia		Grafik II.4	Grafik Penyebaran Jaringan Kantor BPR
4	Grafik I.5	Pertumbuhan Ekonomi	47	Grafik II.5	Penyampaian LKT-2014
5	Grafik I.6	Tingkat Inflasi	49	Grafik II.6	Penyampaian LT-2014
6	Grafik I.7	Neraca Perdagangan	49	Grafik II.7	Penyampaian LKTT-2015
6	Grafik I.8	Perkembangan Indeks Saham Global	49	Grafik II.8	Jenis Konglomerasi dan Total Aset 49 Grup Konglomerasi
6	Grafik I.9	Perkembangan Nilai Tukar Global	61	Grafik II.9	IHSG dan Arus Modal Nonresiden di Pasar Saham
6	Grafik I.10	Perdagangan <i>Yield</i> SBN	63	Grafik II.10	Perkembangan CAR Perbankan
8	Grafik I.11	Perkembangan Likuiditas Perbankan	64	Grafik II.11	<i>Risk-Based Capital</i> (CAR) Perasuransian
11	Grafik I.12	Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah	64	Grafik II.12	Perkembangan <i>Gearing Ratio</i> Perusahaan Pembiayaan
11	Grafik I.13	Konsentrasi Pemberian Kredit 3 Sektor Terbesar	65	Grafik II.13	Fokus Delapan Paket Kebijakan Ekonomi Triwulan IV-2015
12	Grafik I.14	Konsentrasi Penyebaran Kredit Pada Sektor Lainnya	67	Grafik II.14	Program Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU)
13	Grafik I.15	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama	72	Grafik II.15	Layanan Informasi/Laporan Triwulan IV-2015
13	Grafik I.16	Perkembangan Indeks Industri	72	Grafik II.16	Layanan Pertanyaan Informasi Triwulan IV-2015
14	Grafik I.17	Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian	72	Grafik II.17	Layanan Pengaduan Triwulan IV-2015
14	Grafik I.18	Perkembangan IHSG dan Net Asing	74	Grafik II.18	Rincian Pemantauan Iklan Triwulan IV-2015
14	Grafik I.19	Indonesia <i>Government Securities Yield Curve</i> (IBPA-IGSYC)	74	Grafik II.19	Pelanggaran Iklan
19	Grafik I.20	Laporan Penggunaan Dana	83	Grafik II.20	Pelaksanaan <i>Meeting</i> FKSSK
20	Grafik I.21	Pangsa Pasar BAE Berdasarkan Jumlah Klien	88	Grafik III.1	Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia
20	Grafik I.22	Pangsa Pasar <i>Company Rating</i> Triwulan IV-2015	89	Grafik III.2	Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi <i>Outstanding</i>
22	Grafik I.23	Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan IV-2015	90	Grafik III.3	Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah
23	Grafik I.24	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per Triwulan IV-2015	90	Grafik III.4	Perkembangan Sukuk Negara <i>Outstanding</i>
24	Grafik I.25	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan	91	Grafik III.5	Jumlah Pelaku IKNB Syariah Triwulan IV-2015
25	Grafik I.26	Piutang Perusahaan Pembiayaan	105	Grafik IV.1	Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)
26	Grafik I.27	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas	112	Grafik IV.2	Statistik Pengunjung <i>Website</i> OJK
26	Grafik I.28	Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal	112	Grafik IV.3	<i>Tone</i> Pemberitaan
27	Grafik I.29	Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura	115	Grafik IV.4	Realisasi Anggaran
27	Grafik I.30	Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas	117	Grafik IV.5	Gambaran Umum SIKARIN
27	Grafik I.31	Pertumbuhan Aset LJK	119	Grafik IV.6	Persentase Komposisi Pegawai OJK
28	Grafik I.32	Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan			
28	Grafik I.33	<i>Outstanding</i> Penjaminan			
28	Grafik I.34	Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia			
28	Grafik I.35	Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia			
29	Grafik I.36	<i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)			
29	Grafik I.37	Pertumbuhan Aset SMF			
29	Grafik I.38	Pertumbuhan Aset PT Pegadaian			
29	Grafik I.39	<i>Outstanding</i> Pinjaman PT Pegadaian (Persero)			

RINGKASAN EKSEKUTIF



RINGKASAN EKSEKUTIF

TINJAUAN PEREKONOMIAN DUNIA DAN INDONESIA

Pemulihan ekonomi global selama triwulan IV-2015 cenderung lebih lambat tercermin dari perekonomian Zona Euro dan Tiongkok yang masih terbatas. Perlambatan yang terjadi pada perekonomian global juga diiringi dengan tekanan pada harga komoditas dunia, terutama harga minyak. Di sisi lain, pertumbuhan perekonomian AS semakin solid sehingga The Fed memutuskan menaikkan suku bunga acuan pada akhir triwulan IV-2015.

Pertumbuhan ekonomi zona Euro mengalami perlambatan meskipun permintaan domestik dan kinerja ekspor telah berangsur membaik. Tingkat inflasi Zona Eropa berada pada level 0,2% masih dibawah target inflasi sebesar 2%. Pada zona Tiongkok, perekonomian belum menunjukkan perbaikan signifikan tercermin dari penurunan pertumbuhan ekonomi

menjadi 6,8% pada akhir periode laporan. Di tengah menurunnya perekonomian zona Euro dan Tiongkok, perekonomian Amerika Serikat mengalami perbaikan tercermin dari perbaikan pada sejumlah indikator ekonomi seperti menurunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya data *non-farm payroll*. Pada akhir periode laporan, tingkat pengangguran Amerika Serikat menurun menjadi 5,0%.

Pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,04% pada triwulan IV-2015. Permintaan domestik mengalami peningkatan sementara kontraksi ekspor telah berkurang. Di sisi lain, inflasi mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 3,35% yoy. Dengan demikian target inflasi 2015 sebesar 4%+1% tercapai. Sampai akhir periode laporan, kinerja neraca perdagangan domestik mencatatkan

Surplus. Hal ini didukung oleh menyempitnya defisit neraca migas, meskipun terdapat penurunan surplus neraca nonmigas.

Pada periode laporan, tekanan pasar keuangan domestik yang disebabkan ketidakpastian global periode sebelumnya telah mereda. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia menguat 8,7% dan nilai tukar menguat 5,87%. Penguatan juga terjadi di pasar SBN yang tercermin dari penurunan *yield* SBN selama 2015 rata-rata sebesar 78 *bps*. Sejalan menurunnya volatilitas pasar keuangan *emerging markets*, volatilitas pasar keuangan domestik cenderung menurun pasca kenaikan *Fed Funds Rate* (FFR) seiringantisipasi pelaku pasar yang memperhitungkan (*price in*) dan melakukan *positioning* sebelum *FOMC Meeting*.

TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN

OJK melakukan pengawasan kepada sektor jasa keuangan melalui pemeriksaan *off site* dan *on site* kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), menerbitkan izin produk dan pembukaan kantor cabang, serta melakukan *fit and proper test* kepada calon pengurus LJK dalam rangka mewujudkan terselenggaranya kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu, OJK juga melakukan pemberian sanksi administratif baik berupa denda maupun peringatan serta pencabutan izin kepada LJK yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK.

Dalam rangka mempercepat terwujudnya inklusi keuangan, OJK mengimplementasikan Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB) yang dikembangkan secara berkesinambungan

dengan melibatkan 30 bank, implementasi Yuk SiKAPI yang merupakan model inklusi keuangan dalam bentuk akses informasi bagi Ibu Rumah Tangga, meresmikan Pusat Edukasi Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU) serta menyelenggarakan Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) 2015. Untuk mendukung edukasi dan literasi keuangan, OJK bersama industri jasa keuangan menyusun buku seri literasi keuangan tingkat Perguruan Tinggi, menyelenggarakan Pasar Keuangan Rakyat (PKR), mengoperasionalisasi SiMOLEK yang melibatkan bank, asosiasi perbankan, asosiasi asuransi, dan *Indonesia Stock Exchange*. Selain kegiatan tersebut, OJK juga memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat melalui program SiKAPAL Bahari, edukasi kepada komunitas secara berkesinambungan, dan menyelenggarakan *Training of Trainee (ToT) Edukasi Keuangan*.

Keberadaan Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (*Financial Customer Care – FCC*) memberikan manfaat untuk meningkatkan perlindungan konsumen dimana selama periode laporan OJK menerima 5.390 layanan dimana layanan tersebut didominasi oleh layanan informasi/laporan sebanyak 3.785 layanan, diikuti oleh layanan pertanyaan sebanyak 1.567 pertanyaan dan layanan pengaduan sebanyak 38 pengaduan. OJK juga menyusun Buku Penanganan Pengaduan Perbankan dalam rangka memberikan gambaran mengenai penanganan pengaduan, khususnya penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank.

Selain melakukan pengawasan LJK serta edukasi dan perlindungan konsumen, OJK juga melakukan hubungan kelembagaan baik domestik antara lain penandatanganan Nota kesepahaman dengan Universitas Padjajaran Bandung dan Kementerian Perhubungan. Selain itu, terkait dengan kelembagaan internasional, OJK bekerja sama dengan *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*

meluncurkan *The New G20/OECD Principles of Corporate Governance*, bekerjasama dengan Islamic Development Bank dan World Bank Group serta dengan *Swiss Confederation State Secretariat for Economic Affairs (SECO)* menyelenggarakan *OJK International Conference on Islamic Finance* OJK juga melakukan kerjasama antar institusi (*cross-border supervision*) dengan Bank of Thailand (BoT) melalui *Bilateral Agreement* dalam kerangka *ASEAN Banking Integration Framework*.

Dalam rangka memperkuat kapasitas organisasi dan mendukung pelaksanaan Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK), OJK melakukan pengembangan Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL) untuk menyeleraskan IKU organisasi dengan Indikator Kinerja Individual (IKI) pegawai. Dalam rangka mendukung pengembangan pengawasan sektor jasa keuangan, OJK mengembangkan Sistem *Monitoring Data Sektor Jasa Keuangan (SIKARIN)*, Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT), Sistem Informasi Investigasi Perbankan, Sistem Pemantauan Transaksi Efek (*Market Surveillance*), Sistem Informasi Perusahaan Pembiayaan serta Sistem Perizinan dan Registrasi Elektronik. Untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada media di daerah terhadap perkembangan sektor keuangan dan berbagai aspek kebijakan di sektor keuangan, OJK juga mempersiapkan kantor cabang OJK di berbagai daerah dalam rangka untuk menjangkau seluruh *stakeholders* di seluruh pelosok Indonesia. Selama periode laporan, OJK menyelenggarakan 28 siaran pers serta menyelenggarakan 15 konferensi pers dan *media briefing*. Selain itu, OJK juga menyelenggarakan pelatihan jurnalistik keuangan di daerah dengan tujuan memberikan edukasi dan pemahaman kepada media terkait "*Master plan* Sektor Jasa Keuangan dan Perkembangan Perbankan Pasca Kebijakan Stimulus Yang Dikeluarkan OJK". Ulasan lengkap mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK dalam mewujudkan Visi OJK selama 2015 dijabarkan di dalam buku Laporan Triwulanan IV-2015.

Tinjauan industri Sektor Jasa Keuangan

Ratio kecukupan modal (**Capital Adequacy Ratio/CAR**) Bank Umum Konvensional masih tinggi sebesar **21,3%** dengan **NPL net** berada pada tingkat yang rendah sebesar **1,2%**

Sampai dengan triwulan IV-2015 terdapat **27** Penawaran Umum dengan total nilai Emisi **Rp41,2** triliun

OJK menerbitkan **50 POJK** terkait Pengawasan Perbankan, Pasar Modal, IKNB, Penyidikan serta SJK Syariah.

IHSG mengalami peningkatan sebesar **8,7%** (qtq).

Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana meningkat sebesar **8,2%** (qtq)

Total Aset IKNB naik **3,8%** (qtq)

Tinjauan industri Sektor Jasa Keuangan Syariah

**Jumlah dan Nilai
Reksa Dana
Syariah** masing-masing
meningkat **9,4%** (qtq)
dan **9,0%** (qtq)

Pada triwulan
IV-2015, OJK mengeluarkan
delapan POJK
yang mengatur
SJK Syariah

**Dana Pihak
Ketiga (DPK),
Pembiayaan, CAR, dan
ROA** mengalami pertumbuhan
kuartalan masing-masing **Rp1,05
triliun, Rp0,66 triliun,
0,16% dan 0,02%**

**Aset IKNB
Syariah** mengalami
kenaikan sebesar
8,3% (qtq)

TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN

BAB I



I TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN

1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA


1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

Pemulihan ekonomi global pada triwulan IV-2015 masih berlangsung lambat dan tidak merata. Perbaikan ekonomi Amerika Serikat semakin solid sehingga The Fed memutuskan kenaikan Fed Funds Rate pada Desember 2015. Di Tiongkok, perbaikan ekonomi belum konklusif dan perlambatan pertumbuhan masih berlanjut. Sementara itu, pemulihan di zona Euro dan Jepang masih terbatas dan belum cukup solid. Perlambatan yang terjadi pada perekonomian global juga diiringi dengan tekanan pada harga komoditas dunia, terutama harga minyak.

Pemulihan ekonomi Amerika Serikat, memasuki akhir periode laporan, menunjukkan perkembangan yang semakin solid. Tingkat pengangguran terus melanjutkan penurunan. Inflasi masih berada pada level yang rendah, namun menunjukkan kecenderungan meningkat pada periode laporan. Sampai

triwulan IV-2015, tingkat pengangguran telah menurun menjadi 5,0%. Membaiknya pasar tenaga kerja diharapkan dapat mendorong kenaikan konsumsi dan inflasi menuju target dalam jangka menengah-panjang. Berdasarkan perkembangan ini, pada *FOMC Meeting* 15-16 Desember 2015, The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 *bps* menjadi 0,25% - 0,50% dari sebelumnya 0% - 0,25%. Normalisasi kebijakan ini mengawali tahapan kebijakan moneter AS yang lebih ketat di masa yang akan datang.

Grafik I -1 Tingkat Pengangguran Amerika Serikat



Pemulihan ekonomi global cenderung berlangsung melambat. Di negara-negara maju yang lain, seperti Jepang dan Eropa, pemulihan masih cenderung terbatas. Sementara negara-negara berkembang (*emerging markets*) masih melanjutkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pada rilis proyeksi terakhir oleh lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF), terdapat koreksi ke bawah pada proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2015 dan 2016.

Perekonomian kawasan Zona Eropa mengalami proses pemulihan perekonomian yang terbatas. Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan meskipun permintaan domestik dan kinerja ekspor telah berangsur membaik. Tingkat inflasi Zona Eropa berada pada level 0,2% pada Desember, masih dibawah target inflasi ECB sebesar 2%. Pada akhir periode laporan, ECB memutuskan untuk kembali melonggarkan kebijakan moneter. Di Jepang, otoritas setempat juga masih melanjutkan berbagai program stimulus sebagai respons terhadap tingkat inflasi yang rendah serta kontraksi perekonomian yang sempat terjadi pada triwulan II dan III-2015.


Grafik 1 - 2 Inflation Rate (yoy) Zona Eropa



Sejalan dengan perlambatan global, perekonomian Tiongkok belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat dari 6,9% yoy pada triwulan III-2015 menjadi 6,8% yoy pada triwulan IV-2015. Kinerja sektor manufaktur dan ekspor-impor Tiongkok masih belum menunjukkan perbaikan pada akhir periode laporan. Bank Sentral Tiongkok (PBOC) kembali menurunkan suku bunga acuan pada bulan Oktober 2015. Di tengah berbagai tantangan di dalam negeri, upaya reformasi keuangan


melalui internasionalisasi mata uang Yuan (CNY) membuah hasil positif seiring disetujuinya CNY menjadi bagian dari *Special Drawing Rights* (SDR) IMF pada akhir November 2015.

Grafik I - 3 Pertumbuhan Ekonomi Tingkat



Perlambatan perekonomian global berdampak pada menurunnya harga komoditas dunia terutama harga minyak. Melambatnya permintaan global di tengah berlebihnya pasokan membuat harga minyak terus menurun. Harga minyak terkoreksi cukup dalam pada triwulan IV-2015 dan mencapai titik terendah dalam 11 tahun terakhir. Selain itu, harga minyak juga diperkirakan masih akan berada pada level yang relatif rendah setidaknya hingga beberapa tahun mendatang.

Grafik I - 4 Perkembangan Harga Minyak Dunia




1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2015 kembali menunjukkan perbaikan dan lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Stabilitas makroekonomi domestik secara umum masih terjaga, antara lain terlihat dari tingkat inflasi yang berada dalam kisaran targetnya dan volatilitas nilai tukar Rupiah yang menurun. Pada periode September hingga Desember 2015, Pemerintah telah mengeluarkan delapan paket kebijakan ekonomi, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, dalam rangka mendorong perekonomian dan menjaga kepercayaan pasar.

Kinerja perekonomian Indonesia membaik dari 4,73% yoy pada triwulan III-2015 menjadi 5,04% yoy pada triwulan IV-2015. Peningkatan pertumbuhan pada triwulan IV-2015 ini terutama didorong oleh meningkatnya permintaan domestik, meskipun terdapat penurunan kontribusi sektor eksternal. Kontribusi Pemerintah menunjukkan peningkatan, baik dalam bentuk konsumsi pemerintah maupun investasi infrastruktur. Konsumsi swasta masih tetap kuat, turut ditopang oleh agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada periode laporan. Sementara dari sisi kinerja eksternal,

Grafik I - 5 Pertumbuhan Ekonomi




perlambatan ekonomi global serta pelemahan harga komoditas berpengaruh pada penurunan ekspor.

Pada akhir periode laporan, angka inflasi mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 3,35% yoy. Dengan demikian target inflasi 2015 sebesar 4%±1% telah tercapai. Meskipun terjadi peningkatan inflasi secara *mtm* pada Desember 2015, namun terpantau masih lebih rendah dibandingkan pada akhir tahun 2014 (pengaruh kenaikan harga BBM). Rendahnya inflasi pada tahun 2015 tersebut juga berkaitan dengan masih lemahnya pertumbuhan domestik.


Dari sisi eksternal, neraca perdagangan pada triwulan IV-2015 neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus. Kinerja neraca perdagangan domestik mencatatkan defisit pada bulan November hingga Desember 2015, namun jika dihitung dari bulan Oktober, neraca perdagangan masih mencatatkan surplus. Surplus tersebut didukung oleh surplus neraca nonmigas pada bulan Oktober dan Desember.

Grafik I - 7 Neraca Perdagangan



Merespon perlambatan ekonomi selama dua triwulan pertama tahun 2015, menjelang akhir triwulan III-2015 s.d menjelang akhir triwulan IV-2015 Pemerintah bersama otoritas terkait telah mengeluarkan delapan paket kebijakan ekonomi yang bertujuan mengatasi berbagai permasalahan yang menghambat pertumbuhan ekonomi, baik jangka pendek maupun menengah-panjang.

Grafik I - 6 Tingkat Inflasi




1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan

Tekanan di pasar keuangan domestik pada triwulan IV-2015 terpantau berkurang, seiring meredanya ketidakpastian terkait kenaikan Fed Funds Rate. Pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN) membukukan penguatan, sementara volatilitas nilai tukar Rupiah cenderung mereda. Sejalan dengan perkembangan ini, tekanan jual oleh investor nonresiden juga menurun dibandingkan triwulan sebelumnya.


Menjelang akhir tahun 2015, volatilitas IHSG cenderung menurun menyusul kepastian kenaikan FFR di Desember. Namun, penguatan ini tertahan oleh berlanjutnya penurunan harga komoditas. Secara *qtq*, IHSG menguat 8,74%, penguatan ini sejalan dengan meredanya tekanan jual investor nonresiden. *Net sell* nonresiden pada triwulan IV-2015 tercatat sebesar Rp9,4 triliun, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Nilai tukar bergerak menguat 5,87%. Selain itu, penguatan juga terjadi di pasar SBN yang tercermin dari penurunan *yield* SBN selama 2015 rata-rata sebesar 78 *bps* dan tercermin dari *net buy* nonresiden sebesar Rp35,1 triliun.

Pergerakan nilai tukar Rupiah juga cenderung menguat pada triwulan IV-2015, ditopang oleh meredanya ketidakpastian terkait kenaikan *Fed Funds Rate* dan perbaikan persepsi risiko domestik. Ketika rapat FOMC The Fed memutuskan kenaikan *Fed Funds Rate* pada Desember 2015, pergerakan nilai tukar Rupiah relatif stabil, yang menunjukkan bahwa pasar telah memperhitungkan (*price-in*) kebijakan tersebut.


Grafik I-8 Perkembangan Indeks Saham Global



Grafik I-9 Perkembangan Nilai Tukar Global



Grafik I-10 Perkembangan Yield SBN



1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

1.2.1 Perkembangan Bank Umum

Pada triwulan IV-2015, secara umum kondisi bank umum konvensional (BUK) masih terjaga baik (*financially sound*), meskipun terdapat penurunan pertumbuhan aset, kredit, dan DPK. Total aset perbankan menurun 2,1% (*qtq*), sejalan dengan penurunan kredit dan DPK yang masing-masing menurun sebesar 0,1% (*qtq*) dan 2,3% (*qtq*).

Meskipun demikian, kondisi permodalan BUK mengalami peningkatan, terlihat dari rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) yang relatif masih tinggi sebesar 21,3%, meningkat 72 *bps* (*qtq*). Rasio kredit bermasalah (NPL) *gross* juga menurun sebesar 5 *bps* (*qtq*) menjadi 2,6%. Sejalan dengan itu, pencadangan yang dilakukan oleh perbankan masih cukup memadai, sehingga NPL *net* berada pada tingkat yang rendah yaitu sebesar 1,2% (masih jauh dibawah *threshold* 5%).

A. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Jumlah DPK pada triwulan IV-2015 menurun sebesar 2,3% (*qtq*) menjadi Rp4.199,9 triliun. Penurunan DPK tersebut didorong oleh penurunan pertumbuhan pada Giro dan Deposito masing-masing sebesar 5,7% (*qtq*) dan 2,6% (*qtq*). Di sisi lain, tabungan mengalami peningkatan sebesar 1,2% (*qtq*). Porsi DPK terbesar masih ditempati oleh deposito yaitu sebesar 45,9%, diikuti oleh tabungan dan giro masing-masing sebesar 29,7% dan 24,4%. Porsi deposito yang cukup tinggi merupakan akibat dari tingginya suku bunga deposito dibandingkan dengan suku bunga tabungan dan giro.

B. Likuiditas

Likuiditas perbankan yang dilihat dari rasio AL/NCD dan AL/DPK pada posisi 25 November 2015 masing-masing sebesar 77,8% dan 16,0%, meningkat dibandingkan posisi 30 September 2015 yaitu dari 76,0% dan 15,7%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh DPK dan NCD yang menurun melebihi penurunan pada Alat Likuid.


Tabel 1 - 1 Kondisi Umum Perbankan Konvensional

Indikator Utama	2015				<i>qtq</i>	<i>yoy</i>
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
Total Aset (Rp miliar)	5.577.929	5.732.978	5.943.259	5.819.046	↓ -2,09%	↑ 9,63%
Kredit (Rp miliar)	3.527.817	3.677.335	3.805.326	3.799.856	↓ -0,14%	↑ 10,34%
Dana Pihak Ketiga (Rp miliar)	4.028.755	4.156.933	4.297.649	4.199.869	↓ -2,28%	↑ 8,06%
- Giro (Rp miliar)	936.000	1.040.387	1.084.398	1.022.653	↓ -5,69%	↑ 11,21%
-Tabungan (Rp miliar)	1.152.362	1.172.790	1.233.291	1.247.958	↑ 1,19%	↑ 6,77%
- Deposito (Rp miliar)	1.940.392	1.943.755	1.979.960	1.929.258	↓ -2,56%	↑ 7,30%
CAR (%)	20,98	20,28	20,62	21,33	↑ 0,72	↑ 1,56
ROA (%)	2,69	2,29	2,31	2,33	↑ 0,02	↓ (0,54)
NIM (%)	5,30	5,32	5,32	5,35	↑ 0,03	↑ 1,11
BOPO (%)	79,49	81,40	81,82	81,62	↓ (0,21)	↑ 5,46
NPL Gross (%)	2,27	2,46	2,61	2,56	↓ (0,05)	↑ 0,34
NPL Net (%)	1,16	1,22	1,26	1,22	↓ (0,05)	↑ 0,07
LDR (%)	87,58	88,46	88,54	90,47	↑ 1,93	↑ 1,82

Ket: ↑ Menunjukkan peningkatan pertumbuhan ↓ Menunjukkan penurunan pertumbuhan

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia dan Sistem Informasi Perbankan OJK, November 2015

Grafik I - 11 Perkembangan Likuiditas Perbankan



Sumber: OJK

Kondisi likuiditas perbankan juga masih memadai terlihat dari LDR yang meningkat pada triwulan IV-2015 (November 2015) menjadi 90,5%. Peningkatan ini disebabkan oleh penurunan kredit yang masih lebih kecil dibandingkan penurunan DPK.

C. Permodalan

Ketahanan Perbankan Indonesia masih relatif kuat, diindikasikan oleh tingkat permodalan yang masih relatif tinggi, jauh di atas persyaratan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM). Pada triwulan IV-2015 (November 2015) jumlah modal perbankan tercatat sebesar Rp891,4 triliun atau tumbuh 2,2% (*qtq*). Sementara itu, rasio KPMM (CAR) industri perbankan meningkat 72 *bps* menjadi 21,3%.

D. Kredit

Ditengah pertumbuhan ekonomi yang masih melambat, perkembangan kredit BUK sedikit menurun dengan NPL yang masih relatif rendah. Kredit BUK pada triwulan IV-2015 mengalami penurunan sebesar 0,1% (*qtq*) menjadi Rp3.799,9 triliun.

Sementara itu, rasio *Non Performing Loan* (NPL) secara umum masih cukup rendah,

jauh dibawah *threshold* 5% dan menurun dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu masing-masing sebesar 2,6% (*gross*) dan 1,2% (*net*). Penurunan NPL tersebut seiring dengan menurunnya penyaluran kredit, terutama pada industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran yang memiliki porsi kredit yang besar. Hal tersebut turut dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas dunia terutama batubara dan minyak bumi serta terdepresiasi rupiah yang berdampak pada perusahaan ekspor di subsektor pengolahan batu-bara dan migas.

E. Rentabilitas

Pada triwulan IV-2015, kinerja rentabilitas perbankan masih tergolong baik¹ atau cenderung stabil, tercermin dari *Return on Assets* (ROA) dan *Net Interest Margin* (NIM) yang meningkat. Peningkatan pada ROA terjadi dikarenakan adanya peningkatan laba. Begitu juga dengan NIM yang meningkat menjadi 5,4% dikarenakan adanya peningkatan pendapatan bunga bersih.

1 Secara umum rentabilitas dapat dikatakan baik apabila ROA > 1,5% (mengacu pada pedoman CAMELS).

1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Perkembangan industri BPR secara nasional menunjukkan kinerja yang cukup baik, terlihat dari meningkatnya total aset BPR pada triwulan IV-2015 sebesar Rp2,1 triliun (2,2%, *qtq*) menjadi Rp99,6 triliun. Hal tersebut didukung dengan peningkatan pada penghimpunan DPK dan penyaluran kredit yang meningkat masing-masing sebesar 2,6% (*qtq*) dan 0,5% (*qtq*).

A. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pada triwulan IV-2015, kegiatan penghimpunan DPK mengalami peningkatan sebesar 2,6% (*qtq*) menjadi Rp65,7 triliun. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan tabungan sebesar 4,9% (*qtq*) menjadi Rp20,2 triliun, diikuti peningkatan deposito sebesar 1,6% (*qtq*) menjadi sebesar Rp45,5 triliun.

Dari total DPK tersebut, sebesar 69,2% disumbang oleh deposito dan 30,8% sisanya oleh tabungan. Dibandingkan triwulan sebelumnya, terdapat peningkatan porsi tabungan dan penurunan porsi deposito.

B. Likuiditas

Dari sisi rasio keuangan, kondisi likuiditas BPR masih cukup baik. Hal ini tercermin dari *Cash Ratio* (CR) yang stabil sebesar 16,4% dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar 79,3%.

C. Permodalan

Permodalan BPR masih terjaga dengan CAR mencapai 21,7% meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan CAR

disebabkan adanya peningkatan laba tahun berjalan.

D. Kredit

Peningkatan penghimpunan DPK BPR diikuti dengan meningkatnya penyaluran kredit yang diberikan sebesar Rp355 miliar (0,5%, *qtq*) menjadi sebesar Rp74,6 triliun.

Peningkatan penyaluran kredit tersebut diikuti dengan meningkatnya rasio *Non Performing Loan* (NPL) *gross* pada triwulan IV-2015, yang tercatat sebesar 6,12% dari sebelumnya sebesar 6,05%. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan terjadinya peningkatan NPL pada BPR, yaitu:

- i. Karakteristik debitur BPR tergolong *unbankable* sehingga aspek legal dari pengikatan jaminan cenderung lemah yang akhirnya mendorong peningkatan kredit macet.
- ii. Usaha debitur yang dibiayai merupakan usaha kecil dan individual sehingga apabila terjadi permasalahan individual pada debitur tersebut akan mempengaruhi kualitas kredit debitur yang bersangkutan.
- iii. Dari sisi internal bank, sistem pengawasan debitur belum berjalan dengan baik sehingga bank cenderung terlambat dalam mengetahui permasalahan yang terjadi pada debitur tersebut.

E. Rentabilitas

Rentabilitas BPR selama triwulan IV-2015 relatif stabil. Hal tersebut tercermin dari rasio ROA BPR yang meningkat menjadi 2,8%.

Tabel I - 2 Kinerja BPR

Rasio	2015				qtq	yoy
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
Total Aset (Rp Miliar)	91.550	93.987	97.469	99.600	↑ 2,19%	↑ 14,03%
Kredit (Rp Miliar)	70.409	73.749	74.275	74.630	↑ 0,48%	↑ 10,32%
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	60.540	61.550	64.078	65.737	↑ 2,59%	↑ 15,73%
- Tabungan (Rp Miliar)	18.691	18.064	19.276	20.221	↑ 4,91%	↑ 12,04%
- Deposito (Rp Miliar)	41.849	43.486	44.802	45.515	↑ 1,59%	↑ 17,45%
NPL Gross (%)	5,46	5,70	6,05	6,12	↓ 0,07	↓ 0,76
NPL Net (%)	3,42	3,56	3,80	3,84	↓ 0,04	↓ 0,03
ROA (%)	3,01	2,90	2,73	2,76	↑ 0,03	↓ (0,34)
LDR (%)	80,26	82,60	80,34	79,28	↓ (1,06)	↓ (1,80)
CR (%)	15,53	13,77	15,91	16,43	↑ 0,52	↓ (0,55)
KAP (%)	3,65	3,90	4,07	4,10	↑ 0,03	↑ 0,41
ROE (%)	27,59	26,50	24,64	25,06	↑ 0,42	↓ (3,50)
BOPO (%)	81,55	82,05	82,27	81,69	↓ (0,58)	↑ 1,71
CAR (%)	22,32	20,75	21,32	21,74	↑ 0,42	↓ (0,30)

Ket: ↑ menunjukkan peningkatan pertumbuhan ↓ menunjukkan penurunan pertumbuhan Sumber: Statistik Perbankan Indonesia OJK, November 2015

1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan alokasi kredit kepada Korporasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), porsi kredit UMKM pada triwulan IV-2015 masih dibawah *threshold* yang telah ditetapkan, (minimal 20% dari total kredit) yaitu sebesar 18,3%. Porsi penyaluran UMKM terpusat pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 53,2%, diikuti oleh industri pengolahan sebesar 10,3%, dan pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar 8,3%

Penyebaran penyaluran UMKM sebagian besar masih terpusat di pulau Jawa dan Sumatera, dimana total porsi lima provinsi terbesar (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara) sebesar 58,6%. Adapun kelima provinsi tersebut memiliki porsi penyaluran UMKM terbesar antara lain DKI Jakarta (16,0%), diikuti Jawa Timur (13,1%), Jawa Barat (12,3%), Jawa Tengah (10,8%), dan Sumatera Utara (6,4%).

Hal ini jauh berbeda bila dibandingkan dengan penyebaran di Indonesia bagian timur dan tengah (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara,


Tabel I - 3 Konsentrasi Penyaluran UMKM

	Triwulan I-2015	Share (%)	Triwulan II-2015	Share (%)	Triwulan III-2015	Share (%)	Triwulan IV-2015	Share (%)
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan								
Baki Debet	54.988	8,03%	57.769	8,13%	58.440	8,17%	59.525	8,25%
NPL	2.531	8,80%	2.520	8,00%	2.554	7,89%	2.911	8,79%
Industri Pengolahan								
Baki Debet	71.060	10,38%	74.251	10,44%	75.565	10,56%	74.380	10,31%
NPL	2.321	8,07%	2.635	8,36%	2.801	8,65%	3.097	9,35%
Perdagangan Besar dan Eceran								
Baki Debet	361.743	52,85%	373.573	52,55%	376.777	52,67%	383.725	53,19%
NPL	14.940	51,97%	16.320	51,80%	16.667	51,48%	16.544	49,96%
Total Baki Debet	684.494		710.888		715.360		721.469	
Total NPL	28.750		31.507		32.376		33.112	

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), November 2015

Bali, Maluku, dan Papua) yang hanya sebesar 22,4%. Rendahnya penyaluran kredit disebabkan oleh infrastruktur yang belum mendukung dan biaya yang relatif tinggi karena faktor geografis Indonesia.

Grafik I - 12 Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah



Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), November 2015

Sementara dilihat berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM tersebut disalurkan oleh kelompok BUMN sebesar 51,4%, kelompok BUSN sebesar 38,9%, kelompok BPD sebesar 7,5% serta kelompok KCBA dan bank Campuran sebesar 2,2%.

Tabel I - 4 Porsi UMKM berdasarkan Kelompok Bank

Kel. Bank	Agst 2015	Triwulan III-2015	Nov 2015	Triwulan IV-2015
BUMN	355.179	50,02%	370.579	51,36%
BPD	50.987	7,18%	54.363	7,54%
BUSN	284.193	40,02%	280.366	38,86%
KCBA & Campuran	19.739	2,78%	16.161	2,24%
Total UMKM	710.098	100%	721.469	100%

(dalam Rp. miliar)


Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, November 2015

1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif

Sektor yang paling banyak menyerap kredit perbankan didominasi oleh dua sektor lapangan usaha yaitu sektor perdagangan besar dan

eceran (19,5%) dan sektor industri pengolahan (18,4%) atau secara keseluruhan porsi kedua sektor tersebut mencapai 37,9% dari total kredit perbankan. Sementara untuk sektor ekonomi bukan lapangan usaha ditempati oleh sektor rumah tangga dengan porsi sebesar 23,0%.

Grafik I - 13 Konsentrasi Pemberian Kredit 3 Sektor Terbesar



Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, November 2015

Pemberian kredit pada sektor industri pengolahan mengalami penurunan sebesar 41 bps. Hal ini juga terjadi pada sektor perdagangan besar dan eceran mengalami penurunan porsi sebesar 14 bps. Penurunan ini sebagai dampak perlambatan ekonomi global dan domestik yang dipengaruhi oleh ekspor yang menurun seiring lemahnya permintaan global dan penurunan harga komoditas. Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian juga mengalami penurunan kredit sebagai dampak dari melemahnya harga terutama pada batubara dan minyak bumi.

Persentase pemberian kredit pada sektor rumah tangga mengalami peningkatan sebesar 61 bps dari triwulan sebelumnya menjadi 23,0%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga yang baik ditengah perlambatan ekonomi. Hal ini diindikasikan oleh membaiknya penjualan kendaraan bermotor dan penjualan eceran, selain juga didukung oleh membaiknya indeks kepercayaan konsumen.

Tabel I - 5 Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi (%)

No.	Kredit Berdasarkan Sektor	2015				Δ qtq (bps)
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	5,76	5,79	6,02	6,06	4
2	Perikanan	0,21	0,21	0,21	0,22	1
3	Pertambangan dan Penggalian	3,46	3,66	3,58	3,34	-19
4	Industri Pengolahan	18,28	18,37	18,81	18,39	-41
5	Listrik, Gas, dan Air	2,32	2,30	2,38	2,41	3
6	Konstruksi	4,06	4,26	4,38	4,38	5
7	Perdagangan Besar dan Eceran	19,63	19,85	19,46	19,46	-14
8	Penyediaan Komodasi dan Penyediaan Makan Minum	2,05	2,06	2,11	2,11	4
9	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	4,63	4,52	4,38	4,38	-4
10	Perantara Keuangan	4,42	4,21	4,09	4,09	0
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	4,45	4,44	4,54	4,54	5
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0,30	0,29	0,32	0,32	1
13	Jasa Pendidikan	1,19	0,19	0,20	0,20	1
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,35	0,36	0,39	0,39	3
15	Lainnya	1,61	1,59	1,43	1,43	-13
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	0,06	0,07	0,07	0,07	0
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	0,33	0,27	0,28	0,28	-1
19	Rumah Tangga	22,96	22,06	23,013	23,01	61
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	4,93	4,95	4,89	4,94	5


Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, November 2015

Penyaluran kredit pada sektor lainnya seperti pertanian, perburuan dan kehutanan; perikanan; listrik, gas, dan air; *real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan; perantara keuangan; konstruksi; dan bukan lapangan usaha lainnya mengalami peningkatan porsi penyaluran kredit walaupun terbatas. Perhatian khusus ditujukan pada kredit konstruksi yang mulai tumbuh sejalan dengan mulai terlaksananya beberapa proyek infrastruktur pemerintah.

Kredit Sektor Perikanan

Jumlah penyaluran kredit ke sektor perikanan semakin meningkat seiring dengan adanya program JARING OJK. Sampai akhir periode laporan, penyaluran kredit ke sektor perikanan tumbuh 15,2% (yoy) menjadi Rp8.590 miliar. Peningkatan pertumbuhan ini utamanya terdapat pada subsektor perikanan, penangkapan biota di perairan umum, dan budidaya biota.

Grafik I - 14 Konsentrasi Penyebaran Kredit Pada Sektor Lainnya



Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia, November 2015

Dilihat dari kredit bermasalah, NPL pada sektor perikanan semakin meningkat menjadi 3,30% (yoy). Hal ini utamanya terlihat dari besarnya NPL pada subsektor budidaya biota laut (6,3%), jasa perikanan (5,1%), dan perikanan (3,2%). Besarnya NPL pada sektor ini dipengaruhi oleh karakteristik nelayan yang umumnya tidak memiliki jaminan (*unbankable*) serta kurangnya analisa risiko kredit oleh bank penyalur kepada para nasabahnya.

1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek



Pada akhir periode laporan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada posisi 4.593,008 atau mengalami peningkatan sebesar 8,7% (*qtq*). Secara *year to date* (YTD), IHSG mengalami penurunan sebesar 12,1%, dikarenakan isu-isu global yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain keputusan Bank Sentral AS (*The Federal Reserve/The Fed*) pada akhirnya menaikkan suku bunga *Fed Fund Rate* (FFR) sebesar 25 *basis point* (bps) menjadi 0,5% pada rapat FOMC 16-17 Desember 2015. Selain itu, berita mengenai *International Monetary Fund* (IMF) menetapkan Chinese Yuan atau Renminbi menjadi mata uang internasional atau dengan kata lain menjadi bagian dari *special drawing rights* (SDR) juga turut membawa dampak ke pasar keuangan.

Beberapa isu domestik yang mempengaruhi pergerakan IHSG yaitu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan *BI rate* di posisi 7,5% sebagai respon atas kenaikan suku bunga The Fed, serta rilis beberapa data ekonomi, seperti inflasi Desember 2015 yang tercatat sebesar +0,96% *mom* atau lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan November yang di level +0,21% *mom*, sehingga laju inflasi



tahun kalender 2015 berada di level 3,35% *yoy*, atau terendah sejak 2009.

Nilai kapitalisasi pasar saham mengalami peningkatan sebesar 11,4% menjadi Rp4.872,70 triliun. Rata-rata nilai perdagangan dan frekuensi per hari juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 16,4% dan 10,1%. Secara umum, kinerja pada periode ini mengalami penguatan. Peningkatan kinerja tersebut terlihat pada perkembangan indeks seluruh sektor industri.


Grafik I - 16 Perkembangan Indeks Industri




Grafik I - 15 Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama



Grafik I - 17 Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian



Grafik I - 18 Perkembangan IHSG dan Net Asing




Tabel I - 6 Perkembangan Perdagangan Saham Oleh Pemodal Asing dan Domestik

Indikator (Rata-rata harian)	2014		2015		
	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Nilai Perdagangan Saham Harian (dalam miliar Rupiah)	5.722,21	6.589,60	6.060,42	4.711,97	5.484,16
Investor Asing (dalam miliar Rupiah)					
Beli	1.652,22	2.771,17	2.766,13	1.782,17	1.740,80
Jual	2.446,55	2.684,18	2.793,24	2.063,35	2.550,93
Investor Domestik (dalam miliar Rupiah)					
Beli	3.368,91	3.818,43	3.294,29	2.929,80	3.087,71
Jual	3.275,66	3.905,42	3.267,19	2.648,63	2.933,23
Frekuensi Perdagangan Saham Harian	217.850	231.142	216.669	209.017	230.188

Selama triwulan IV-2015 transaksi investor asing mencatatkan *net sell* sebesar Rp9,4 triliun. Kepemilikan asing (*scriptless*) pada akhir triwulan IV-2015 adalah sebesar 63,79%, meningkat dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya.

Grafik I - 19 Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)



Secara umum kinerja pasar Obligasi menunjukkan apresiasi terlihat dari *yield* Obligasi Pemerintah menunjukkan *trend* penurunan dengan rata-rata *yield* untuk seluruh tenor turun sebesar -78,5 *bps*. Rata-rata *yield* tenor pendek, menengah, dan panjang mengalami penurunan yang signifikan masing-masing sebesar -62,2 *bps*, -81,0 *bps*, dan -81,0 *bps*.

Tabel I - 7 Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang (Sistem Penerimaan Laporan Transaksi Efek)

Jenis Transaksi		OBLIGASI			REPO
		KORPORASI	SUN	TOTAL	
Frekuensi (kali)	Triwulan IV-2014	6,956	51,527	58,483	189
	Triwulan I-2015	6,117	43,750	49,867	169
	Triwulan II-2015	5.958	47.069	53.027	134
	Triwulan III-2015	5.115	36.686	41.801	174
	Triwulan IV-2015	5.089	42.317	47.406	162
Volume (dalam Triliun Rupiah)	Triwulan IV-2014	52.79	818.96	871.75	45.02
	Triwulan I-2015	52.20	978.01	1,030.21	37.72
	Triwulan II-2015	47,22	893,75	940,97	29,62
	Triwulan III-2015	47,48	787,52	835,00	37,04
	Triwulan IV-2015	40,76	740,66	781,42	56,31
Nilai (dalam Triliun Rupiah)	Triwulan IV-2014	52.40	826.03	878.43	40.82
	Triwulan I-2015	51.57	1,023.28	1,074.84	34.86
	Triwulan II-2015	46,77	900,49	947,27	27,96
	Triwulan III-2015	47,27	772,14	819,41	33,85
	Triwulan IV-2015	40,44	705,20	745,65	37,00

Berdasarkan Sistem Penerimaan Laporan Transaksi Efek (PLTE) pada triwulan IV-2015, transaksi Perdagangan Surat Utang (Obligasi Pemerintah atau Korporasi) menunjukkan penurunan pada volume dan nilai transaksi apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu masing-masing turun sebesar -6,4% dan -9,0%. Di sisi lain, frekuensi transaksi menunjukkan peningkatan sebesar 13,4%. Apabila dibandingkan secara *year on year (yoy)*, nilai frekuensi, volume dan nilai transaksi perdagangan Surat Utang (Obligasi Pemerintah atau Korporasi) menunjukkan penurunan dimana masing-masing menurun sebesar -18,9%, -10,4% dan -15,1%. Adapun transaksi *Repurchase Agreement* yang dilaporkan dalam PLTE menunjukkan adanya kenaikan

dengan jumlah frekuensi pada periode laporan sebanyak 162 kali dengan jumlah volume pada triwulan ini mencapai Rp56,31 triliun dan nilai transaksi Rp37 triliun.

1.3.2 Perkembangan Perusahaan Efek

Tabel I - 8 Jumlah Perusahaan Efek

No	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1	Perantara Pedagang Efek	40
2	Penjamin Emisi Efek	17
3	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	79
4	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	2
5	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-
6	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	4
Total		142

Sampai akhir periode laporan, jumlah Perusahaan Efek di OJK sebanyak 142 Perusahaan Efek. Terkait dengan kegiatan PE di berbagai lokasi selain Kantor Pusat, OJK mencatat pelaporan pembukaan sejumlah tujuh lokasi kantor dan penutupan sejumlah tiga lokasi kantor. Dari total 626 kantor cabang PE terdapat 625 kantor cabang PE tersebar di seluruh Indonesia dan satu kantor cabang PE di Singapura.

Tabel I - 9 Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat

Periode	2015	2015
	s.d Triwulan III	s.d Triwulan IV
Jumlah lokasi selain Kantor Pusat	622	626

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek, sampai dengan periode laporan OJK telah menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 122 izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan sebanyak 17 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sehingga jumlah pemegang izin mencapai 8.506 WPPE dan 1.976 WPEE.

Tabel I - 10 Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan I-2015		Triwulan II-2015		Triwulan III 2015		Triwulan IV 2015		Total Pemberian izin Triwulan IV-2015	Total Pemegang Izin
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Izin		
WPPE	359	187	294	152	205	122	248	122	583	8.506
WPEE	18	7	34	22	28	13	35	17	59	1.976
Total	377	194	328	174	233	135	283	139	642	10.482

1.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Membaiknya kondisi ekonomi makro serta IHSG memberikan dampak yang positif bagi kinerja Reksa Dana, terlihat dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana yang meningkat sebesar 8,2% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi sebesar Rp271,9 triliun.

Peningkatan NAB terbesar yaitu sebesar Rp14,8 triliun, terjadi pada Reksa Dana Saham, diikuti oleh Reksa Dana Terproteksi sebesar Rp3,8 triliun, Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp2,5 triliun, Reksa Dana Campuran sebesar Rp1,4 triliun, Reksa Dana Syariah sebesar Rp1,2triliun, Reksa Dana ETF sebesar Rp0,5 triliun, dan Reksa Dana Indeks sebesar Rp0,2 triliun. Di sisi lain, Reksa Dana Pasar Uang mengalami penurunan NAB sebesar Rp12,4 triliun yang terjadi dikarenakan terdapat tiga Reksa Dana Pasar Uang yang bubar serta adanya pencairan dana (*redemption*) dari para nasabah. Hal tersebut tercermin dari jumlah UP Reksa Dana Pasar Uang yang mengalami penurunan sebesar 10,9% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Selama periode laporan, kinerja Reksa Dana menunjukkan peningkatan dibandingkan

dengan triwulan sebelumnya sehingga mendorong investor untuk melakukan investasi pada Reksa Dana, hal tersebut terlihat dengan adanya *net subscription* sebesar Rp5,11 triliun.

Tabel I - 11 Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana

NAB Per Jenis Reksa Dana	2015 (dalam triliun rupiah)		
	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
RD Pasar Uang	29,11	31,11	27,24
RD Pendapatan Tetap	43,41	45,96	48,51
RD Saham	103,87	89,67	104,46
RD campuran	18,44	17,10	18,46
RD Terproteksi	52,72	54,15	57,98
RD Indeks	0,55	0,57	0,81
ETF	3,11	3,03	3,48
RD Syariah *	11,39	9,85	11,02
Total	262,59	251,45	271,97

*) termasuk ETF indeks

Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) mengalami kenaikan sebesar 12,1% menjadi Rp19,8 triliun meskipun jumlah kontrak RDPT justru mengalami penurunan sebesar 9,2% menjadi 69 RDPT yang terdiri dari 41 RDPT non proyek dengan dana kelolaan sebesar Rp14,2 triliun dan 28 RDPT proyek dengan dana kelolaan sebesar Rp5,5 triliun.

Tabel I - 12 Perkembangan Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya

Jenis Produk Investasi	2014	2015			
	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Reksa Dana					
Jumlah	895	929	986	1.021	1.091
Total NAB	241,46	256,14	262,59	251,45	271,97
RDPT					
Jumlah	76	81	71	76	69
Total NAB	28,07	27,36	20,02	17,64	19,77
EBA					
Jumlah	7	7	7	7	7
Nilai Sekuritisasi	3,49	3,26	3,01	2,80	2,59
EBA-SP					
Jumlah	-	-	-	-	1
Nilai Sekuritisasi	-	-	-	-	0,20
DIRE					
Jumlah	1	1	1	1	1
Total Nilai	0,44	0,44	0,44	0,44	0,53
KPD					
Jumlah	274	277	280	278	281
Total Nilai	144,26	145,05	131,08	119,63	130,36

*) Dalam triliun Rupiah

Selama periode laporan, OJK menerbitkan satu izin baru untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) dengan nilai Rp200 miliar. Selain itu, OJK tidak menerbitkan izin baru untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) dan KIK Dana Investasi Real Estate (DIRE), sehingga KIK EBA masih tetap berjumlah tujuh KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp2,6 triliun atau menurun sebesar 7,5% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut dikarenakan adanya hutang (KPR) yang menjadi sekuritisasi dalam KIK EBA telah jatuh tempo. KIK DIRE tetap berjumlah satu KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp0,53 triliun atau meningkat sebesar 20,45% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Pada periode laporan, nilai dan jumlah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 8,9% menjadi Rp130,4 triliun dan sebesar 1,1% menjadi 281 kontrak.

Tabel I - 13 Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	46
Reksa Dana Campuran	14
Reksa Dana Pendapatan Tetap	19
Reksa Dana Pasar Uang	37
Reksa Dana Terproteksi	177
Reksa Dana ETF-Saham	1
Reksa Dana Indeks	1
Reksa Dana Syariah Saham	8
Reksa Dana Syariah Pasar Uang	6
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap	4
Reksa Dana Syariah Terproteksi	2
Total	315

Selain itu, OJK juga telah menerbitkan 315 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang unit penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum.

OJK juga menerbitkan 119 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 118 Reksa Dana Konvensional dan satu Reksa Dana Syariah. Rincian pembubaran Reksa Dana tersebut terdiri dari 90 Reksa Dana Terproteksi yang telah jatuh tempo; empat Reksa Dana Pasar Uang dan satu Reksa Dana Campuran yang dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan sebesar 25 Miliar; empat Reksa Dana Saham, satu Reksa Dana Campuran, dan satu Reksa Dana Pendapatan Tetap yang dibubarkan atas dasar kesepakatan MI dan BK; tujuh Reksa Dana Pendapatan Tetap, enam Reksa Dana Campuran, dan dua Reksa Dana Saham, dan satu Reksa Dana Pasar Uang yang dibubarkan karena NAB kurang dari 25 Miliar selama 90 hari bursa berturut-turut; satu Reksa Dana Campuran yang dibubarkan berdasarkan perintah dari OJK; dan satu Reksa Dana Syariah yang dibubarkan yaitu Reksa Dana Syariah-saham dikarenakan NAB kurang dari 25 Miliar selama 90 hari bursa berturut-turut.

Tabel I - 14 Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

Pelaku INDIVIDU	2015				
	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Wakil Manajer Investasi (WMI)	2.604	2.654	2.742	2.776	2.811
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	21.484	22.588	18.399	18.987	19.788
Penasehat Investasi (PI)	5	5	5	4	4
Institusi					
Manajer Investasi (MI)	78	80	82	82	83
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	23	23	24	25	26
Penasehat Investasi (PI)	2	2	2	2	2

Terkait dengan jumlah pelaku institusi Pengelolaan Investasi, selama periode laporan, OJK memberikan satu izin MI dan satu izin APERD, sehingga jumlah MI dan APERD masing-masing mengalami peningkatan sebesar 1,2% dan 4%. Pelaku individu industri Pengelolaan Investasi juga mengalami peningkatan pada WMI dan WAPERD masing-masing sebesar 1,3% dan 4,2%. Selain itu, selama periode laporan ini OJK tidak memberikan izin maupun pencabutan izin PI individu sehingga jumlah PI Individu tidak mengalami perubahan.

1.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Selama periode laporan, jumlah Penawaran Umum mengalami kenaikan dibanding triwulan sebelumnya dimana terdapat 27 Penawaran Umum, yaitu enam Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum perdana saham, enam Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum terbatas dan 15 Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum berkelanjutan obligasi (PUB Obligasi), dengan nilai emisi mencapai Rp 41,22 triliun atau naik sebesar 397% dibanding triwulan sebelumnya.

A. Penawaran Umum Perdana Saham

Selama triwulan IV-2015, terdapat 12 Perusahaan yang mengajukan pernyataan

pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, dimana enam Perusahaan telah mendapat surat efektif dari OJK, tiga Perusahaan melakukan penundaan Penawaran Umum dan tiga Perusahaan masih dalam proses. Nilai emisi dari enam Perusahaan sebesar Rp2,3 triliun.

Tabel I - 15 Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Tanggal Efektif	Nilai Emisi
1	PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk	16-Okt-2015	Rp40.000.000.000
2	PT Dua Putra Utama Makmur Tbk	26-Nop-2015	Rp921.250.000.000
3	PT Ateliers Mecaniques D'Indonesia Tbk	26-Nop-2015	Rp30.720.000.000
4	PT Indonesia Pondasi Raya Tbk	30-Nop-2015	Rp387.840.000.000
5	PT Kino Indonesia Tbk	3-Des-2015	Rp868.571.700.000
6	PT Bank Artos Indonesia Tbk	29-Des-2015	Rp31.845.000.000
TOTAL			Rp2.280.226.700.000

B. Penawaran Umum Terbatas (Right Issue)

Pada triwulan IV-2015, terdapat sembilan Perusahaan yang menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas, dimana enam Perusahaan telah mendapatkan Efektif dari OJK dan tiga Perusahaan masih dalam proses. Total nilai emisi Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *right issue* adalah sebesar Rp28,0 triliun.

Tabel I - 16 Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Tanggal Efektif	Nilai Emisi
1	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	6-Okt-2015	Rp5.376.645.145.725
2	PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	9-Okt-2015	Rp20.768.676.852.000
3	PT Malindo Feedmill Tbk	23-Okt-2015	Rp537.300.000.000
4	PT Bank Agris Tbk	4-Des-2015	Rp127.065.567.000
5	PT Bank Capital Indonesia Tbk	18-Des-2015	Rp79.260.676.104
6	PT Bank Windu Kentjana International Tbk	22-Des-2015	Rp1.126.053.993.800
TOTAL			Rp28.015.002.234.629

Tabel I - 17 Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

Penawaran Umum Obligasi					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Jenis Obligasi	Tanggal Efektif	Masa Penawaran	Nilai Emisi
1	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	Obligasi Subordinasi I	11-Des-2015	-	Rp500.000.000.000
2	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	Obligasi VII dan Sukuk Mudharabah II	30-Des-2015	-	Rp600.000.000.000
3	PT Bank Capital Indonesia Tbk	Obligasi Subordinasi II	31-Des-2015	-	Rp250.000.000.000
Subtotal					Rp1.350.000.000.000
PUB Obligasi Tahap I					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Jenis Obligasi	Tanggal Efektif	Masa Penawaran	Nilai Emisi
1	PT BII Finance Center	PUB Obligasi I	4-Nov-2015	-	Rp500.000.000.000
2	PT XL Axiata Tbk	PUB Sukuk Ijarah I	23-Nov--2015	-	Rp1.500.000.000.000
3	PT Summarecon Agung Tbk	PUB Obligasi II	4-Des-2015	-	Rp500.000.000.000
4	PT Mandiri Tunas Finance	PUB Obligasi II	11-Des-2015	-	Rp600.000.000.000
5	PT Bima Multi Finance	PUB Obligasi I	16-Des-2015	-	Rp150.000.000.000
Subtotal					Rp3.250.000.000.000
PUB Obligasi Tahap II dst					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Jenis Obligasi	Tanggal Efektif	Masa Penawaran	Nilai Emisi
1	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	PUB Obligasi I Tahap II	10-Nov-2014	12-Okt-2015	Rp1.500.000.000.000
2	PT Toyota Astra Financial Services	PUB Obligasi I Tahap III	6-Feb-2014	2-3 Nov 2015	Rp1.668.000.000.000
3	PT Indomobil Finance Indonesia	PUB Obligasi II Tahap II	15-April-2015	3-Nov-2015	Rp590.000.000.000
4	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	PUB Obligasi III Tahap II	30-Jun-2015	12-13 Nov 2015	Rp472.000.000.000
5	PT Indosat Tbk	PUB Obligasi I Tahap III	4-Des-2015	4-Dec-2015	Rp900.000.000.000
6	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	PUB Obligasi I Tahap IV	17-Jun-2015	15-17 Des 2015	Rp600.000.000.000
7	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	PUB Obligasi III Tahap III	30-Jun-2015	17-18 Des 2015	Rp600.000.000.000
Subtotal					Rp6.330.000.000.000
Total					Rp10.930.000.000.000

C. Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang


Pada periode laporan, terdapat tiga Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Obligasi/Sukuk. Selain itu, terdapat lima Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi (PUB Obligasi) Tahap I dan tujuh perusahaan yang melakukan PUB Obligasi Tahap II dan seterusnya. Pada periode ini, jumlah Penawaran Umum Obligasi/Sukuk mengalami kenaikan nilai emisi menjadi sebesar Rp10,93 triliun.

D. Laporan Penggunaan Dana

Dari seluruh Penawaran Umum yang dilakukan di triwulan IV-2015, persentase terbesar penggunaan dana adalah untuk modal kerja sebanyak 84,5% atau sekitar Rp33,9 triliun. Rincian porsi penggunaan dana lainnya adalah 9,5% atau sekitar Rp3,8 triliun untuk ekspansi,

1,2% atau sekitar Rp489 miliar untuk penyertaan pada Perusahaan lain/anak Perusahaan, 0,5% atau sekitar Rp214 miliar untuk akuisisi, 1,9% atau sekitar Rp744 miliar untuk restrukturisasi utang dan sisanya 2,3% atau sekitar Rp932 miliar untuk tujuan lainnya.

Grafik I - 20 Laporan Penggunaan Dana



1.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

A. Lembaga Penunjang Pasar Modal


Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di Pasar Modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), Bank Kustodian, Wali Amanat dan Pemeringkat Efek. Selama triwulan IV-2015, OJK menerbitkan satu SK Pencabutan Izin Usaha sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek. Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK sebagai berikut:

Tabel I - 18 Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang	2015		Jenis
	Triwulan III	Triwulan IV	
Biro Administrasi Efek	11	11	Surat Perizinan
Bank Kustodian	22	22	Surat Persetujuan
Wali Amanat	11	11	Surat Tanda Terdaftar
Pemeringkat Efek	3	2	Surat Perizinan

B. Biro Administrasi Efek (BAE)

Grafik I - 21 Pangsa Pasar BAE Berdasarkan Jumlah Klien




Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE, pangsa pasar BAE masih didominasi oleh PT. Datindo Entrycom yang mencapai 18,25%, PT. Sinartama Gunita sebanyak 16,76%, PT. Adimitra Jasa Korpora sebanyak 16,57% dari keseluruhan klien yang menggunakan jasa BAE. Sementara, BAE dengan jumlah klien paling sedikit adalah Bima Registra sebanyak 0,19%, PT. BSR Indonesia sebanyak 3,91%, dan PT. Sharestar Indonesia sebanyak 4,84%.

C. Pemeringkat Efek

Sampai dengan triwulan IV-2015, total perusahaan yang diperingkat oleh dua Pemeringkat Efek sebanyak 126 Perusahaan yang sebelumnya 131 perusahaan per triwulan III-2015. Pangsa pasar berdasarkan jumlah perusahaan yang diperingkat masing-masing Pemeringkat Efek adalah PT PEFINDO sebanyak 46 perusahaan yang sebelumnya 53 perusahaan per triwulan III 2015. Selanjutnya PT Fitch Ratings Indonesia sebanyak 80 perusahaan yang sebelumnya 78 perusahaan per triwulan III 2015. Berikut *market share company rating (%)* berdasarkan jumlah perusahaan yang diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek triwulan IV-2015:

Grafik I - 22 Pangsa Pasar Company Rating Triwulan IV-2015



Dari 126 Perusahaan yang diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek, sebanyak 124 Perusahaan masuk kategori *Investment Grade* dan sebanyak dua Perusahaan masuk dalam kategori *Non Investment Grade*.

Berikut data lengkap komposisi peringkat perusahaan yang masuk kategori *Investment Grade* dan *Non Investment Grade* per triwulan IV-2015:

Tabel I - 19 Data Lengkap Komposisi Peringkat Perusahaan yang Masuk Kategori *Investment Grade* Dan *Non Investment Grade*

Pemeringkat Efek	<i>Investment Grade</i> (Perusahaan)		<i>Non Investment Grade</i> (Perusahaan)	
	Triwulan III-2015	Triwulan IV-2015	Triwulan III-2015	Triwulan IV-2015
PEFINDO	53	45	0	1
Fitch Ratings Indonesia	77	79	1	1
Total	130	124	1	2

D. Profesi Penunjang Pasar Modal

Dalam periode laporan OJK telah menerbitkan 11 Surat Tanda Terdaftar (STTD) untuk Akuntan, lima STTD untuk Konsultan Hukum, empat STTD untuk Penilai dan satu STTD untuk Notaris. Berikut merupakan hasil pemetaan profesi Penunjang Pasar Modal:

Tabel I - 20 Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Aktif	Tidak Aktif Tetap	Total
Akuntan	548	207	755
Penilai	176	16	192
Konsultan Hukum	722	45	767
Notaris	1.543	239	1.782

Untuk meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, OJK selama triwulan IV-2015 bekerjasama dengan asosiasi telah menyelenggarakan enam Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) dan lima kali *workshop* antara lain:

- IAPI telah menyelenggarakan PPL sebanyak dua kali dengan tema sebagai berikut:
 - “Lokakarya FAPM *Overview* Penerapan Peraturan Nomor VIII.G.17 pada Perusahaan Efek serta *Current Issues* Penerapan PSAK 68 (Pengukuran Nilai Wajar)” (5 SKP);
 - “*Year End Reminder* 2015 dalam Penyelesaian Audit dan Penyusunan Laporan Auditor Independen” (5 SKP).
- Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) telah menyelenggarakan PPL sebanyak dua kali, yaitu:
 - “PKPU atas Emiten atau Perusahaan Publik”;
 - “Praktek dan Perkembangan Pasar Modal Internasional: Suatu *Up Date*”.

- Forum Penilai Pasar Modal – Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (FPPM - MAPPI) menyelenggarakan dua kali PPL (5 SKP) untuk Penilai dengan tema yaitu:

- Peraturan OJK No. IX.D.4;
- Update Temuan Hasil Penelaahan pada Laporan Penilaian Properti dan Laporan Penilaian Bisnis.

- FPPM - MAPPI menyelenggarakan lima kali *workshop* (20 SKP) dengan tema sebagai berikut:

- Business Feasibility Study*
- Penilaian Komersial Properti (*Mix Used*) dan Penilaian Partial hubungannya dengan Peraturan OJK VIII. C.4
- Penilaian Perkebunan dalam rangka VIII.G.7
- Fairness Opinion*
- Penilaian Personal Properti (Mesin & Peralatan)

1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) selama triwulan IV-2015 bergerak positif. Total aset IKNB naik 3,8% menjadi Rp1.636,6 triliun. Sektor IKNB yang mengalami peningkatan yaitu Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus.


Tabel I - 21 Total Aset IKNB (dalam Triliun Rupiah)

No	Industri	Triwulan IV-2014	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015	Triwulan III-2015	Triwulan IV-2015
1	Perasuransian Konvensional	755,44	787,56	777,29	765,69	803,72
2	Dana Pensiun	187,52	195,28	198,78	192,72	206,59
3	Lembaga Pembiayaan	443,74	446,07	453,99	469,90	472,94
4	Lembaga Jasa Keuangan Khusus	116,38	127,65	133,05	142,46	147,29
5	Industri Jasa Penunjang IKNB *)	5,42	5,42	6,04	6,04	6,04
	Total Aset	1.508,50	1.561,98	1.569,15	1.576,80	1.636,57

*) Aset Industri Jasa Penunjang IKNB adalah per Semester I 2015

Pelaku usaha pada industri Lembaga Pembiayaan merupakan jumlah pelaku IKNB yang terbesar yaitu sebanyak 266, diikuti oleh Dana Pensiun, industri Jasa Penunjang IKNB, Perasuransian, serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus.

Grafik I - 23 Komposisi Jumlah Pelaku IKNB
Triwulan III-2015



1.4.1 Perkembangan Industri Perasuransian Konvensional

Sampai akhir periode laporan, aset industri Perasuransian mengalami pertumbuhan sebesar 5% menjadi Rp803,7 triliun. Hal ini disebabkan kenaikan nilai investasi karena iklim pasar modal yang membaik dan kondusif dibanding triwulan sebelumnya. Jumlah investasi asuransi mengalami kenaikan sebesar 5,4% menjadi Rp641,3 triliun. Dari sisi kinerja asuransi, premi bruto asuransi dan klaim bruto meningkat masing-masing sebesar 27,5% dan 37,2% menjadi Rp261,1 triliun dan Rp179,8 triliun. Komposisi premi bruto industri Perasuransian didominasi Asuransi Jiwa sebesar 39,2%, diikuti oleh Asuransi Sosial sebesar 34,5%, Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 22,1%, dan Asuransi Wajib sebesar 4,2%.

Tabel I - 22 Indikator Perusahaan Perasuransian
Konvensional

dalam Triliun Rupiah

No.	Jenis Indikator	Triwulan IV 2014	Triwulan I 2015	Triwulan II 2015	Triwulan III 2015	Triwulan IV 2015
1	Total Aset					
	Asuransi Jiwa	323,15	336,96	328,00	316,41	329,68
	Asuransi Umum dan Reasuransi	117,68	122,76	127,26	129,49	132,56
	Asuransi Wajib ^a	102,14	108,52	104,38	103,15	107,86
	Asuransi Sosial ^b	212,47	219,32	217,65	216,63	233,61
	Jumlah	755,44	787,56	777,29	765,69	803,72
2	Total Investasi					
	Asuransi Jiwa	278,61	288,90	280,18	268,15	283,20
	Asuransi Umum dan Reasuransi	59,91	63,89	63,16	64,44	66,15
	Asuransi Wajib ^a	72,59	77,90	74,03	72,76	76,62
	Asuransi Sosial ^b	199,02	205,30	204,59	203,32	215,33
	Jumlah	610,13	635,99	621,96	608,67	641,29
3	Total Premi Bruto					
	Asuransi Jiwa	79,13	22,14	51,61	78,83	102,42
	Asuransi Umum dan Reasuransi	55,73	13,61	30,49	45,52	57,61
	Asuransi Wajib ^a	10,23	2,50	5,15	8,14	11,02
	Asuransi Sosial ^b	69,33	18,80	40,25	72,32	90,03
	Jumlah	214,42	57,05	127,50	204,82	261,09
4	Total Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa	46,32	15,03	33,45	49,95	66,02
	Asuransi Umum dan Reasuransi	24,25	8,06	15,85	22,72	32,51
	Asuransi Wajib ^a	6,59	1,54	3,19	4,92	6,36
	Asuransi Sosial ^b	56,66	17,36	35,17	53,56	74,99
	Jumlah	133,82	41,99	87,66	131,14	179,88
5	Total Liabilitas					
	Asuransi Jiwa	253,08	264,45	257,92	250,01	258,04
	Asuransi Umum dan Reasuransi	75,48	77,56	81,62	83,01	82,54
	Asuransi Wajib ^a	78,90	84,00	85,40	87,59	89,54
	Asuransi Sosial ^b	28,29	29,67	30,10	29,62	30,03
	Jumlah	435,75	455,68	455,04	450,22	460,15

Pada periode laporan terdapat satu perusahaan yang memperoleh izin usaha sehingga jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi berjumlah 137 perusahaan. Rincian jumlah industri asuransi sampai dengan triwulan IV-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel I - 23 Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional

No	Perusahaan Perasuransian	Triwulan IV-2014	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015	Triwulan III-2015	Triwulan IV-2015
1	Asuransi Jiwa					
	a. BUMN	1	1	1	1	1
	b. Swasta Nasional	29	27	27	27	27
	c. Patungan	20	22	22	22	22
	Sub Total	50	50	50	50	50
2	Asuransi Kerugian					
	a. BUMN	3	3	3	3	3
	b. Swasta Nasional	61	61	59	58	58
	c. Patungan	17	17	17	15	15
	Sub Total	81	81	79	76	76
3	Reasuransi	5	5	5	5	6
4	Penyelenggara Program Asuransi Sosial	2	2	2	2	2
5	Penyelenggara Asuransi Wajib	3	3	3	3	3
	Total Asuransi dan Reasuransi	141	141	139	136	137

1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Perkembangan industri Dana Pensiun selama periode laporan mengalami peningkatan tercermin dari indikator pertumbuhan aset dan investasi dana pensiun. Sampai akhir periode laporan, aset Dana Pensiun meningkat sebesar 7,2% menjadi Rp206,6 triliun. Peningkatan aset ini sejalan dengan peningkatan nilai investasi sebesar Rp199,1 triliun, atau naik 7,4% persen. Peningkatan aset dan investasi ini tidak terlepas dari membaiknya perekonomian nasional.

Tabel I - 24 Distribusi Aset Industri Dana Pensiun

(dalam Triliun Rupiah)


Jenis Program	Triwulan IV-2014	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015	Triwulan III-2015	Triwulan IV-2015
DPPK-PPMP	131,68	136,54	135,33	128,60	136,45
<i>Growth</i>	2,91%	3,69%	-0,88%	-4,98%	6,11%
DPPK-PPIP	20,15	21,17	21,46	20,84	22,12
<i>Growth</i>	5,78%	5,02%	1,40%	-2,89%	6,12%
DPLK	35,69	37,58	41,98	43,28	48,03
<i>Growth</i>	5,95%	5,30%	11,71%	3,10%	10,97%
TOTAL ASET (triliun Rupiah)	187,67	195,28	198,78	192,72	206,59
<i>Growth</i>	3,86%	4,06%	1,79%	-3,05%	7,20%

Tabel I - 25 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun

(dalam Triliun Rupiah)

Jenis Program	Triwulan I-2014	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015	Triwulan III-2015	Triwulan IV-2015
DPPK-PPMP	125,63	129,93	129,05	122,26	130,02
<i>Growth</i>	2,94%	3,42%	-0,68%	-5,26%	6,34%
DPPK-PPIP	19,64	20,71	21,05	20,40	21,69
<i>Growth</i>	5,21%	5,46%	1,66%	-3,07%	6,30%
DPLK	35,11	36,93	40,48	42,62	47,36
<i>Growth</i>	6,00%	5,18%	9,63%	5,29%	11,12%
TOTAL INVESTASI (triliun rupiah)	180,38	187,57	190,59	185,28	199,06
<i>Growth</i>	3,77%	3,99%	1,61%	-2,78%	7,44%

Grafik I - 24 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun Per Triwulan IV-2015



Di antara jenis investasi yang diperkenankan pada Dana Pensiun, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi yaitu Deposito Berjangka, Obligasi, Surat Berharga Negara, dan Saham. Berikut detail portofolio investasi Dana Pensiun :

Tabel I - 26 Portofolio Investasi Dana Pensiun

(dalam Triliun Rupiah)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan I-2014	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015	Triwulan III-2015	Triwulan IV-2015
1	Surat Berharga Negara	30,45	31,24	31,48	32,48	35,60
2	Tabungan	0,14	0,27	0,14	0,22	0,15
3	Deposito on Call	1,40	1,11	2,38	0,99	1,55
4	Deposito Berjangka	52,99	55,93	55,58	54,97	59,60
5	Sertifikat Deposito	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
6	Saham	28,88	29,75	28,54	24,09	27,17
7	Obligasi	38,46	39,04	40,54	41,57	42,92
8	Sukuk	1,09	1,15	1,54	1,61	1,78
9	Reksa Dana	11,29	12,08	12,68	11,71	13,01
10	KIK EBA	0,25	0,28	0,22	0,20	0,20
11	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk KIK	0,04	0,04	0,12	0,14	0,15
12	Penempatan Langsung pada Saham	6,20	6,72	6,71	6,80	6,65
13	Tanah	2,62	2,80	2,96	2,65	3,33
14	Bangunan	1,15	1,26	1,43	1,48	1,55
15	Tanah dan Bangunan	5,41	5,89	6,23	6,32	5,36

Selanjutnya, jumlah Dana Pensiun sampai dengan periode laporan adalah sebagai berikut:

Tabel I - 27 Jumlah Dana Pensiun

(dalam Triliun Rupiah)

Jenis Dana Pensiun	Triwulan IV 2014	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015	Triwulan III-2015	Triwulan IV-2015
DPPK PPMP	195	194	192	192	190
DPPK PPIP	47	47	48	47	45
DPLK	25	25	25	25	25
JUMLAH	267	266	265	264	260

Sampai dengan periode laporan, terdapat empat pembubaran Dana Pensiun sehingga jumlahnya menjadi 260 Dana Pensiun.


1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan merupakan badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Perkembangan industri perusahaan pembiayaan untuk periode triwulan IV 2015 sebagai berikut:

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Sampai dengan periode laporan, total aset Perusahaan Pembiayaan menurun sebesar 4,1% dibandingkan triwulan sebelumnya. Ekuitas dan liabilitas Perusahaan Pembiayaan menurun masing-masing sebesar 0,5% dan 5,2%.

Grafik I - 25 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan



B. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

Pada triwulan IV-2015, terdapat satu perusahaan yang telah mendapatkan izin baru sehingga jumlahnya menjadi 203 perusahaan. Berdasarkan total aset, 74 Perusahaan Pembiayaan menguasai aset sebesar 92% dan sisanya sebanyak 129 Perusahaan Pembiayaan hanya menguasai aset industri sebesar 8%.

C. Piutang Perusahaan Pembiayaan

Komposisi piutang pembiayaan didominasi oleh pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha masing-masing sebesar 68% dan 29%. Kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan mengalami penurunan, hal ini ditunjukkan dengan menurunnya piutang pembiayaan sebesar Rp8,3 triliun atau turun 2,2% (*qta*). Penurunan piutang pembiayaan tersebut mengakibatkan penurunan total aset Perusahaan Pembiayaan yang turun sebesar 4,1% atau turun Rp18,5 triliun. Adapun penyebab terbesar turunnya jumlah piutang pembiayaan disebabkan adanya penurunan jumlah piutang dari jenis kegiatan sewa guna usaha yang turun sebesar Rp9,6 triliun atau turun 8,4% dan piutang jenis kegiatan pembiayaan konsumen yang turun sebesar Rp0,8 triliun atau turun 0,3%. Sektor Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi merupakan penyumbang terbesar penurunan jumlah piutang Sewa Guna Usaha, dimana piutang Sewa Guna Usaha pada sektor tersebut turun sebesar 24,21% atau menjadi Rp11,48 triliun. Penurunan jumlah piutang pembiayaan sewa guna usaha tersebut seiring juga dengan menurunnya jumlah kontrak pembiayaan dari 224.535 kontrak menjadi 213.640 kontrak

atau turun 4,85%. Namun demikian, penurunan jumlah piutang tersebut tidak menyebabkan rasio FAR (*Financing Asset Ratio*) menurun. Rasio FAR (*Financing Asset Ratio*) justru mengalami kenaikan menjadi 85,3%.

D. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Labanya bersih industri perusahaan pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 27,2% menjadi Rp10,6 triliun bila dibandingkan triwulan sebelumnya.

E. Jenis Valuta Pinjaman

Jumlah pinjaman yang diterima industri pembiayaan sebesar Rp245 triliun dengan komposisi 61,0% berdenominasi Rupiah, diikuti US Dollar 27,6% dan Yen Jepang 11,3%. Untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar valas, maka seluruh pinjaman berdenominasi mata uang asing tersebut telah dilakukan lindung nilai (*hedging*).


1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan Modal Ventura merupakan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha dibidang pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (usaha kecil, mikro dan menengah) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Perkembangan industri perusahaan modal ventura untuk periode triwulan IV-2015 sebagai berikut:

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura


Total aset, dan liabilitas Perusahaan Modal Ventura masing-masing mengalami penurunan sebesar 1,5% dan 5,1% menjadi Rp8,9 triliun dan Rp4,9 triliun. Ekuitas Perusahaan Modal Ventura mengalami peningkatan 3,4% menjadi Rp4,0 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 26 Piutang Perusahaan Pembiayaan




Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

Grafik I - 27 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas



Grafik I - 28 Pertumbuhan Pembiayaan/ Penyertaan Modal



B. Jumlah Perusahaan Modal Ventura

Pada periode laporan, OJK mencabut dua izin usaha Perusahaan Modal Ventura. Selain itu, OJK juga memberikan izin usaha baru kepada enam perusahaan, sehingga jumlah Perusahaan Modal Ventura Konvensional menjadi 61 perusahaan.

C. Pembiayaan/ Penyertaan Perusahaan Modal Ventura

Selama periode laporan, total pembiayaan/ penyertaan Perusahaan Modal Ventura naik 0,3% menjadi Rp6,8 triliun bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pembiayaan/ penyertaan dengan skema pembagian hasil usaha selama periode laporan memiliki pangsa sebesar 74,2% dengan nilai Rp5,1 triliun

D. Rasio Keuangan


Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Rasio keuangan tersebut masing-masing adalah

93,2%, 76,7%, 2,5%, dan 5,5%. Penurunan BOPO dari 95% menjadi 93,2% disebabkan naiknya pendapatan operasional sebesar 38,6% menjadi Rp1 triliun. Beban operasional juga mengalami peningkatan sebesar 36% menjadi Rp1 triliun. Kenaikan IFAR dari 75,3% menjadi 76,7% disebabkan jumlah pembiayaan/ penyertaan yang naik 0,3% menjadi Rp6,8 triliun bila dibanding dengan jumlah aset yang turun sebesar 1,5% menjadi Rp8,9 triliun. Menurunnya ROA dari 2,97% menjadi 2,5% seiring dengan pertumbuhan laba sebesar 11% menjadi Rp225 miliar dibanding dengan jumlah aset yang turun sebesar 1,5% menjadi Rp8,9 triliun. Sementara itu, menurunnya ROE dari 6,9% menjadi 5,55% seiring dengan pertumbuhan laba sebesar 11% menjadi Rp225 miliar dibandingkan dengan kenaikan ekuitas sebesar 3,4% menjadi Rp4 triliun.

E. Sumber Pendanaan

Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura menerima pinjaman dari bank atau badan usaha lainnya dengan total pinjaman pada triwulan IV-2015 adalah sebesar Rp3,41 triliun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.


Grafik I - 29 Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura



1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Terdapat dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yaitu Indonesia Infrastructure Finance (IIF) dan Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan total aset Rp38,24 triliun dan total liabilitas Rp10,59 triliun. Total aset mengalami peningkatan sebesar 131,55% menjadi Rp38,24 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan akhir 2014 total aset meningkat sebesar 174,7%. Peningkatan tersebut seiring dengan program pemerintah dalam mendukung percepatan pertumbuhan pembangunan pada sektor infrastruktur.


Grafik I - 30 Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas



1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus

Lembaga Jasa Keuangan Khusus (LJKK) meliputi Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Pegadaian (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan tersebut didirikan untuk mengemban tujuan khusus yakni membantu mensukseskan program-program pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas perekonomian nasional. Total Aset LJKK naik 3,3% menjadi Rp147,3 triliun.


Grafik I - 31 Pertumbuhan Aset LJKK



A. Perusahaan Penjaminan


Perusahaan Penjaminan didirikan untuk mendorong program pemerintah melalui peningkatan kemampuan akses UMKM terhadap perbankan melalui penjaminan kredit. Pada periode triwulan IV-2015, total aset perusahaan penjaminan naik 10,8% menjadi Rp12,7 triliun.

Grafik I - 32 Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan



Outstanding penjaminan selama triwulan IV-2015 mengalami kenaikan sebesar 7,2% menjadi Rp101,7 triliun. Pertumbuhan *outstanding* penjaminan usaha produktif mengalami pertumbuhan positif sebesar 15,3% sedangkan *outstanding* penjaminan usaha non-produktif juga naik sebesar 1,8%. Pertumbuhan *outstanding* penjaminan tersebut seiring dengan misi pemerintah untuk mendorong peningkatan kemampuan akses UMKM terhadap perbankan melalui penjaminan kredit.


Grafik I - 33 *Outstanding* Penjaminan



B. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia


Pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekspor nasional. Total aset LPEI naik 2,2% menjadi Rp85,30 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 34 Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia



Kenaikan aset tersebut seiring dengan pertumbuhan pembiayaan dalam rangka peningkatan kegiatan program ekspor nasional. Sampai dengan periode laporan, LPEI mencatat total pembiayaan sebesar Rp74,8 triliun atau naik 1,3% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dari total pembiayaan sebesar Rp74,8 triliun tersebut, komposisi pembiayaan melalui sistem konvensional sebesar Rp63,6 triliun dan melalui sistem syariah sebesar Rp11,2 triliun.


Grafik I - 35 Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia



C. Sarana Multigriya Finansial


Sarana Multigriya Finansial (SMF) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serta kesinambungan pembiayaan perumahan. Program peningkatan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan oleh SMF dalam bentuk penyaluran pinjaman mengalami pertumbuhan sebesar 12,5% menjadi Rp7,8 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 36 Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)
(dalam Triliun Rupiah)



Total aset PT SMF (Persero) naik 12,4% menjadi Rp10,1 triliun. Kenaikan aset tersebut seiring dengan kenaikan penyaluran pinjaman sebesar 12,5%.


Grafik I - 37 Pertumbuhan Aset SMF
(dalam Triliun Rupiah)



D. Pegadaian


PT Pegadaian (Persero) bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah melalui penyaluran pinjaman kepada usaha skala mikro, kecil, dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia. Total aset PT Pegadaian (Persero) naik 1,7% menjadi Rp39,20 triliun.

Grafik I - 38 Pertumbuhan Aset PT Pegadaian



Outstanding pinjaman yang disalurkan PT Pegadaian (Persero) pada triwulan IV-2015 sebesar Rp31 triliun, mengalami kenaikan sebesar 1,1% dibandingkan triwulan sebelumnya. Kenaikan tersebut terjadi baik pada pinjaman konvensional maupun syariah. Outstanding konvensional naik sebesar 0,8%, sedangkan untuk outstanding syariah naik sebesar 3,4%.

Grafik I - 39 Outstanding Pinjaman Gadai PT Pegadaian (Persero)



1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Industri Jasa Penunjang IKNB adalah industri yang mendukung kegiatan usaha perasuransian antara lain jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi, keperantaraan dalam penempatan reasuransi, serta penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.

Mengingat industri Jasa Penunjang IKNB hanya berkewajiban menyampaikan laporan keuangan per semester, maka data keuangan industri jasa penunjang IKNB triwulan IV-2015 mengacu kepada data laporan keuangan semester I-2015. Total aset meningkat dibandingkan semester II-2014, sebesar Rp0,6 triliun. Sementara total pendapatan jasa keperantaraan mengalami penurunan sebesar Rp0,02 triliun dibandingkan semester II-2014.

Tabel I - 28 Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB

(dalam Triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan IV-2014	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015	Triwulan III-2015	Triwulan IV-2015
1.	Total Aset	5,42	5,42	6,04	6,04	6,04
2.	Total Liabilitas	3,84	3,84	4,25	4,25	4,25
3.	Total Modal Sendiri	1,58	1,58	1,80	1,80	1,80
4.	Total Pendapatan Jasa Keperantaraan	1,03	1,03	1,01	1,01	1,01
5.	Total Laba Rugi	0,25	0,25	0,34	0,34	0,34

Jumlah Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Penilai Kerugian sampai akhir

periode pelaporan adalah 231 perusahaan meningkat sebanyak 17 perusahaan dibandingkan semester II-2014.

Tabel I - 29 Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Perusahaan	Triwulan IV-2014	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015	Triwulan III-2015	Triwulan IV-2015
1.	Pialang Asuransi	157	157	163	163	166
2.	Pialang Reasuransi	31	31	36	36	37
3.	Perusahaan Agen Asuransi	29	29	- *	- *	- *
4.	Jasa Penilai Kerugian	26	26	28	28	28
5.	Konsultan Aktuaria	29	29	- *	- *	- *
Jumlah		272	272	227	227	231

*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sejak Januari 2015, OJK sudah tidak mengawasi perusahaan agen asuransi dan konsultan aktuaria.


1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapatkan izin usaha melalui pengukuhan sampai akhir periode triwulan IV adalah sebanyak 20 LKM dengan total aset sebesar Rp45 Miliar.

TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN

BAB II



OJK menerbitkan **42 Peraturan OJK (POJK)** terkait dengan Pengawasan Terintegrasi, Perbankan, Pasar Modal, IKNB, dan Penyidikan.

OJK memberikan persetujuan izin untuk **231 Produk Perbankan** dan **384 Produk Asuransi**.

Jumlah nasabah dan dana yang berhasil dihimpun pada **Program Laku Pandai** masing-masing **sebanyak 1,2 juta nasabah** dan **Rp75,4 miliar**

TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN

II

2.1 AKTIVITAS PENGATURAN

2.1.1 Pengaturan Terintegrasi

Selama periode laporan, dalam rangka memperkuat pengawasan terintegrasi, OJK menetapkan satu peraturan (POJK) yaitu:

❖ **POJK Nomor 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan**

Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kecukupan modal dan kualitas pengelolaan modal sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas usaha dan risiko konglomerasi keuangan.

Adapun pokok-pokok pengaturan antara lain: (1) Konglomerasi Keuangan wajib menyediakan modal minimum terintegrasi paling rendah sebesar 100% dari Total Modal Minimum (TMM) Konglomerasi Keuangan (*Aggregate Regulatory Capital Requirement*), (2) Dalam menghitung Rasio KPMM Terintegrasi, Entitas Utama menghitung Total Modal Minimum (TMM) Konglomerasi Keuangan dengan cara menjumlahkan nilai nominal dari modal minimum masing-masing LJK secara individu dan/atau secara konsolidasi

dengan Perusahaan Anak yang wajib dipenuhi oleh masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan sesuai ketentuan pada masing-masing sektor keuangan, (3) Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Permodalan Terintegrasi secara komprehensif dan efektif, (4) Penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi wajib dilakukan oleh Entitas Utama, Direksi Entitas Utama, dan Dewan Komisaris Entitas Utama, serta (5) Entitas Utama wajib menyusun Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi setiap semester untuk posisi Juni dan Desember

Selain itu, terdapat tiga Surat Edaran Dewan Komisiner (SEDK) yang diterbitkan berkaitan dengan pengawasan terintegrasi yaitu:

- 1) SEDK No 12/SEDK.03/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- 2) SEDK No.11/SEDK.03/2015 Tentang Pedoman Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan Untuk Tahapan Koordinasi Pemeriksaan Berdasarkan Risiko.
- 3) SEDK No.10/SEDK.03/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Risiko Transaksi Intragrup Bagi Konglomerasi Keuangan.

2.1.2 Pengaturan Bank

A. Peraturan yang Telah Ditetapkan

Selama periode laporan, OJK menerbitkan tujuh POJK yang mengatur industri perbankan yaitu :

1. POJK Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan reputasi industri BPR sesuai dengan arah kebijakan pengembangan BPR. Pokok-pokok yang diatur dalam POJK ini adalah sebagai berikut:

- ❖ BPR wajib menerapkan Manajemen Risiko meliputi pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit, kecukupan proses dan sistem, serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- ❖ Risiko yang harus dikelola dalam penerapan Manajemen Risiko meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko strategis.

2. POJK Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra

Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk mendukung program peran mitra dalam melakukan pencegahan penghindaran pajak.

POJK ini akan menjadi landasan hukum bagi LJK dalam rangka pelaporan data dan informasi nasabahnya kepada otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra. Pokok-pokok yang diatur dalam POJK ini

adalah sebagai berikut : (1) Kewajiban permintaan surat pernyataan nasabah asing; (2) Prinsip mengenal nasabah asing; (3) Kriteria nasabah asing dalam pertukaran informasi secara otomatis; (4) Mekanisme penyampaian laporan; dan (5) Tanggung jawab pelaporan.

3. POJK Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*)

Penerbitan peraturan ini sebagai respons atas melambatnya pertumbuhan ekonomi yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Peraturan ini diharapkan dapat mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan peran serta perbankan dalam mengelola dana yang dimiliki oleh pelaku ekonomi khususnya yang berbentuk valuta asing. Penyempurnaan peraturan ini diharap dapat meningkatkan daya saing perbankan dalam negeri dan meningkatkan pasokan valuta asing yang berkesinambungan berupa penitipan dengan pengelolaan (*trust*).

Pokok-pokok yang diatur dalam POJK ini antara lain (1) Bank yang melakukan kegiatan *Trust* wajib mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; (2) Kegiatan *Trust* dilakukan oleh unit kerja yang terpisah dari unit kegiatan Bank lainnya; (3) Harta yang dititipkan *Settlor* untuk dikelola oleh *Trustee* terbatas pada aset keuangan; (4) Harta yang dititipkan *Settlor* untuk dikelola oleh *Trustee* dicatat dan dilaporkan terpisah dari harta Bank; (5) Dalam hal Bank yang melakukan kegiatan *Trust* dilikuidasi, semua harta *Trust* tidak dimasukkan dalam harta pailit (boedel pailit) dan dikembalikan kepada *Settlor* atau dialihkan kepada *Trustee* pengganti yang ditunjuk *Settlor*; (6) Kegiatan *Trust* dituangkan dalam perjanjian tertulis antara

Trustee dengan *Settlor*; (7) *Trustee* menjaga kerahasiaan data dan keterangan terkait kegiatan *Trust* sebagaimana diatur dalam perjanjian *Trust*, kecuali untuk kepentingan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

4. POJK Nomor 42 POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional maka bank perlu memiliki kecukupan likuiditas yang memadai untuk mengantisipasi terjadinya kondisi krisis. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kuantitas aset keuangan yang berkualitas tinggi untuk mengantisipasi arus kas keluar bersih (*net cash outflow*) sesuai dengan standar internasional. Pokok-pokok yang diatur dalam POJK ini adalah sebagai berikut (1) Bank wajib memelihara kecukupan likuiditas yang memadai dihitung dengan menggunakan LCR dengan denominasi Rupiah; (2) Pemenuhan tersebut ditetapkan paling rendah 100% secara berkelanjutan; (3) OJK berwenang menetapkan LCR yang lebih tinggi dari kewajiban pemenuhan LCR apabila suatu Bank dinilai membutuhkan likuiditas yang lebih besar.

5. POJK Nomor 44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPRS

Penerbitan peraturan ini merupakan upaya OJK dalam meningkatkan peran dan kontribusi industri BPR dan BPRS terhadap ekonomi daerah, dan memperkuat daya saing BPR dan BPRS, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR dan BPRS melalui program sertifikasi dengan mengacu pada ketentuan Badan Nasional

Sertifikasi Profesi (BNSP) berupa pedoman Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi dan pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.

Adapun Pokok-Pokok Pengaturan tersebut mencakup: (1) Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi anggota Direksi ditetapkan dalam dua tingkat berdasarkan total aset BPR dan BPRS; (2) Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam satu tingkat dan tidak memperhitungkan total aset BPR dan BPRS; (3) Lembaga Sertifikasi Profesi yang dapat menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Kerja wajib terdaftar di OJK serta (4) BPR dan BPRS wajib mengikutsertakan setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja dalam Program Pemeliharaan kompetensi kerja secara berkala paling sedikit satu kali dalam lima tahun.

6. POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum

Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk menciptakan disiplin pasar sesuai dengan perkembangan standar internasional yang memerlukan transparansi informasi mengenai pemberian remunerasi baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Pokok-pokok yang diatur dalam pengaturan antara lain: (1) Direksi dan Dewan Komisaris antara lain bertugas dan bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan Remunerasi, yang paling sedikit memuat struktur Remunerasi dan metode dan mekanisme penetapan Remunerasi; (2) Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi paling sedikit melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi, menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris,

memastikan kebijakan Remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan Remunerasi; (3) Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Remunerasi, baik Remunerasi yang bersifat tetap maupun Remunerasi yang bersifat variabel; serta (4) Bank wajib mengungkapkan (*disclosure*) informasi kebijakan Remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata kelola.

7. POJK Nomor 46/POJK.03/2015 tentang Penetapan *Systemically Important Bank* dan *Capital Surcharge*.

Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk membukukan pedoman/metode dalam menetapkan *systemically important bank* dengan mengacu pada standar internasional.

Adapun pokok-pokok kebijakan yang diatur diantaranya: (1) Indikator yang digunakan dalam metodologi *Systemically Important Bank* (SIB) yang terdiri dari ukuran bank (*size*), keterkaitan dengan sistem keuangan (*interconnectedness*), dan kompleksitas kegiatan usaha (*complexity*); (2) Penetapan SIB berdasarkan perhitungan skor sistemik (*systemic important score*); dan (3) Penetapan *capital surcharge* untuk SIB terbagi dalam lima kelompok (*bucket*) yang wajib dipenuhi dengan menggunakan komponen modal inti utama (*Common Equity Tier 1*).

Sementara itu, selama periode laporan OJK, terdapat dua RPOJK yang telah diselesaikan pada triwulan IV-2015 yaitu:

1. RPOJK tentang Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi Badan Kredit Desa yang diberikan Status sebagai BPR
2. RPOJK tentang Kegiatan Usaha Dan Wilayah Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti

Selain RPOJK, pada triwulan IV-2015, OJK juga melakukan penyusunan terhadap empat RSE-OJK yaitu:

1. RSE-OJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
2. RSE-OJK tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat
3. RSE-OJK tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Perkreditan Rakyat.
4. RSE-OJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

2.1.3 Pengaturan Pasar Modal

A. Pengaturan yang Telah Ditetapkan

Selama periode laporan, OJK telah menerbitkan 20 POJK dan 2 SEOJK yang mengatur bidang Pasar Modal antara lain :

1. POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Penyusunan peraturan ini mengatur kewajiban bagi Emiten atau Perusahaan Publik untuk menerapkan Pedoman Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik dan melakukan keterbukaan informasi atas penerapannya dengan pendekatan *Comply or Explain*. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan ini diantaranya pengungkapan informasi *comply or explain* melalui laporan tahunan dan situs web, informasi yang dimuat, serta sanksi administratif yang berlaku.

2. POJK Nomor 29/POJK.04/2015 tentang Emiten atau Perusahaan Publik yang Dikecualikan dari Kewajiban Pelaporan dan Pengumuman.

Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk mengecualikan Emiten dan

Perusahaan Publik dari kewajiban pelaporan berkala maupun pelaporan insidental dan pembayaran pungutan ke OJK, apabila memenuhi kondisi antara lain mendapatkan pencabutan seluruh izin usaha dari instansi yang berwenang, dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau usahanya terganggu sehingga tidak dapat beroperasi secara penuh.

3. POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Penyempurnaan peraturan ini bertujuan untuk menyederhanakan periode penyampaian laporan dari empat kali menjadi dua kali setahun. Selain itu, peraturan ini juga mengatur penyimpanan sisa dana yang belum digunakan dalam investasi yang aman dan likuid serta perlunya agenda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) khusus atas pertanggungjawaban LRPD.

4. POJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Penyempurnaan Peraturan ini bertujuan untuk mengakomodasi prinsip-prinsip IOSCO dalam ketentuan Pasar Modal di Indonesia serta memperjelas ketentuan yang terdapat dalam peraturan dimaksud.

5. POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan Nomor IX.D.2 tentang bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Penyempurnaan peraturan ini bertujuan untuk harmonisasi dengan ASEAN *Disclosure Standards*, menyesuaikan dengan

praktek internasional serta memberikan fleksibilitas bagi Emiten untuk mengatur waktu pelaksanaan *right issue* dan menyederhanakan waktu pelaksanaan *right issue*.

6. POJK Nomor 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Perubahan peraturan ini bertujuan untuk mengharmonisasikan atau menyesuaikan dengan peraturan standar internasional, yaitu ASEAN *Disclosure Standards* serta *best practice* berdasarkan hasil kajian internasional

7. POJK nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

Penerbitan peraturan ini dikarenakan belum adanya pengaturan terkait Perilaku yang dilarang bagi Manajer Investasi mengenai *best execution*, *time allocation*, *cross trading*, dan *conflict of interest*.

8. Surat Edaran Nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang Global Master Repurchase Agreement (GMRA) Indonesia

Penyusunan SE ini bertujuan untuk menetapkan dokumen GMRA Indonesia yang wajib dipakai Lembaga Jasa Keuangan dalam Transaksi Repo.

9. Surat Edaran Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Penyusunan SE ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik sesuai praktik yang berlaku secara umum (*best practice*) dengan memberikan fleksibilitas penerapan melalui adanya rekomendasi-rekomendasi yang sesuai dengan *best practice*. Prinsip dalam Pedoman ini diantaranya meningkatkan nilai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS) dan memperkuat struktur dan komposisi Direktur.

Selama periode laporan, OJK melakukan konversi peraturan terkait dengan pengaturan Pasar Modal yang telah disusun oleh lembaga pengawas sebelumnya. Konversi dimaksud agar pelaksanaan kegiatan pengawasan Pasar Modal di OJK memiliki dasar hukum yang memadai.

1. **POJK nomor 47/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengumuman Harian NAB Reksa Dana Terbuka.**
2. **POJK nomor 48/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan reksa Dana Indeks.**
3. **POJK nomor 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek.**
4. **POJK nomor 50/POJK.04/2015 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.**
5. **POJK nomor 51/POJK.04/2015 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek.**
6. **POJK nomor 52/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perjanjian Pemeringkatan.**
7. **POJK nomor 54/POJK.04/2015 tentang Penawaran Tender Sukarela.**
8. **POJK nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Emiten atau Perusahaan Publik.**
9. **POJK nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.**
10. **POJK nomor 57/POJK.04/2015 tentang Laporan Perusahaan Pemeringkat Efek.**
11. **POJK nomor 58/POJK.04/2015 tentang Pemeliharaan Dokumen Oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.**

12. **POJK nomor 59/POJK.04/2015 tentang Publikasi Oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.**

13. **POJK nomor 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.**

B. Pengaturan dalam Proses *Legal Review*/Penyusunan

1. Penyusunan Perubahan Peraturan III.A.10 tentang Transaksi Efek
2. Penyusunan Peraturan OJK mengenai Agen Perantara Efek
3. Penyusunan Peraturan OJK mengenai Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek
4. Penyusunan Perubahan Peraturan V.B.5 tentang Tata Cara Permohonan Pengakuan Sertifikat Keahlian Wakil Perusahaan Efek oleh Lembaga Pendidikan Khusus di Bidang Pasar Modal
5. Penyusunan Peraturan OJK mengenai Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai PEE & PPE
6. Penyusunan Rancangan Surat Edaran OJK terkait Asosiasi.
7. Penyusunan Rancangan Surat Edaran OJK terkait Pendidikan Berkelanjutan
8. Penyusunan RPOJK tentang Penjualan Reksa Dana Asing di Indonesia.
9. Penyusunan RPOJK tentang Perencana Keuangan Sektor Jasa Keuangan.
10. Penyusunan Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
11. Penyempurnaan Peraturan nomor V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual.
12. Penyusunan RPOJK tentang Pedoman Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
13. Penyusunan SE tentang asosiasi Wakil Manajer Investasi.
14. Penyusunan *Draft* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

15. Penyusunan *Draft* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
16. Penyusunan Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.G.1 tentang Penggabungan/ Peleburan Usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
17. Penyusunan Surat Edaran OJK terkait Reposisi Peran Profesi dalam Penawaran Umum.
18. Penyusunan Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.10 tentang tentang Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI).
19. Penyusunan Peraturan terkait Emiten dan Perusahaan Publik yang dikecualikan kewajiban penyampaian laporan.
20. Penyempurnaan Peraturan X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.
21. Penyusunan Rancangan Peraturan terkait DIRE Syariah.
22. Penyusunan Rancangan Peraturan terkait Manajer Investasi Syariah.
23. Penyusunan Rancangan Peraturan terkait DIRE Syariah.
24. Penyusunan Rancangan Peraturan terkait Manajer Investasi Syariah.
25. Penyusunan *Draft* Pedoman Pemeriksaan Kepatuhan Notaris
26. Penyusunan *Draft* Pedoman Pemeriksaan Konsultan Hukum Pasar Modal

2.1.4 Pengaturan IKNB

A. Peraturan yang Telah Ditetapkan

Pada periode laporan, OJK menerbitkan peraturan yang mengatur Industri Keuangan Non Bank antara lain 13 Peraturan OJK (POJK), dan satu Surat Edaran OJK (SEOJK), yaitu:

1) **POJK Nomor 14/POJK.05/2015 tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri.**

Penerbitan peraturan ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2014 tentang Perasuransian, bahwa batasan retensi sendiri dan dukungan reasuransi merupakan hal-hal yang mempengaruhi kesehatan perusahaan asuransi (*prudential regulation*) yang dapat mendorong peningkatan kapasitas asuransi atau reasuransi dalam negeri. POJK ini memberikan pedoman dalam menerapkan retensi sendiri dan strategi dukungan reasuransi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan/ atau reasuransi syariah.

2) **POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.**

Penerbitan POJK ini bertujuan untuk membukukan pedoman bagi pengelolaan risiko mengingat produk asuransi dan pemasaran produk asuransi semakin beragam dan kompleks, sehingga dapat meningkatkan risiko yang dapat dihadapi oleh perusahaan, pemegang polis, tertanggung, maupun peserta. Untuk itu penerapan GCG, manajemen risiko yang memadai, dan praktik asuransi yang sehat serta pemberdayaan perlu ditingkatkan, sehingga risiko dapat dikelola dengan baik. Selain itu POJK ini disusun dalam rangka meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap produk asuransi.

3) **POJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi.**

Penerbitan peraturan ini merupakan amanah dari Undang-Undang Perasuransian dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen dan masyarakat khususnya pemegang polis, tertanggung, atau peserta asuransi, sehingga perlu menciptakan mekanisme yang transparan dan akuntabel pada proses pembubaran badan hukum dan likuidasi perusahaan perasuransian.

4) POJK Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura.

Penyempurnaan peraturan dilakukan mengingat adanya perubahan nomenklatur sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang OJK yang menyebabkan peralihan kewenangan pengawasan terhadap Perusahaan Modal Ventura yang sebelumnya berada pada Menteri Keuangan beralih ke OJK. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura. POJK ini pada pokoknya mengatur mengenai aspek perizinan yang meliputi pengaturan terkait prosedur pengajuan izin usaha, bentuk badan usaha, dan persyaratan permodalan dan aspek kelembagaan yang meliputi pengaturan terkait kewajiban keanggotaan pada asosiasi perusahaan modal ventura, pelaporan perubahan anggaran dasar, pembukaan kantor cabang, prosedur pembukaan UUS, pemindahan alamat kantor, serta penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perusahaan Modal Ventura, serta pencabutan izin usaha.

5) POJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.

Penyempurnaan peraturan ini bertujuan untuk merevitalisasi industri Perusahaan Modal Ventura. Revitalisasi Modal Ventura mencakup penyempurnaan struktur pendanaan, perluasan kegiatan usaha termasuk kegiatan pengelolaan dana ventura, dan penyempurnaan mekanisme divestasi. Peraturan ini mengatur mengenai kegiatan usaha modal ventura, pengaturan tingkat kesehatan, pelaporan, sumber pendanaan, penguatan ekuitas/permodalan, persyaratan pembentukan dan pengelolaan dana ventura, larangan/pembatasan, dan penegakan kepatuhan.

6) POJK Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Modal Ventura.

Penyusunan peraturan ini bertujuan untuk merevitalisasi industri Perusahaan Modal Ventura. Peraturan ini meliputi pengaturan mengenai organ perusahaan Modal Ventura, penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal, auditor eksternal, keterbukaan informasi, dan mekanisme pelaporan penerapan tata kelola yang baik.

7) POJK Nomor 37/POJK.05/2015 tentang Pemeriksaan Perusahaan Modal Ventura.

Penyempurnaan peraturan ini bertujuan untuk mengatur mengenai tujuan pemeriksaan, metode pemeriksaan termasuk pengaturan mengenai mekanisme penunjukan pihak lain di luar OJK selaku pemeriksa, jenis pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan berkala dan pemeriksaan setiap waktu, laporan hasil pemeriksaan, pengaturan mengenai tindak lanjut pemeriksaan, dan pengaturan mengenai pengenaan sanksi.

8) POJK Nomor 38/POJK.05/2015 tentang Pendaftaran dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Melakukan Kegiatan di IKNB.

Penyusunan peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan Industri Keuangan Non Bank yang sehat dan stabil melalui penggunaan jasa konsultan aktuarial, akuntan publik, dan penilai. Selain itu POJK ini disusun untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan profesionalisme konsultan aktuarial, akuntan publik, dan penilai dalam melakukan kegiatannya di Industri Keuangan Non Bank.

9) POJK Nomor 39/POJK.05/2015 tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Penerbitan peraturan ini dimaksud

untuk membuat landasan ketentuan bagi penerapan program APU dan PPT. Program APU dan PPT merupakan prinsip yang wajib diterapkan oleh PJK dalam rangka pencegahan terhadap risiko dimanfaatkannya PJK sebagai tempat melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme (*Anti Money Laundering and Counter Financing Terrorism – AML/CFT*). Penerapan program APU dan PPT ini diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013).

10) POJK Nomor 40/POJK.05/2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Penyempurnaan peraturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran LPEI sebagai alat kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan ekspor nasional.

11) POJK Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan.

Penerbitan peraturan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yaitu dalam rangka melindungi kepentingan konsumen pada saat pengelolaan suatu lembaga jasa keuangan yang dinilai merugikan kepentingan konsumen.

12) POJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

POJK ini diterbitkan untuk dapat lebih mendorong pertumbuhan LKM dan mengakomodasi dinamika di lapangan serta harmonisasi dengan kebijakan OJK mengenai penataan kelembagaan BPR BKD.

13) POJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

POJK ini diterbitkan untuk dapat lebih mendorong pertumbuhan LKM dan mengakomodasi dinamika di lapangan serta harmonisasi dengan kebijakan OJK mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai).

14) SEOJK Nomor 31/SEOJK.05/2015 tentang Penetapan Batas Retensi Sendiri, Besaran Dukungan Reasuransi dan Laporan Reasuransi.

Penerbitan SE ini merupakan pelaksanaan peraturan dari POJK tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri yang mengatur tentang batas retensi, besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis dan fakultatif secara prioritas kepada reasuradur dalam negeri, serta bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian program reasuransi/retrosesi otomatis.

B. Peraturan dalam Proses *Legal Review*

Selama periode laporan, OJK sedang menyusun SEOJK yang mengatur sektor IKNB antara lain :

- 1) RSEOJK mengenai Penerapan Manajemen Risiko LKKNB
- 2) RSEOJK mengenai Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan
- 3) RSEOJK mengenai Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan Syariah
- 4) RSEOJK mengenai Pelaporan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan
- 5) RSEOJK mengenai Laporan Bulanan Pembiayaan
- 6) RSEOJK mengenai Laporan Bulanan Pembiayaan Syariah

2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN

2.2.1 Pengawasan Perbankan

A. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus

Berdasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) pemeriksaan umum terhadap bank wajib dilakukan setahun sekali. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan umum setiap waktu apabila diperlukan.

Selama periode laporan, OJK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 570 kantor bank yang terdiri dari 280 kantor pusat dan 290 Kantor Cabang. Dari 570 kantor bank, 109 adalah kantor BPR, selebihnya 461 merupakan kantor bank umum. Selain melakukan pemeriksaan umum, OJK juga melaksanakan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara insidental dan berkaitan dengan aspek tertentu dari bank seperti produk bank, aktivitas atau kegiatan usaha tertentu, indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh bank, ataupun hal-hal lainnya yang dirasakan diperlukan untuk didalami dan dilakukan pemeriksaan lebih jauh.

B. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank

Selama triwulan IV- 2015, variasi produk dan aktifitas baru yang diterbitkan oleh bank dan telah disetujui OJK cukup beragam untuk bank umum konvensional dengan total produk dan aktifitas baru yang diterbitkan OJK mencapai 231 produk yang sebagian besar terkait dengan Reksa Dana dan *bancassurance*. Produk lainnya berupa *e-banking*, kredit/pembiayaan, surat berharga, APMK, pendanaan, *structure product*, perkreditan, dan *safe deposit box*.

Tabel II - 1 Produk dan Aktivitas Baru Perbankan Triwulan IV-2015

Produk/Aktivitas Baru	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
				BUK	BUS & UUS
Reksa Dana	8	15	10	83	0
<i>Bancassurance</i>	18	26	11	78	2
<i>E-banking</i>	2	5	4	14	1
Pembiayaan	7	4	0	1	3
Surat Berharga (Obligasi/MTN/Sukuk)	0	1	1	4	0
Pendanaan	4	4	2	5	3
APMK	2	1	2	10	0
<i>Structure Product</i>	1	0	0	2	0
<i>Aktivitas Call Center</i>	0	0	0	0	0
<i>Money Remittance</i>	0	0	0	0	0
Perkreditan	0	1	1	1	0
<i>Safe Deposit Box</i>	0	0	0	2	0
Lainnya	7	7	4	31	1
TOTAL	49	64	35	231	10

Sumber: OJK

C. Penegakan Kepatuhan Bank

1) Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Existing*)

Dalam rangka melindungi industri perbankan dari pihak-pihak yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatuhan, OJK secara berkesinambungan melakukan penilaian kembali terhadap pihak-pihak yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan Pejabat Eksekutif atas kemampuan dan kepatutannya sebagai pemilik dan pengelola Bank (*Fit and Proper Existing*). Penilaian kembali dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan dan/atau kompetensi. Pada triwulan IV-2015, tidak terdapat adanya tambahan pengurus/pengelola dan pegawai bank yang telah menjalani proses *Fit and Proper Existing*.

Tabel II - 2 Jumlah *Track Record*

Objek <i>Track Record</i>	Jumlah TR				Total
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
Dewan Komisaris	-	-	-	-	-
Direksi	-	-	7	-	7
Pejabat Eksekutif	5	1	9	-	15
Non Pejabat Eksekutif	37	17	21	-	75
TOTAL	42	18	37	0	97


Sumber: OJK

2) Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Selama triwulan IV-2015, OJK menindaklanjuti sembilan Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang diduga *fraud* terhadap lima kantor bank, termasuk *carry over* periode sebelumnya. Hasil dari tindak lanjut tersebut tujuh PKP pada empat kantor bank (empat kantor BPR) telah dilakukan investigasi, dan dua PKP pada satu kantor bank (satu kantor BPR) dikembalikan kepada satuan kerja pengawasan untuk dilakukan pembinaan oleh pengawas bank.


Selama 2015, penanganan PKP yang diduga tindak pidana perbankan adalah dibidang perkreditan sebesar 62%, penggelapan dana sebesar 19%, transfer dana sebesar 8%, serta rekayasa pencatatan sebesar 11% yang sebagian besar terjadi di BPR. Adapun jumlah pelaku *fraud* yang diduga melakukan Tipibank sebanyak satu Pemegang saham, dua Komisaris, 25 Direksi, 18 Pejabat Eksekutif dan empat karyawan

Grafik II - 1 Sebaran Jenis Dugaan Tipibank Periode 2015



Sumber: OJK

Grafik II - 2 Pelaku *Fraud* yang diduga Tipibank Periode 2015



Selama periode laporan, terdapat 33 PKP pada 20 kantor bank yang dilimpahkan ke Satker Penyidikan untuk ditindaklanjuti.

3) Pemberian Keterangan Ahli atau Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan aparat penegak hukum, selama 2015, OJK memberikan 59 keterangan ahli dan/atau saksi kepada Kepolisian atau Kejaksaan dalam rangka mendukung proses penyelidikan atau penyidikan atau penuntutan suatu perkara yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan.

Tabel II - 3 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

Jumlah Pegawai	Penugasan		Triwulan III (Jul – Sept)		Permintaan	
	SAKSI	AHLI	BPR	BU	Kejaksaan	Kepolisian
59	-	59	24	35	15	44

Tabel II - 4 Perijinan (Merger, Perubahan Nama & Status)

TW I-2015	TW II-2015	TW III-2015	TW IV-2015
Perubahan nama PT Bank Himpunan Saudara 1906 menjadi PT Bank Woori Saudara Indonesia (Keputusan DK No. 4/KDK.03/2015 tgl 23-02-2015)	a. Perubahan nama PT BPD Maluku Menjadi PT BPD Maluku dan Maluku Utara (Keputusan DK No.11/KDK.03/2015 tgl 20 April 2015)	a. Izin Usaha PT Bank Sinar Harapan Bali menjadi izin usaha atas nama PT Bank Mandiri Taspen Pos (Keputusan DK No.16/ KDK.03/2015 tgl 24 Juli 2015)	Izin Devisa PT BTPN No: KEP-80/D.03/2015 tanggal 21 Desember 2015
	b. Perubahan PT Bank Mutiara Menjadi PT Bank Jtrust Indonesia (Keputusan DK No.12/ KDK.03/2015 tgl 21 Mei 215)	b. Izin Usaha PT BPD Sulawesi Utara menjadi izin usaha atas nama PT BPD Sulawesi Utara Gorontalo (Kep. DK No.17/KDK.03/2015 tgl 23 September 2015)	
		c. Izin Usaha PT BII menjadi izin usaha atas nama PT Bank Maybank Indonesia (Kep. DK No.18/KDK.03/2015 tgl 23 September 2015)	

Sumber: OJK, Desember 2015

D. Kelembagaan Bank Umum

1) Perizinan

Berkaitan dengan perizinan kelembagaan, pada triwulan IV-2015 OJK telah menyelesaikan Izin Devisa PT BTPN sehingga sepanjang 2015 diselesaikan tujuh perizinan seperti yang tercantum dalam tabel di atas.

Selama triwulan IV-2015, OJK juga menyelesaikan 243 perizinan perubahan jaringan kantor bank umum yang terdiri dari pembukaan, penutupan, perubahan status, pemindahan alamat, dan perubahan nama. Dari 243 perizinan perubahan tersebut, sebesar 51,85% terkait dengan penurunan status KCP ke KF/KK (63 perizinan), pemindahan alamat KCP (40 perizinan), dan pembukaan KCP (23 perizinan).

Tabel II - 5 Perizinan Perubahan Jaringan Kantor

NO.	JENIS KEGIATAN	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
1	Pembukaan Bank Umum					
a.	Kantor Wilayah (Kanwil)	-	-	1	1	2
b.	Kantor Cabang (KC)	16	1	3	6	26
c.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	10	5	8	23	46
d.	Kantor Fungsional (KF)	1	5	2	4	12
e.	Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	-	1	1	-	2

NO.	JENIS KEGIATAN	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
2	Penutupan Bank Umum					
a.	Izin Usaha	-	-	-	-	-
b.	Kantor Perwakilan	-	-	-	-	-
c.	Kantor Cabang (KC)	1	1	2	19	23
d.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	19	2	16	20	57
e.	Kantor Fungsional (KF)	2	1	38	10	51
3	Pemindahan Alamat Bank Umum					
a.	Kantor Pusat (KP)	-	1	-	2	3
b.	Kantor Wilayah (Kanwil)	-	-	-	2	2
c.	Kantor Cabang (KC)	3	2	9	7	21
d.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	23	28	40	40	131
e.	Kantor Fungsional (KF)	-	-	1	6	7
f.	Kantor Perwakilan Bank	-	-	-	-	-
4	Perubahan Status Bank Umum					
a.	Peningkatan Status					
	- KCP menjadi KC	-	1	6	2	9
	- KK menjadi KCP	-	23	8	17	48
	- KF menjadi KCP	-	-	-	-	-
	- KK menjadi KC	-	-	-	-	-
b.	Penurunan Status Bank Umum					
	- KP menjadi KC	-	-	-	-	-
	- KC menjadi KCP	1	37	1	20	59
	- KCP ke KF/KK		1	-	63	64
5	Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan Nama)	1	2	3	-	6

NO.	JENIS KEGIATAN	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
6	Perubahan Badan Hukum	-	-	-	-	-
7	Merger Bank Umum	-	-	-	-	-
8	Izin Bank Devisa	-	-	-	1	1
9	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	-	-	-	-	-
	Jumlah	77	111	139	243	570


Sumber: LKPBU, Desember 2015

Berdasarkan pembagian wilayah, kantor bank umum konvensional sebagian besar berada di Jawa dengan jumlah sebanyak 84.004 jaringan kantor (64%), diikuti oleh Sumatera sebanyak 21.375 (17%), Sulampua sebanyak 10.602 (8%), Kalimantan sebanyak 8.238 (6%), dan Bali-NTB-NTT sebanyak 6.752 (5%). Peningkatan jumlah jaringan kantor terbesar berada di pulau Jawa yaitu sebanyak 2.019 jaringan kantor, diikuti oleh Sumatera (943 jaringan kantor), Sulampua (623 jaringan kantor), Kalimantan (552 jaringan kantor), dan Bali-NTB-NTT (304 jaringan kantor)

2) Jaringan Kantor

Jaringan kantor bank umum konvensional pada triwulan IV-2015 mengalami peningkatan sebanyak 4.441 jaringan kantor menjadi 131.331 jaringan kantor. Peningkatan terbesar terjadi pada ATM/ADM sebanyak 4.136, yang diikuti dengan Kantor Kas (174), *Payment Point* (67), Kas Keliling (43), Kantor Fungsional (35), Kantor Cabang Pembantu Dalam Negeri (20), dan Kantor Wilayah (3). Selain itu, terdapat pengurangan Kantor Cabang (dalam negeri) sebanyak 21 kantor, Kantor Cabang Bank Asing sebanyak 10 kantor, Kantor dibawah KCP/KCBA sebanyak lima kantor dan Kantor Cabang Pembantu Bank Asing sebanyak satu kantor.

Grafik II - 3 Penyebaran Jaringan Kantor BUK di Lima Wilayah di Indonesia



Tabel II - 6 Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional

STATUS KANTOR	2014	2015			
	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Kantor Pusat Operasional	56	56	56	56	56
Kantor Pusat Non Operasional	55	54	54	54	54
Kantor Cabang Bank Asing	10	10	10	10	-
Kantor Wilayah Bank Umum (konvensional+syariah)	137	155	155	154	157
Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.879	2.880	2.847	2.854	2.833
Kantor Cabang (Luar Negeri)	-	2	-	-	-
Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	33	33	33	33	32
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	17.107	17.005	17.032	17.138	17.158
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	-	-	-	-	-
Kantor Kas	10.215	10.268	10.362	10.439	10.613
Kantor Fungsional (konvensional+syariah)	1.558	1.790	1.798	1.751	1.786
<i>Payment Point</i>	1.510	1.508	1.533	1.564	1.631
Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	1.301	1.327	1.361	1.371	1.414
Kantor di bawah KCP KCBA yang Tidak Termasuk 11,12,13,14 *)	28	29	29	29	24
Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar negeri	2	2	2	2	2
ATM/ADM	58.675	87.568	90.107	91.435	95.571
TOTAL	93.566	122.687	125.379	126.890	131.331

3) Uji Kemampuan dan Kepatutan (*New Entry*)

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, perbaikan kondisi keuangan perbankan juga ditempuh dengan cara peningkatan kualitas penerapan praktek *good corporate governance* serta pemenuhan prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan proses uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemilik dan calon pengelola bank melalui penelitian administratif yang lebih efektif dan proses wawancara yang lebih efisien, dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan (*Fit and Proper New Entry/FPT*).

Selama periode laporan, terdapat 53 pemohon FPT *New Entry* yang lulus mengikuti proses wawancara yang terdiri dari satu anggota

Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSP/PSPT), 20 anggota Dewan Komisaris dan 32 anggota Direksi. Dari 53 yang lulus proses wawancara tersebut, 34 peserta mendapatkan Surat Keputusan Lulus.

Tabel II - 7 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum Triwulan IV-2015

New Entry	Wawancara		Surat Keputusan (SK) FPT		Jumlah Tidak ditindaklanjuti
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus	
PSP/PSPT	1	0	1	0	0
Dewan Komisaris	20	0	12	1	2
Direksi	32	7	21	10	5
Total	53	7	34	11	7

Sumber: OJK

E. Kelembagaan BPR

1) Perizinan

Pada periode laporan, terdapat 20 permohonan yang telah diproses antara lain delapan proses merger BPR, 11 proses BPR dalam pengawasan khusus, dan satu proses pencabutan izin usaha.

Tabel II - 8 Perizinan BPR

Jenis Perizinan	Tahun							
	2014				2015			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Pendirian BPR	3	-	1	11	-	2	1	-
Merger BPR	-	-	-	-	-	-	-	8
Konsolidasi BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
BPR dalam Pengawasan Khusus	-	-	-	-	4	9	11	11
Pencabutan Izin Usaha	2	2	-	-	-	1	1	1
Konversi Syariah	1	-	1	2	-	-	1	-
Total	6	2	2	13	4	12	14	20

Sumber: SIMWAS BPR, Desember 2015

2) Jaringan Kantor

Jumlah BPR pada triwulan IV-2015 menurun dibandingkan pada triwulan sebelumnya menjadi 1.638 BPR dengan 5.087 jaringan kantor,


bertambah 41 kantor dibandingkan triwulan sebelumnya. Penambahan jumlah kantor terbesar terdapat di Jawa Tengah, Bali, Jawa Barat, dan Kalimantan Tengah.

Penyebaran jaringan kantor pada lima wilayah di Indonesia masih belum merata, yaitu masih terpusat di pulau Jawa (74,84% atau 3.807 kantor), diikuti pulau Sumatera (11,24% atau 572 kantor), pulau Bali-NTB-NTT (8,08% atau 411 kantor), pulau Sulampua (3,87% atau 197 kantor), dan pulau Kalimantan (1,97% atau 100 kantor).

Tabel II - 9 Jaringan Kantor BPR

	Jawa	Sumatera	Bali-NTB-NTT	Kalimantan	Sulampua	Total
Triwulan I-2015	3.721	569	404	96	193	4.983
Triwulan II-2015	3.744	569	404	96	193	5.006
Triwulan III-2015	3.781	570	404	96	195	5.046
Triwulan IV-2015	3.807	572	411	100	197	5.087

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), November 2015

Grafik II - 4 Grafik Penyebaran Jaringan Kantor BPR

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), November 2015

3) Uji Kemampuan dan Kepatutan (*New Entry*)

Pada triwulan IV-2015, telah dilakukan *Fit and Proper Test New Entry* kepada 227 calon pengurus BPR dan PSP BPR dengan hasil terdapat 177 calon Pengurus/PSP BPR yang mendapatkan persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP dan 50 calon Pengurus/PSP BPR yang ditolak.

2.2.2 Pengawasan Pasar Modal

A. Pengawasan Transaksi Efek dan Lembaga Efek

1) Pengawasan Transaksi Saham

Selama triwulan IV-2015, OJK melakukan *monitoring* terhadap 112 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar. OJK juga melakukan penelaahan terhadap 12 saham sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan *monitoring unusual market activity*

dimana aktivitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar. Dari jumlah tersebut, enam saham telah ditindaklanjuti ke proses pemeriksaan teknis, tiga saham diputuskan untuk ditutup dan satu saham langsung dilimpahkan ke Satuan Kerja yang memiliki fungsi Pemeriksaan Pasar Modal, serta dua saham penelaahannya dilanjutkan di 2016. Selain itu, OJK telah melakukan pemeriksaan teknis terhadap enam saham sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan/atau perdagangan orang dalam.

2) Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya.

Pada periode laporan, terkait dengan pengawasan transaksi Surat Utang dan Efek lainnya, OJK melakukan penelaahan atas laporan dari Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) berupa keterlambatan pelaporan transaksi Efek oleh 20 Partisipan dimana total frekuensi keterlambatan pelaporan sebanyak 237 kali. OJK juga melakukan *review alert* atas 9.660 *alert* Obligasi Pemerintah, 4.079 *alert* obligasi korporasi dan 1.637 *alert* waran. Selain itu, OJK melakukan *monitoring* terhadap 6 *monitoring* atas *alert* obligasi pemerintah, korporasi dan waran pada periode sebelumnya yang terdiri dari satu Obligasi Pemerintah dan lima Waran.

Selanjutnya, OJK juga melakukan permintaan keterangan atas permohonan pembatalan pelaporan transaksi obligasi pada sistem PLTE oleh empat Partisipan yang terdiri dari lima transaksi. Terkait dengan penelaahan, OJK menelaah laporan bulanan mengenai

Tabel II - 10 Daftar Hasil *Fit and Proper Test New Entry* BPR

New Entry	2015											
	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	Lulus	Tidak Lulus	Total	Lulus	Tidak Lulus	Total	Lulus	Tidak Lulus	Total	Lulus	Tidak Lulus	Total
Direksi	41	33	74	74	34	108	135	50	185	102	32	134
Komisaris	26	12	38	37	13	50	103	15	118	64	17	81
PSP	5	-	5	11	1	12	15	1	16	11	1	12
Jumlah	72	72	117	122	48	170	253	66	319	177	50	227

Sumber: SIMWAS BPR

kecenderungan Pasar Surat Utang dari Indonesia *Bond Pricing Agency* (IBPA).

3) Pengawasan terhadap *Self Regulatory Organization*, Lembaga Penilai harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Pada periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI). Pemeriksaan terhadap PT PHEI difokuskan pada penilaian harga Efek, rencana bisnis strategis, teknologi informasi, riset dan pengembangan, dan edukasi. Pemeriksaan terhadap PT KPEI difokuskan pada pengelolaan risiko Perusahaan. Sementara itu, pemeriksaan terhadap PT P3IEI difokuskan pada struktur organisasi, pengelolaan investasi, penanganan klaim, dan hak subrogasi dan pemeriksaan terhadap PT KSEI difokuskan pada aspek penyimpanan dan penyelesaian serta keamanan informasi. LHP telah disampaikan kepada *auditee*, kecuali PT KSEI.

Selama periode laporan, OJK melakukan analisis dan menyampaikan tanggapan atas Laporan Realisasi Anggaran dan Rencana Kerja triwulan III-2015 PT BEI, PT KPEI dan PT KSEI. Selain itu, OJK melakukan analisis dan menyampaikan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran 2016 terhadap PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), PT PHEI, dan PT P3IEI. Terkait dengan tanggapan, OJK telah memberikan tanggapan atas luran Keanggotaan Tahunan Dana Perlindungan Pemodal bagi Perantara Perdagangan Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah 2016.

4) Pengawasan Perusahaan Efek

Selama periode laporan, OJK memberi persetujuan terhadap 16 perubahan susunan direksi, tujuh perubahan susunan komisaris, serta satu persetujuan peningkatan modal disetor yang diajukan oleh Perusahaan Efek. OJK juga melakukan analisis dan pemantauan atas

laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terhadap 142 Perusahaan Efek dengan rata-rata total MKBD sampai akhir triwulan IV-2015 sebesar Rp13,48 triliun atau turun sebesar 19,96% dari rata-rata triwulan III-2015. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan nilai aset lancar industri yang lebih besar dari pada penurunan liabilitas industri.

Selain itu, OJK melakukan analisis dan pemantauan atas 13 Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap sembilan Emiten. Terkait kegiatan pemantauan terhadap laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) dalam triwulan IV-2015, terdapat delapan Perusahaan Efek (PE) yang belum menyampaikan LKPPE dan lima PE yang terlambat menyampaikan LKPPE. tersebut, terdapat tujuh PE merupakan PE yang berstatus tidak aktif dan/atau suspen. Selain itu, terdapat lima PE yang terlambat menyampaikan LKPPE selama triwulan IV-2015.

5) Pemeriksaan Kepatuhan Perusahaan Efek

Pada periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 22 Perusahaan Efek yang terdiri dari 18 kantor pusat Perusahaan Efek dan empat kantor cabang Perusahaan Efek. Fokus pemeriksaan terhadap kantor pusat perusahaan Efek adalah pemeriksaan melalui pendekatan hasil *Risk Based Supervision* (RBS) pada risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Sedangkan fokus pemeriksaan terhadap kantor cabang perusahaan Efek adalah pemeriksaan kegiatan penanganan pesanan dan pemasaran.

6) Pemeriksaan Teknis

Pada periode laporan, OJK menerima 12 pengaduan yang terkait dengan Pasar Modal. Dari 12 pengaduan tersebut, empat diantaranya telah selesai dilakukan penelaahan, sedangkan delapan pengaduan lainnya sedang dalam proses penanganan.

B. Pengawasan Pengelolaan Investasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaku industri pengelolaan investasi, OJK melakukan

aktivitas pengawasan baik berupa pemeriksaan kepatuhan dan pengawasan tindakan korporasi pelaku. Sampai dengan triwulan IV-2015, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 23 kantor pusat Manajer Investasi (MI), enam Kantor Cabang MI, 52 kantor cabang APERD, tiga Bank Kustodian (BK), dan tiga KIK Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

Terkait dengan pemeriksaan kepatuhan terhadap APERD, dari 52 kantor cabang APERD yang diperiksa, 39 APERD telah selesai LHP nya, delapan APERD dalam proses finalisasi LHP, dan lima APERD masih dalam proses permintaan konfirmasi ke APERD. Selain itu, dari tiga BK yang diperiksa, satu BK telah selesai LHP nya dan dua BK dalam proses finalisasi LHP.


Dalam rangka aktivitas pengawasan atas laporan berkala, OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan MI dimana pada triwulan IV-2015, terdapat dua MI yang tidak menyampaikan laporan, serta dua MI yang terlambat menyampaikan laporan. OJK juga mewajibkan MI untuk menyampaikan laporan MKBD setiap bulan dimana selama periode triwulan IV-2015, terdapat dua MI yang tidak menyampaikan laporan MKBD pada bulan Oktober, November, dan Desember.

C. Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik (PP)


Selama periode laporan, OJK melakukan Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik melalui pengawasan atas 58 transaksi afiliasi, dimana terdapat 1 transaksi afiliasi bersamaan dengan transaksi material, 1 transaksi material harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS, 2 transaksi perubahan kegiatan usaha utama, 1 pembagian saham bonus, 5 pembagian dividen berupa kas, 1 pembagian dividen saham, 2 laporan *buyback* saham XI.B.2, 25 laporan *buyback* saham dalam kondisi krisis, 1 penelaahan terhadap program ESOP/MSOP, dan 7 penelaahan atas rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD.

Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik juga dilakukan melalui pemantauan atas penyampaian laporan berkala, antara lain pemantauan atas Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT), Laporan Keuangan Tahunan (LKT), Laporan Tahunan (LT).


Grafik II - 5 Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan-2014



Grafik II - 6 Penyampaian Laporan Tahunan-2014



Grafik II - 7 Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan-2014



Selama periode laporan, terdapat 98 Emiten dan Perusahaan Publik menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (LRPD), dan 3 LPRD mengalami keterlambatan. Selanjutnya, OJK telah melakukan analisa terhadap 176 laporan keterbukaan informasi material atau kejadian penting, 20 laporan hasil pemeringkatan efek, 65 laporan hasil RUPS Emiten dan Perusahaan Publik, serta 7 laporan penjabatan Penawaran Umum.

Selain itu, OJK melakukan rekapitulasi terhadap laporan hutang valas yang disampaikan setiap bulan oleh Emiten dan Perusahaan Publik, dengan jumlah total laporan pada triwulan ini sebanyak 375 laporan dengan tujuan untuk melihat *exposure* hutang valas terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, OJK juga melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap sembilan Emiten

D. Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Selama periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan (*onsite*) terhadap dua Biro Administrasi Efek, dua Pemeringkat Efek, lima Penilai, empat Bank Kustodian, tiga Wali Amanat dan pemetaan (*mapping*) terhadap lima Konsultan Hukum. Selain itu, OJK menyelesaikan pemeriksaan terhadap enam Bank Kustodian yang merupakan pemeriksaan bersama (*joint audit*). OJK juga melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap profesi Akuntan dengan ruang lingkup pendalaman Sistem Pengendalian Mutu (SPM) KAP. Pendalaman SPM dilakukan pada 13 KAP dan seluruh Laporan Hasil Pendalaman SPM KAP telah diselesaikan. OJK juga menerima satu permohonan pengajuan calon Direksi baru Perusahaan Pemeringkat Efek.

E. Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

1) Pemeriksaan Pasar Modal

Salah satu tugas OJK adalah mengawasi kegiatan di Pasar Modal, baik melalui upaya preventif

maupun represif. Jenis pelanggaran regulasi di bidang Pasar Modal umumnya berkaitan dengan keterbukaan Emiten, Perusahaan Publik dan atau Profesi Penunjang Pasar Modal, serta perdagangan Efek dan pengelolaan investasi.

Pelanggaran terhadap regulasi yang berkaitan dengan Emiten, Perusahaan Publik dan atau Profesi Penunjang Pasar Modal antara lain mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan, transaksi material, keterbukaan pemegang saham tertentu, informasi atau fakta material yang harus segera diumumkan kepada publik, penyajian laporan keuangan, penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Pelanggaran terhadap regulasi yang berkaitan dengan perdagangan Efek umumnya terkait penyalahgunaan rekening Efek nasabah, pergerakan harga Efek yang tidak wajar di Bursa Efek serta pelanggaran atas ketentuan pengendalian internal Perusahaan Efek. Sementara itu, pelanggaran yang berkaitan dengan pengelolaan investasi antara lain adalah pelanggaran regulasi mengenai perilaku Manajer Investasi dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Investasi.

2) Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal

a. Penetapan Sanksi Administratif

Selama periode triwulan IV-2015, OJK menetapkan sebanyak 184 sanksi administratif kepada para pelaku industri Pasar Modal, yang terdiri dari 29 sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis, satu sanksi administratif berupa Pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD), satu sanksi administratif berupa Pencabutan Izin Orang Perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dan 153 Sanksi Administratif Berupa Denda. Terkait dengan 153 Sanksi Administratif Berupa Denda yang dikenakan memiliki total nilai denda sebesar Rp1,9 miliar dengan rincian:

- 142 Sanksi dikenakan kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana, Perusahaan Efek, Partisipan *Centralized Trading Platform* Penerima Laporan Transaksi Efek (CTP PLTE), Biro Administrasi Efek, Emiten, Perusahaan Publik, Pemegang Saham yang memiliki saham Emiten sebesar 5% atau lebih, Akuntan Publik, dan Konsultan Hukum karena keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman dengan total nilai Denda Rp1,2 miliar
- 11 Sanksi dikenakan kepada Manajer Investasi, Direktur Manajer Investasi, Emiten, Komisaris dan Direksi Emiten karena kasus pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman dengan total nilai Denda Rp0,7 miliar.

Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif Berupa Denda yang ditetapkan, OJK menetapkan 39 Surat Teguran Pertama dan 33 Surat Teguran Kedua karena keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda. Selanjutnya, OJK masih memproses 250 sanksi administratif terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman serta empat kasus pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman.

2. Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif

Selama periode laporan, OJK menindaklanjuti 11 permohonan keberatan dimana enam permohonan keberatan telah ditanggapi dan lima permohonan keberatan masih dalam proses. Dari permohonan keberatan yang sudah ditanggapi, lima permohonan keberatan dinyatakan ditolak dan satu permohonan keberatan dinyatakan diterima.

Permohonan keberatan yang dinyatakan ditolak meliputi permohonan keberatan terkait Sanksi Administratif Berupa Denda yang diajukan oleh Perusahaan Efek, Emiten, dan Konsultan Hukum. Permohonan keberatan yang dinyatakan diterima meliputi permohonan keberatan yang diajukan oleh Emiten terkait denda atas keterlambatan pembayaran pungutan.

2.2.3 Pengawasan IKNB

A. Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

Selama periode laporan, OJK melakukan analisis terhadap 41 laporan yang seluruhnya merupakan laporan keuangan yang terdiri dari 34 laporan keuangan perusahaan asuransi umum, lima laporan keuangan perusahaan asuransi jiwa, dan dua laporan perusahaan reasuransi. OJK juga menerbitkan 12 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari tiga Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan sembilan Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF).

OJK menerbitkan tujuh surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi dalam rangka

melakukan pemantauan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan final. Selain itu, OJK juga memproses 23 permohonan pencairan/ penambahan Dana Jaminan, menerbitkan 28 Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan, menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi sebanyak 39 tindak lanjut, dan menindaklanjuti 10 permohonan pengesahan cadangan premi yang diajukan oleh perusahaan.

Selama periode laporan, OJK mengenakan sanksi peringatan pertama kepada 24 perusahaan asuransi, dan peringatan kedua kepada empat perusahaan serta sanksi pembatasan kegiatan usaha kepada satu perusahaan. OJK juga melakukan pencabutan sanksi peringatan pertama kepada empat perusahaan asuransi.

B. Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan

OJK melakukan pemeriksaan terhadap tujuh Dana Pensiun dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebanyak tujuh Dana Pensiun. Selain itu, OJK juga menerbitkan 13 Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan tujuh Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF). Selama periode laporan, OJK juga melakukan pemeriksaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan dengan ruang lingkup pemeriksaan difokuskan pada aspek kolektibilitas iuran.

C. Pengawasan Lembaga Pembiayaan

Selama triwulan IV-2015, OJK melakukan pemeriksaan terhadap 17 Lembaga Pembiayaan yang terdiri dari 14 Perusahaan Pembiayaan dan tiga Perusahaan Modal Ventura. Terkait dengan hasil laporan terhadap pemeriksaan, OJK menerbitkan 16 Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan 16 laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF).

Terkait dengan *Risk Based Supervision* (RBS), OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap

14 perusahaan pembiayaan. OJK juga mewajibkan Perusahaan Pembiayaan (PP) untuk menyampaikan laporan *self assessment* atas tingkat risiko, dengan hasil 197 perusahaan telah menyampaikan laporan.

Selama triwulan IV-2015, OJK telah mengenakan 117 sanksi administratif kepada lembaga pembiayaan dan saat ini masih terdapat 86 sanksi administratif yang masih dalam *monitoring*.

Tabel II - 11 Jumlah Pemberian Sanksi Lembaga Pembiayaan

	SA I	SA II	SA III	PKU	TOTAL
Perusahaan Pembiayaan					
Total Sanksi PP (1/7 s.d 30/9)					
Sanksi diterbitkan	73	15	5	0	93
Sanksi dalam monitoring	50	12	3	0	65
Perusahaan Modal Ventura					
Total Sanksi PMV (1/7 s.d 30/9)					
Sanksi diterbitkan	18	5	1	0	24
Sanksi dalam monitoring	15	5	1	0	21
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur					
Total Sanksi PPI (1/7 s.d 30/9)					
Sanksi diterbitkan	0	0	0	0	0
Sanksi dalam monitoring	0	0	0	0	0
Total Sanksi PP, PMV dan PPI (1/7 s.d 30/9)					
Sanksi diterbitkan	91	20	6	0	117

D. Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Selama periode laporan, OJK memproses sebanyak 37 dokumen dimana 27 diantaranya akan melakukan kegiatan usaha secara konvensional, dan 10 lainnya melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Terdapat 12 permohonan telah disetujui untuk dikukuhkan sebagai LKM. Adapun LKM yang mendapatkan izin pengukuhan sebagai LKM/ LKMS antara lain:

Tabel II - 12 Perizinan LKM

No.	Nama LKM yang dikukuhkan
1.	Koperasi LKM Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Sumber Harapan Maju
2.	Koperasi LKM Lembaga Keuangan Desa Rejo Makmur
3.	Koperasi LKM Soko Rahayu
4.	Koperasi LKM Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan Mugi Rahayu
5.	Koperasi LKM Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan Manunggal Lestari
6.	Koperasi LKM Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan Subur
7.	Koperasi LKM Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Artha Surya
8.	Koperasi LKM Syariah Anggrek
9.	Koperasi LKM Syariah Al-Ummahat
10.	Koperasi LKM Berkah Margo Mulyo
11.	Koperasi LKM Syariah BTM Pemalang
12.	Koperasi LKM Artha Nugraha

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pembinaan dan pengawasan terhadap Industri LKM, OJK membangun infrastruktur teknologi informasi berupa Sistem Informasi LKM (SI LKM) berbasis *web* yang terdiri dari aplikasi *e-licensing*, *e-reporting*, aplikasi perubahan kelembagaan LKM, *monitoring* dan pengawasan, dan Sistem Informasi Geografis LKM (SIG LKM).

E. Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

Selama periode laporan, OJK melakukan pengawasan tidak langsung (*off-site*) berupa analisis atas laporan bulanan terhadap 19 Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Pegadaian (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). OJK juga melakukan pemeriksaan langsung (*on-site*) terhadap dua perusahaan penjaminan dan LPEI (kantor pusat dan empat kantor wilayah). Dalam rangka penegakan hukum, OJK mengenakan sanksi administratif berupa peringatan pertama terhadap satu perusahaan penjaminan.

F. Pengawasan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

Selama periode laporan, OJK melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap tujuh perusahaan jasa penunjang IKNB, menerbitkan sembilan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan lima laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF) yang berkaitan dengan pemeriksaan. Selain itu, terkait dengan penegakan hukum, OJK menerbitkan 22 sanksi peringatan kepada perusahaan.

G. Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Selama triwulan IV-2015, OJK menerima 1.120 permohonan/pelaporan, dimana sebanyak 985 diantaranya selesai diproses dan 135 masih dalam tahap proses, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 13 Pelayanan Kelembagaan IKNB

Kegiatan	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015	Triwulan III-2015	Triwulan IV-2015	s.d. Triwulan IV-2015
<i>Fit and Proper Test</i>	473	284	309	244	1.310
Produk	447	443	363	384	1.637
Izin Usaha	3	2	2	9	16
Pencabutan Izin Usaha	8	9	6	8	31
Perubahan Kepemilikan/ PDP	54	60	80	85	279
Kantor Cabang	127	136	192	200	655
Kantor Pemasaran	57	103	84	55	299
Total	1.169	1.037	1.036	985	4.227

1. Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

Selama triwulan IV-2015, OJK memproses 244 permohonan *fit and proper test* dengan rincian:

Tabel II - 14 Pelayanan *Fit and Proper Test*

IKNB	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015	Triwulan III-2015	Triwulan IV-2015
Asuransi dan Reasuransi				
▶ <i>Fit & Proper Test</i>	126	139	83	48
▶ Penetapan Kelulusan	150	-	-	-
Dana Pensiun				
▶ <i>Fit & Proper Test</i>	98	78	62	86
▶ Penetapan Kelulusan	27	-	3	-
Perusahaan Pembiayaan dan LJK Khusus				
▶ <i>Fit & Proper Test</i>	72	67	161	110
▶ Penetapan Kelulusan	-	-	-	-
Total	473	284	309	244

Catatan: Penetapan kelulusan pada triwulan I-2015 merupakan proses pemutihan pihak utama IKNB. Proses tersebut merupakan kelanjutan dari pemutihan yang mulai dilakukan sejak ditetapkannya POJK 4/POJK.05/2013 bagi pihak utama IKNB yang telah menjabat (*existing*).

2. Produk Asuransi

Terkait dengan permohonan izin produk asuransi, selama triwulan IV-2015, OJK telah menyelesaikan 384 permohonan yang terdiri dari pencatatan produk baru sebanyak 142, persetujuan *bancassurance* sebanyak 130, perubahan produk sebanyak 105, dan tujuh pelaporan nama lain produk.

3. Izin Usaha

Selama triwulan IV-2015, OJK menerbitkan delapan izin usaha baru yaitu satu Perusahaan Asuransi, dua Perusahaan Pembiayaan, dan lima Perusahaan Modal Ventura.

Adapun delapan perusahaan yang telah diberikan izin usaha yaitu:

Tabel II - 15 Rincian Penerbitan Izin Usaha

No.	Nama Perusahaan	Nomor SK Izin Usaha	Tanggal SK Izin Usaha
1.	PT Reasuransi Indonesia Utama	KEP-108/D.05/2015	19 Oktober 2015
2.	PT Sinarmas Hana Finance	KEP-123/D.05/2015	18 November 2015
3.	PT Mandiri Capital Indonesia	KEP-113/D.05/2015	10 November 2015
4.	PT Reliance Modal Ventura	KEP-131/D.05/2015	15 Desember 2015
5.	PT Modal Ventura YCAB	KEP-129/D.05/2015	15 Desember 2015
6.	PT Nusa Makmur Ventura	KEP-130/D.05/2015	15 Desember 2015
7.	PT Cakrabuana Ventura Indonesia	KEP-132/D.05/2015	15 Desember 2015
8.	PT Corpus Prima Ventura	KEP-133/D.05/2015	15 Desember 2015

4. Pencabutan Izin Usaha

Pada periode laporan, terdapat delapan pencabutan izin usaha yang terdiri dari satu pencabutan izin usaha perusahaan asuransi, dua pencabutan izin usaha lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya, empat pembubaran dana pensiun, dan satu persetujuan rencana kerja likuidasi. Adapun persetujuan rencana kerja likuidasi yang selesai diproses adalah Dana Pensiun Avesta Continental Pack. Berikut tujuh perusahaan yang dicabut izinnya/dibubarkan yaitu:

- Dana Pensiun Avesta Continental Park;
- PT Panin Insurance (Merger);
- PT Matriks Investama;
- PT Abad Perdana Kapital Ventura;
- Dana Pensiun YADIKA;
- Dana Pensiun Rheem;
- Dana Pensiun Kertas Leces

Berikut adalah rincian kegiatan pencabutan izin usaha untuk setiap sektor di IKNB:

Tabel II - 16 Rincian Pencabutan Izin Usaha IKNB

IKNB	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015	Triwulan III-2015	Triwulan IV-2015
Asuransi	1	-	2	1
Dana Pensiun :				
Pembubaran	1	2	-	4
Persetujuan Rencana Kerja Likuidasi	3	-	2	1
Persetujuan Hasil Penyelesaian Likuidasi	-	-	1	-
LP dan LJK Lain	3	7	1	2
Total	8	9	6	8

5. Perubahan Kepemilikan Perusahaan/ Perubahan Anggaran Dasar /Peraturan Dana Pensiun

Selama periode laporan, terdapat 158 permohonan, dari jumlah tersebut sebanyak 85 permohonan telah selesai diproses, sedangkan 73 permohonan lainnya masih menunggu kelengkapan dokumen dan dalam proses analisis.

6. Kantor Cabang dan Kantor Selain Kantor Cabang

Selama triwulan IV-2015, terdapat 249 permohonan pembukaan kantor cabang yang terdiri dari 26 permohonan Perusahaan Asuransi dan 223 permohonan Perusahaan Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus. Selain itu, OJK juga selesai memproses 200 permohonan pembukaan dan penutupan kantor cabang, serta pencatatan perubahan alamat, yang terdiri dari 13 Perusahaan Asuransi dan 187 Perusahaan Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus. Terkait dengan kantor selain kantor cabang perusahaan asuransi, OJK telah menyelesaikan 55 permohonan.

H. Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB

Selama periode laporan, terdapat 150 permohonan terkait kelembagaan Jasa Penunjang IKNB. Dari jumlah tersebut, sebanyak 57 permohonan telah selesai diproses dan 86 masih dalam proses penyelesaian, serta terdapat tujuh permohonan yang mengajukan pembatalan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 17 Rekapitulasi permohonan perusahaan Jasa Penunjang IKNB

No	Jenis Layanan	Permohonan Triwulan IV 2015	Outstanding Triwulan III 2015	Status		
				Selesai	Proses*	Batal
1	Pemberian Izin Usaha	3	10	6	5	2
2	Pencabutan Izin Usaha	2	1	2	1	-
3	Perubahan Kepemilikan	10	27	6	31	-
4	Penambahan Modal	4	10	5	9	-
5	Perubahan Pengurus	8	25	10	21	2
6	Perubahan Alamat	6	6	6	5	1
7	Pembukaan Kantor Cabang	2	6	7	1	-
8	Perubahan Nama	2	1	-	3	-
9	Pendaftaran Tenaga Ahli	7	19	14	10	2
10	Pendaftaran Tenaga Kerja Asing	1	-	1	-	-

* Dalam proses meliputi permintaan kelengkapan dokumen, menunggu penjadwalan fit & proper atau masih proses analisis.

1. Pemberian dan Pencabutan Izin Usaha

Sepanjang periode laporan, OJK menerima 13 permohonan izin usaha, dimana enam permohonan telah selesai diproses dan lima perusahaan dalam proses menunggu kelengkapan dokumen, sedangkan dua perusahaan batal mengajukan izin usaha. Selain itu, terdapat dua perusahaan yang izin usahanya dicabut dan terdapat satu perusahaan yang sedang dalam proses pencabutan izin usahanya.

Tabel II - 18 Pemberian Izin Usaha

No	Nama Perusahaan	Status	Nomor Keputusan	Tanggal
1	PT Taawun Indonesia Sejahtera	Selesai	KEP-554/NB.1/2015	09/10/2015
2	PT Jakarta Inti Bersama	Selesai	KEP-555/NB.1/2015	09/10/2015
3	PT Ria Pratama Mega Sejahtera	Selesai	KEP-556/NB.1/2015	12/10/2015
4	PT Adikara Mitra Sampurna	Selesai	KEP-557/NB.1/2015	12/10/2015
5	PT Asia Pasific Insurance Broker	Selesai	KEP-558/NB.1/2015	27/10/2015
6	PT Sukses Utama Sejahtera	Selesai	KEP-560/NB.1/2015	30/10/2015

Tabel II - 19 Pencabutan Izin Usaha

No	Nama Perusahaan	Status	Nomor Keputusan	Tanggal
1	PT Pertani Sejahtera	Selesai	KEP-569/NB.1/2015	24/11/2015
2	PT Makna Mandiri Insurance Broker	Selesai	KEP-570/NB.1/2015	7/12/2015

2. Perubahan Nama Perusahaan, Persetujuan Perubahan Kepemilikan, dan Penambahan Modal

Pada Triwulan IV-2015 terdapat tiga permohonan perubahan nama perusahaan yang masih dalam proses kelengkapan dokumen. Di samping itu terdapat 37 permohonan perubahan kepemilikan perusahaan, 27 diantaranya merupakan *outstanding* triwulan III-2015. Dari jumlah tersebut, sebanyak enam permohonan telah disetujui dan 31 permohonan masih dalam proses. Terkait penambahan modal,

terdapat 14 permohonan, 10 diantaranya merupakan *outstanding* triwulan III-2015. Dari jumlah tersebut, lima permohonan telah disetujui dan sembilan permohonan dalam proses menunggu kelengkapan dokumen.

3. Persetujuan Perubahan Pengurus

Selama Triwulan IV-2015, OJK menerima 33 permohonan perubahan pengurus, dimana 10 permohonan telah disetujui, 21 permohonan masih dalam proses, dan dua permohonan dinyatakan batal.

4. Pencatatan Perubahan Alamat dan Pembukaan Kantor Cabang

Selama triwulan IV-2015 terdapat 12 permohonan, enam diantaranya merupakan *outstanding* dari triwulan sebelumnya. Dari jumlah tersebut sebanyak enam permohonan telah selesai diproses, lima permohonan masih dalam proses kelengkapan dokumen dan satu permohonan dinyatakan batal. Selain itu, terdapat delapan permohonan pembukaan kantor cabang perusahaan jasa penunjang IKNB, dimana tujuh permohonan telah selesai dan satu permohonan masih dalam tahap proses kelengkapan dokumen.

5. Pendaftaran Tenaga Ahli dan Pendaftaran Tenaga Kerja asing

Selama periode laporan, terdapat 26 permohonan pendaftaran tenaga ahli, yang terdiri dari 14 orang telah diberikan nomor registrasi, 10 permohonan masih dalam proses kelengkapan dokumen dan dua permohonan dinyatakan batal. Selain itu terdapat satu permohonan pendaftaran Tenaga Kerja Asing dan telah selesai diproses.

6. Pelaksanaan Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) bagi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, dan Tenaga Ahli

Selama periode laporan, OJK melakukan pengujian kemampuan dan kepatutan sebanyak 83 permohonan. Dari jumlah tersebut yang dinyatakan lulus sebanyak 79 orang dan empat orang dinyatakan tidak lulus, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel II - 20 Jumlah Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK)

Jabatan	Pelaksanaan PKK Triwulan IV 2015		Jumlah
	Lulus	Tidak Lulus	
Pemegang Saham Pengendali	27		27
Komisaris	19		19
Direksi	23	2	25
Tenaga Ahli	9	2	11
Tenaga Kerja Asing	1		1
Jumlah	79	4	83

2.3 AKTIFITAS PENGEMBANGAN

2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan

A. Pengembangan Bank Umum

1) Kajian Pengembangan Bank Umum

Dalam rangka mendukung kebijakan penguatan ketahanan dan daya saing perbankan, beberapa kegiatan kajian/kegiatan yang sedang dilakukan adalah:

a. Kajian penerapan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM) Terintegrasi

Sebagai tindak lanjut implementasi dari pengawasan terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, OJK menerbitkan peraturan mengenai penerapan manajemen risiko bagi konglomerasi keuangan dan tata kelola bagi konglomerasi keuangan. Untuk melengkapi pengaturan dalam rangka pengawasan terintegrasi dimaksud diperlukan pengaturan terkait permodalan bagi konglomerasi keuangan. Permodalan dalam konglomerasi keuangan diperlukan untuk menyerap risiko-risiko yang terjadi pada entitas utama maupun Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya dalam satu konglomerasi keuangan.

b. Kajian/penyusunan pokok-pokok pengaturan pelaksana KPM Basel 3

Penyusunan kajian/pokok-pokok pengaturan pelaksanaan KPM Basel 3 merupakan tindak lanjut dari penerbitan

Peraturan yang terkait dengan penerapan KPPM Basel 3. Tujuan kajian ini adalah untuk memberikan rekomendasi bagi penyusunan aturan pelaksana dari ketentuan mengenai KPPM Basel 3 antara lain mengenai metodologi penentuan bank yang termasuk dalam DSIB, kewajiban tambahan modal bagi DSIB dan *point of non viability*.

c. Kajian Pokok-Pokok Pengaturan Penetapan Bank yang Berdampak Sistemik (D-SIB) dan *Capital Surcharge* untuk Bank yang Berdampak Sistemik

Penyusunan kajian dilatar belakangi oleh Pasal 39 UU tentang OJK yang menyatakan bahwa OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan dalam pengawasan perbankan, antara lain penentuan institusi bank yang termasuk dalam kategori SIB. Selain itu, *Basel Committee On Banking Supervision* (BCBS) telah menerbitkan *framework* GSIB yang wajib dipenuhi oleh otoritas keuangan setiap negara. Selanjutnya, penerbitan *framework* GSIB diikuti dengan penerbitan *framework* untuk diterapkan dalam konteks domestik, yaitu *Domestically Systemically Important Bank* (DSIB)¹. Sementara itu, dalam rangka implementasi Basel III mengenai *G-SIB/D-SIB requirement*, kewajiban atas *capital surcharge* akan segera diterapkan terhitung sejak 1 Januari 2016.

2) Pengembangan Pengawasan Bank Umum

a. *Standard Operational Procedure* (SOP) Pengawasan

Pada triwulan IV-2015, OJK telah menyelesaikan satu *Standard of Procedure* (SOP) tentang kegiatan pengawasan terhadap program

Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

SOP terdiri dari tiga tahapan yaitu: (i) Alur Prosedur Pengawasan Laku Pandai; (ii) Prosedur Persetujuan Bank Penyelenggara Laku Pandai; dan (iii) Prosedur Evaluasi dan Sanksi Pelanggaran Laku Pandai. Dalam rangka mempermudah pengawas bank dalam melakukan proses persetujuan dan evaluasi program Laku Pandai, pedoman juga akan dilengkapi dengan *Compliance Checklist*.

b. RSE-DK terkait Pemeriksaan Berdasarkan Risiko

Selain itu, pada triwulan IV-2015 juga telah diselesaikan lima RSE-DK yang terkait dengan Pemeriksaan Berdasarkan Risiko yaitu:

- a. RSE-DK tentang Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Untuk Pemeriksaan Risiko Pasar;
- b. RSE-DK tentang Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Untuk Pemeriksaan Risiko Stratejik;
- c. RSE-DK tentang Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Untuk Pemeriksaan Risiko Reputasi;
- d. RSE-DK tentang Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Untuk Pemeriksaan Risiko Kepatuhan; dan
- e. RSE-DK tentang Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Untuk Pemeriksaan Risiko Hukum.

c. Konversi Pengaturan dan Pengawasan BI ke OJK

Sejalan dengan pengalihan fungsi, tugas, serta wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia (BI) ke OJK, dipandang perlu untuk melakukan konversi ketentuan. Konversi tersebut dilakukan agar pelaksanaan

¹ *Systemically Important Bank* adalah bank yang karena ukuran aset, modal dan kewajiban, luas jaringan, atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank-bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, apabila bank tersebut mengalami gangguan atau gagal (UU OJK pasal 39 penjelasan huruf e).

kegiatan pengawasan perbankan di OJK memiliki dasar hukum internal yang memadai.

Delapan PBI yang menjadi prioritas untuk dikonversi dan disusun *Draft* konversi pada tahap pertama yaitu:

- a. Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- b. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- c. Penilaian Tingkat Kualitas Aset Bank Umum
- d. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
- e. Rencana Bisnis Bank
- f. Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Bank Umum

Pelaksanaan konversi ketentuan internal BI menjadi ketentuan internal OJK akan dilakukan secara bertahap selama 2016.

B. Pengembangan BPR/BPRS

1) Kajian Pengembangan BPR

Dalam rangka mendukung kebijakan penguatan ketahanan dan daya saing perbankan, beberapa kegiatan kajian/penelitian Bank Perkreditan Rakyat yang sedang dilakukan adalah:

a. Kajian Konsolidasi Kepemilikan BPR

Latar belakang penyusunan kajian adalah untuk meningkatkan daya saing BPR melalui penataan struktur kepemilikan BPR. Berdasarkan data Desember 2015 terdapat 182 grup BPR yang mencakup 715 individu BPR atau sebanyak 43,5% dari total 1.643 BPR. Kepemilikan saham oleh individu atau kelompok di beberapa BPR berindikasi dapat mempengaruhi kegiatan usaha BPR sehingga perlu dilakukan kajian

korelasi antara batasan kepemilikan saham dengan kegiatan usaha BPR dan bentuk model bisnis konsolidasi kepemilikan guna meningkatkan *economic of scale* dan efektivitas pengawasan BPR.

b. Kajian Penilaian Rencana Bisnis BPR

Latar belakang penyusunan kajian adalah mengingat ketentuan mengenai rencana kerja yang berlaku saat ini masih mengacu pada Surat Keputusan Direksi BI No.31/60/KEP/DIR tanggal 9 Juli 1998 tentang Rencana Kerja dan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja BPR. Selain itu, diperlukan pedoman yang dapat memberikan acuan yang komprehensif bagi BPR dalam penyusunan rencana bisnis baik dalam jangka pendek (satu tahun) maupun jangka menengah (tiga tahun).

c. Kajian Tingkat Kesehatan BPR

Kajian ini dilaksanakan dalam rangka menyelaraskan beberapa ketentuan BPR. Penilaian tingkat kesehatan BPR akan diarahkan pada penilaian tingkat kesehatan yang mencakup aspek-aspek berupa profil risiko, tata kelola, rentabilitas dan permodalan.

Rekomendasi dari hasil kajian adalah:

- Untuk semua kelompok BPR yang terbagi berdasarkan modal inti, penilaian faktor Profil Risiko baru dapat dilakukan setelah penerapan ketentuan manajemen risiko secara penuh.
- Penilaian tingkat kesehatan diusulkan dengan metode CAMEL yang dimodifikasi (*CAMEL Plus*), dengan menggunakan rasio-rasio penilaian yang lebih lengkap pada faktor aset dan likuiditas, serta menggunakan penilaian tata kelola (GCG) untuk menilai faktor manajemen BPR. Penerapan metode ini dalam masa transisi

sebelum penerapan manajemen risiko secara penuh, sekaligus menjadi masa pembelajaran bagi BPR sebelum penerapan penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan risiko.

2) Pengembangan Pengawasan BPR

a. RSE-DK No.7/SEDK.03/2015 tentang Pedoman Pengawasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pada triwulan IV-2015 telah diterbitkan SE DK No. 7/SEDK.03/2015 tentang Pedoman Pengawasan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat. Latar Belakang rancangan pedoman tersebut adalah adanya perubahan beberapa ketentuan seperti penerapan *Early Warning System* BPR, Forum Panel BPR, BPR *High Risk*, Pemeriksaan Bersama BPR, Penerapan SAK-ETAP BPR, LBU BPR, dan Penilaian Kualitas Kredit serta PPAP. Penyempurnaan Pedoman Pengawasan Terhadap BPR ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu Pedoman Umum Pengawasan dan Pemeriksaan BPR, Pedoman Teknik Pengawasan BPR, dan Pedoman Teknik Pemeriksaan BPR.

b. Kajian dan RPDK Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision* BPR)

Salah satu pilar yang ditetapkan dalam kebijakan pengembangan industri BPR adalah meningkatkan efektivitas pengawasan BPR termasuk di dalamnya upaya pengembangan sistem pengawasan berdasarkan risiko. Penyusunan kajian ini ditujukan untuk menggali metode yang tepat dalam rangka pengawasan yang efektif dan efisien terhadap BPR sehingga dapat berkembang dengan baik dan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap industri BPR.

Kajian tersebut diharapkan dapat membantu Pengawas untuk dapat mendeteksi dini dan memitigasi

risiko terhadap BPR sehingga dapat meningkatkan ketahanan industri BPR yang berdaya saing dalam rangka melayani UMK dan mempercepat intermediasi dalam rangka meningkatkan sektor keuangan yang inklusif.

c. RPDK dan RSEDK Mengenai Pedoman Pengawasan BPR Berdasarkan Risiko Untuk Dua Tahapan Dalam Siklus RBS

BPR sebagai bagian dari industri perbankan yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana, pada prinsipnya melakukan bisnis yang memiliki risiko sehingga memerlukan sistem pengawasan yang lebih efektif disertai perubahan ketentuan pendukungnya. Sejalan meningkatnya *eksposure* risiko yang akan mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, diperlukan suatu sistem pengawasan yang dapat mendeteksi risiko-risiko tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, arah pengembangan BPR kedepan adalah menjadikan industri BPR yang berdaya saing dalam melayani UMK dan masyarakat setempat serta berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun ketentuan yang akan disusun untuk mendukung sistem pengawasan BPR yang lebih efektif adalah RPDK Sistem Pengawasan BPR Berdasarkan Risiko tersebut, SEDK Pedoman Pengawasan BPR Berdasarkan Risiko untuk Tahapan Pemahaman Terhadap BPR (*Know Your BPR/KYBPR*), Tahapan Perencanaan Pengawasan (*Supervisory Plan*), dan revisi terhadap Pedoman Forum Panel.

d. Kajian terhadap Sistem Informasi Pengawasan BPR

Kajian Sistem Informasi Pengawasan (SIMWAS) BPR dilakukan dalam rangka mengoptimalkan dan mengefektifkan pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan BPR di seluruh Indonesia.

Sejalan dengan perubahan sistem pengawasan BPR dari Sistem Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based*) menjadi Sistem Pengawasan BPR Berdasarkan Risiko (*Risk Based*), di 2016 akan dilakukan *Capacity Building/Sosialisasi/Workshop* terkait perubahan sistem pengawasan tersebut. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah awal untuk mengenalkan pengawasan BPR berdasarkan risiko kepada para pengawas BPR.

C. Pengembangan Bank Terintegrasi

1) Identifikasi Konglomerasi BPR Grup

Sesuai ketentuan yang berlaku, Konglomerasi Keuangan meliputi seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor perbankan, pasar modal, maupun institusi keuangan non bank. Sesuai dengan Pasal 4, 5, dan 6 POJK No.17/POJK.03/2014 maka bentuk Konglomerasi keuangan pada BPR adalah (1) Perusahaan Terelasi (*sister company*), yaitu beberapa LJK yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh PSP yang sama; dan (2) Perusahaan subsidiari, yaitu perusahaan anak yang dimiliki oleh LJK lebih dari 50% kepemilikan. Sehubungan dengan hal tersebut, BPR grup atau BPR dan LJK lain yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP)/Pengendali yang sama juga wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana diatur dalam POJK yang mengatur kedua hal tersebut.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi dan memetakan keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian seluruh LJK yang berada dibawah kewenangan OJK yang tergolong sebagai konglomerasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil dari pemetaan tersebut akan menjadi informasi utama dalam mengembangkan kajian pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap Konglomerasi Keuangan di level BPR grup maupun BPR dan LJK lain yang dimiliki oleh PSP/Pengendali yang sama.

Dari hasil kajian diketahui sebagai berikut:

- a. Terdapat 175 Grup BPR yang terdiri dari 670 BPR dan 31 BPRS dengan masing-masing total aset sebesar Rp46.809 miliar dan Rp1.827 miliar.
- b. Dari 175 Grup BPR tersebut dapat dipetakan lagi menjadi 3 bagian sebagai berikut:


Tabel II - 21 Konglomerasi BPR Grup

No.	Jumlah Grup BPR	Jumlah Terelasi	Jumlah Grup BPR	Terelasi Dengan	Jumlah Terelasi
1	162	642 BPR/S	a. 146	BPR	586 BPR
			b. 10	BPRS	43 BPR dan 13 BPRS
			c. 6	BPRS	18 BPRS
2	11	57 BPR	a. 6	BPD	47 BPR
			b. 5	BU dan/atau LJK Non Bank	10 BPR
3	2	2 BPR	a. 1	Anak perusahaan BPD	1 BPR
			b. 1	Anak perusahaan LJK Non Bank	1 BPR

2) Pengembangan Pengawasan Terintegrasi

Pada akhir triwulan IV-2015, terdapat satu grup Konglomerasi Keuangan yang telah dikeluarkan karena tidak memenuhi persyaratan Konglomerasi Keuangan sehingga total grup konglomerasi menjadi 49. Selanjutnya dari 49 grup Konglomerasi Keuangan tersebut terdapat 12 Konglomerasi Keuangan vertikal, 27 Konglomerasi Keuangan horizontal dan 10 grup yang memiliki struktur campuran (*mixed group*). Total aset dari 49 Grup Konglomerasi Keuangan adalah sebesar Rp5.325 triliun, dengan perbandingan total aset industri jasa keuangan Indonesia sebesar Rp7.663 triliun, sehingga persentase perbandingan total aset terhadap total aset industri jasa keuangan cukup signifikan yaitu sebesar 69,5%.

Grafik II - 8 Jenis Konglomerasi dan Total Aset 49 Grup Konglomerasi



3) Implementasi Pengawasan Terintegrasi

Selama periode laporan, OJK melakukan mekanisme koordinasi dan komunikasi terhadap 20 konglomerasi keuangan. Selain itu, OJK juga menyelesaikan penyusunan KYFC terhadap 16 konglomerasi keuangan tahap II dimana empat diantaranya dilakukan dalam rangka pengkinian dan telah diselesaikan pengkinian *Integrated Risk Rating* (IRR) dan Perencanaan Pengawasan Terintegrasi untuk oleh tujuh grup Konglomerasi Keuangan.

Sesuai *Roadmap* Pengawasan Terintegrasi 2015, pada triwulan IV-2015 telah dilaksanakan Forum Panel Terintegrasi terhadap tiga grup Konglomerasi Keuangan melalui persetujuan pada Rapat Komite Pengawasan Terintegrasi.

Sampai akhir triwulan IV-2015, telah diselenggarakan pertemuan antara OJK dengan tujuh grup konglomerasi keuangan

untuk mengetahui kesiapan dari konglomerasi keuangan terkait dengan penerapan manajemen risiko terintegrasi dan tata kelola terintegrasi. Ketujuh grup konglomerasi keuangan tersebut berkomitmen untuk mendukung penerapan pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan yang dilaksanakan oleh OJK melalui POJK penerapan manajemen risiko terintegrasi dan tata kelola terintegrasi.

D. Perkembangan Pelaksanaan Laku Pandai

Berkaitan dengan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), sesuai dengan Pasal 20 POJK No. 19/POJK.03/2014 calon Bank penyelenggara Laku Pandai harus mencantumkan rencana penyelenggaraan Laku Pandai dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan RBB 2015 yang disampaikan bank kepada OJK, diketahui terdapat 14 BUK dan tiga BUS yang merencanakan untuk menjadi penyelenggara Laku Pandai di tahun 2015.

Pada triwulan IV-2015, dari 17 bank yang merencanakan dalam RBB terdapat enam bank yang sudah merealisasikannya melalui peluncuran produk tabungan. Jumlah agen yang terealisasi mencapai 51,9% yaitu 60.802 agen dari 117.069 yang direncanakan. Sementara itu, Jumlah dana dan nasabah yang berhasil dihimpun masing-masing sebesar Rp75,4 miliar dan 1,2 juta nasabah.

Tabel II - 22 Hasil Program LAKU PANDAI

LAKU PANDAI	Keterangan*)
Produk Tabungan	BSA, seperti: tabungaku, Tabunganmu, Tabungan WOW BSA, Tabungan Laku, Tabungan Cermat BSA, BNI Pandai
Rencana Agen 2015	117.069
Realisasi Jumlah Agen	60.802
Jumlah Nasabah	1.211.371
Saldo BSA	75.434.014.296

Sumber: OJK

Ket: *) Khusus Bank BCA masih merupakan data Per Oktober 2015

2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal

Kajian Pasar Modal

1. Kajian Potensi dan Tantangan Perusahaan Efek Indonesia Dalam Rangka Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).

Penyusunan kajian ini bertujuan untuk dapat meningkatkan daya saing Perusahaan Efek lokal baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia dalam menghadapi MEA.

2. Kajian Restrukturisasi Materi Pelaporan dan Penyampaian Dokumen terkait SRO.

Penyusunan kajian ini bertujuan sebagai dasar dalam merestrukturisasi ketentuan tentang penyampaian laporan dan dokumen oleh SRO yang ada saat ini agar dapat mengakomodir perkembangan terkini yang sesuai dengan standar internasional dan mengakomodir kebutuhan pengawasan yang semakin kompleks.

3. Kajian klasifikasi Manajer Investasi.

Latar belakang penyusunan kajian ini adalah untuk dapat meningkatkan daya saing antara MI sesuai dengan klasifikasinya.

4. Kajian Usaha Kecil Menengah (UKM)

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan dan praktek mengenai UKM di pasar modal negara-negara kajian.

5. Kajian Kepatuhan Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Efek terhadap Peraturan

Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek.

Tujuan Penyusunan Kajian ini adalah mengidentifikasi adanya ketentuan PAPE yang tidak praktis untuk diterapkan dan kesesuaian penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Efek terhadap PAPE.

6. Kajian Kriteria dan Penjurian *Annual Report Award (ARA)* 2015.

Kajian dilakukan dalam rangka penyusunan kriteria ARA tahun 2015 dan sebagai bahan masukan penyusunan kriteria ARA mendatang.

2.3.3 Pengembangan Industri Keuangan Non Bank

A. Pengembangan dan Kajian IKNB

1. **Kajian Optimalisasi Kapasitas Reasuransi;**

Kajian tersebut bertujuan untuk untuk mengetahui gambaran tentang kapasitas reasuransi di Indonesia dan masukan untuk optimalisasi kapasitas reasuransi dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

2. **Kajian Perbandingan PAYDI dan Reksa Dana**

Kajian perbandingan PAYDI dan Reksa Dana bertujuan untuk mengetahui perbandingan produk asuransi tersebut dengan produk investasi Reksa Dana yang merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka.

2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Setelah mengalami fluktuasi akibat ketidakpastian perekonomian global, stabilitas sistem keuangan mengalami perbaikan pada akhir triwulan IV-2015. Intermediasi industri jasa keuangan masih menunjukkan perkembangan positif dengan kinerja industri perbankan dan pasar saham yang cukup stabil serta penguatan pada pasar surat berharga. OJK, sebagai bagian dari Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) aktif berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam menjaga dan memperkuat stabilitas sistem keuangan.


2.4.1 Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan

OJK menilai bahwa secara umum kondisi sektor jasa keuangan dalam negeri pada triwulan IV-2014 masih terjaga, di tengah perlambatan ekonomi global serta tekanan yang berasal dari eksternal maupun domestik. Tekanan yang terjadi pada triwulan IV-2015 cenderung mereda, seiring berkurangnya ketidakpastian pada perekonomian dan pasar keuangan global.

Volatilitas pasar saham yang tinggi pada triwulan sebelumnya cenderung menurun pada triwulan IV-2015 sejalan dengan meredanya ketidakpastian terkait kenaikan *Fed Funds Rate*. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada triwulan IV-2015 mengalami penguatan sebesar 8,74% (*qtq*), sejalan dengan tren penguatan mayoritas indeks saham regional. Investor nonresiden masih membukukan *net sell* di pasar saham domestik (Rp9,4 triliun), namun tekanan jual tersebut menurun dibandingkan pada triwulan sebelumnya (Rp16,9 triliun). Ketika rapat FOMC The Fed memutuskan kenaikan *Fed*

Funds Rate pada Desember 2015, IHSG relatif stabil, yang mengindikasikan bahwa pasar telah memperhitungkan (*price-in*) normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat.

Grafik II - 9 IHSG dan Arus Modal Nonresiden di Pasar Saham




Sumber: Bursa Efek Indonesia (diolah)

Disisi lain, Pasar Surat Berharga Negara (SBN) triwulan IV-2015 mengalami penguatan yang tercermin dari *yield* SBN yang mencatatkan penurunan rata-rata sebesar 78 *bps*. Penurunan *yield* terutama terjadi pada tenor jangka menengah dan panjang. Penguatan pasar SBN pada periode laporan sejalan dengan perbaikan persepsi risiko, seiring meredanya ketidakpastian terkait kenaikan FFR. Investor nonresiden membukukan *net buy* sebesar Rp35,1 triliun, setelah pada triwulan III-2015 mencatat *net sell* Rp14,2 triliun.

Berdasarkan pemantauan OJK, ketahanan industri perbankan dan kesehatan IKNB masih memadai. Risiko likuiditas, kredit, dan pasar perbankan masih terjaga, ditopang oleh permodalan yang memadai. Pada periode laporan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berada pada level 21,3%, jauh di atas ketentuan minimum 8%. *Risk-Based Capital* (RBC) industri asuransi juga terjaga pada level yang memadai dan diatas ketentuan yang berlaku (535% untuk asuransi jiwa dan 283% untuk asuransi umum).

Grafik II - 10 Perkembangan CAR Perbankan



Sumber: OJK


Grafik II - 11 Risk-Based Capital (CAR) Perasuransian



Sumber: OJK

Pada perusahaan pembiayaan, *gearing ratio* perusahaan pembiayaan pada akhir periode laporan stabil pada level 3,24 kali, dan masih jauh di bawah ketentuan maksimum (10 kali). Tingkat *gearing ratio* tersebut dinilai masih menyediakan banyak ruang untuk pertumbuhan.

Grafik II - 12 Perkembangan *Gearing Ratio* Perusahaan Pembiayaan



Sumber: OJK

Risiko likuiditas di sektor perbankan relatif rendah tercermin dari alat likuid yang cukup memadai untuk mengantisipasi potensi penarikan Dana Pihak Ketiga (DPK). Pada akhir triwulan IV-2015, rasio Alat Likuid terhadap *Non-Core Deposit* (AL/NCD) dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat masih tinggi, masing-masing sebesar 68,9% dan 14,5%.

Pada periode laporan tingkat *Non-Performing Loan* (NPL) masih berada pada level yang relatif rendah, yaitu 2,6% *gross* dan 1,2% *net*. Tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) perusahaan pembiayaan juga terjaga pada level yang rendah, yaitu 1,45%. Terlihat NPL maupun NPF menunjukkan tren menurun pada triwulan IV-2015 setelah sempat cenderung meningkat pada pertengahan tahun, dan levelnya masih terjaga jauh di bawah *threshold* (5%).

Pada triwulan IV-2015, risiko pasar berfluktuasi seiring gejolak perekonomian global dan domestik, namun masih *manageable*. Di sektor perbankan, Rasio Posisi Devisa Neto (PDN) tercatat sebesar 1,67%. Nilai investasi industri asuransi dan dana pensiun menunjukkan kecenderungan meningkat seiring meredanya volatilitas pasar modal domestik. Sementara itu, Utang Luar Negeri (ULN) perusahaan pembiayaan menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan perlambatan pertumbuhan piutang pembiayaan serta penguatan nilai tukar Rupiah.

OJK terus memantau perkembangan terkini pasar dan perekonomian global maupun domestik yang berpotensi mempengaruhi kondisi sektor jasa keuangan nasional. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait juga diperkuat agar kinerja industri keuangan dan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga. Selain itu, OJK melanjutkan respons kebijakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional. OJK juga memastikan bahwa lembaga jasa keuangan telah melakukan langkah-langkah antisipasi yang memadai dalam menjaga agar risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko pasar tetap *manageable*.

Grafik II - 13 Fokus Delapan Paket Kebijakan Ekonomi Triwulan IV-2015

Sumber: Kemenko & OJK

Sebagai bagian dari upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional, pada triwulan IV-2015, OJK mengeluarkan serangkaian kebijakan SJK yang dituangkan dalam paket kebijakan Oktober 2015. Paket tersebut berfokus pada peningkatan pendanaan LJK untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pembiayaan perumahan, antara lain melalui penyesuaian bobot risiko untuk jenis-jenis kredit tertentu, pelonggaran sejumlah regulasi, pengembangan produk-produk pasar modal, dan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Beberapa kebijakan SJK juga menjadi bagian dari delapan paket kebijakan ekonomi Pemerintah, diantaranya pelonggaran ketentuan bagi WNA dalam membuka rekening di bank-bank Indonesia yang termuat dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I, serta deregulasi di sektor perbankan syariah yang termuat dalam Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V.

Untuk menjaga likuiditas perbankan, OJK meminta bank untuk menjaga tingkat likuiditas yang aman dengan memperhatikan ketersediaan sumber pendanaan dalam menjaga

pertumbuhan kreditnya. OJK terus memantau perkembangan rasio NPL perbankan dan NPF perusahaan pembiayaan. Untuk perbankan, OJK melakukan beberapa perubahan peraturan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui relaksasi ketentuan restrukturisasi kredit. Untuk perusahaan pembiayaan, OJK meningkatkan pemantauan atas kinerja piutang pembiayaan, khususnya terkait debitur pada sektor tertentu.

2.5 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.5.1 Inklusi Keuangan

Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro)

Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro) merupakan layanan terpadu dengan proses yang sederhana, cepat, akses mudah, dan harga terjangkau yang terdiri atas Layanan SiPINTAR, produk dan jasa keuangan mikro, dan Layanan Edukasi dan Konsultasi kepada masyarakat. Layanan SiPINTAR adalah suatu layanan keuangan mikro terpadu yang terdiri atas produk simpanan, investasi, dan asuransi mikro.

Laku Mikro pertama kali diluncurkan pada 18 Desember 2014 di Karangsong, Indramayu. Selanjutnya, dilakukan *pilot project* selama 6 bulan yang dimulai saat peluncuran dan berakhir pada 18 Juni 2015. Hingga periode pelaporan, terdapat 11 lembaga jasa keuangan yang menjadi *entry gate* dan 14 mitra bisnis dengan total rekening SiPINTAR tercatat 7.795.283 dengan nominal Rp197,24 triliun.

Dalam rangka mendorong peningkatan inklusi keuangan masyarakat, lembaga jasa keuangan dapat memodifikasi produk SiPINTAR. Pada awalnya produk SiPINTAR menjual kombinasi produk simpanan, investasi, dan asuransi mikro, sekarang lembaga jasa keuangan dapat membuat kombinasi produk sesuai kebutuhan masyarakat, misalnya 1 produk simpanan dan 2 produk asuransi mikro. Selain itu, akan dikembangkan pula skim pembiayaan mikro.

Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. OJK bersama dengan industri perbankan melakukan aktivasi SimPel/SimPel iB pada 8 September 2015. Sejak aktivasi program tersebut, terdapat 30 bank dimana 12 bank diantaranya merupakan Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang menjadi peserta dalam program SimPel/Si

Selama periode laporan, OJK telah melakukan 5.126 kali edukasi terkait SimPel/SimPel iB ke sekolah-sekolah di berbagai wilayah Indonesia, dimana 1.069 sekolah diantaranya telah ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama oleh Bank Umum dan 577 sekolah oleh Bank Umum Syariah/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah/Unit Usaha Syariah. Pada akhir periode laporan, adapun jumlah rekening SimPel/SimPel iB tercatat sebanyak 248.623 rekening SimPel dan 137.298 rekening SimPel iB dengan volume sebesar Rp32,8 miliar.

Yuk SiKAPI

Dalam rangka pengembangan Produk dan Jasa Keuangan, OJK mengembangkan model inklusi

keuangan bagi ibu rumah tangga yang disebut dengan "Yuk SiKAPI". Model inklusi keuangan ini memberikan informasi mengenai produk dan jasa keuangan serta tips untuk menjalankan usaha dengan produktif melalui media telepon seluler berbasis *Short Message Service (SMS)* dan *Mobile Application*, dimana OJK telah menjalankan *pilot project* Yuk SiKAPI di Surabaya dan Lombok.

Pilot project tersebut dilakukan di Surabaya terhadap 500 ibu rumah tangga yang akan menerima broadcast SMS, sedangkan aplikasi Yuk SiKAPI sebanyak 820 pengguna. Pada akhir program, tingkat literasi dan inklusi keuangan peserta *pilot project* meningkat dari 15% menjadi 45% untuk tingkat literasi dengan jumlah peserta yang menggunakan produk dan jasa keuangan meningkat dari 18 orang menjadi 197 orang.

Pilot project kedua dilakukan di Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur, yaitu Desa Masbagik Timur dan Desa Banyumulek dengan jumlah peserta sebanyak 500 ibu rumah tangga. Pada akhir program, diketahui bahwa tingkat literasi meningkat dari 38,97% menjadi 57,04% dengan jumlah peserta yang menggunakan produk dan jasa keuangan meningkat dari 215 menjadi 340 orang.

Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU)

OJK terus berupaya memperkuat infrastruktur yang mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan dengan meresmikan Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU). PELAKU merupakan gerai informasi yang ada di kantor OJK di daerah sebagai sarana penyampaian informasi keuangan, dan penanganan pengaduan serta peningkatan akses keuangan khususnya sektor UMKM.

Sebagai tindak lanjut peresmian PELAKU, akan dilakukan aktivasi gerai PELAKU pada seluruh Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK sebagai tanda beroperasinya gerai PELAKU dalam memberikan layanan:

- Edukasi keuangan
- Informasi dan penanganan pengaduan konsumen
- Fasilitasi akses keuangan untuk UMKM

Grafik II - 14 Program Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU)



Gambar II - 1 Peresmian program PELAKU



Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) 2015

OJK berperan aktif dalam melibatkan masyarakat untuk memperluas akses keuangan dan mewujudkan program inklusi keuangan yang berkesinambungan melalui penyelenggaraan Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU). KOINKU mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menyumbangkan ide kreatif guna membangun dan mengembangkan inklusi keuangan di Indonesia. Peserta kompetisi dibagi menjadi

Gambar II - 2 Peserta KOINKU



tiga kategori, yaitu peserta kategori umum, akademisi, dan PUJK.

Terdapat 11 peserta yang terpilih untuk menjadi finalis dan telah ditentukan pemenang serta penyerahan hadiah dilaksanakan bersamaan dengan peresmian PELAKU di Jakarta. Adapun karya tulis pemenang utama dari masing-masing kategori akan diimplementasikan di 2016 sebagai model inklusi keuangan kepada masyarakat.

2.5.2 Edukasi dan Literasi Keuangan

Penyusunan Materi Literasi Keuangan untuk Jenjang Pendidikan Formal

OJK bersama dengan industri jasa keuangan dan dosen dari beberapa universitas di Indonesia menyusun *Draft* buku seri literasi keuangan tingkat Perguruan Tinggi. Buku ini terdiri dari delapan buku yaitu seri OJK dan Pengawasan *Microprudential*, seri Industri Perbankan, seri Industri Pasar Modal, seri Industri Pembiayaan, seri Industri Perasuransian, seri Industri Dana Pensiun, seri Industri Jasa Keuangan Lainnya, dan seri Industri Jasa Keuangan Syariah. Secara garis besar, buku seri tersebut mencakup sejarah industri keuangan, teori terkait industri jasa keuangan, penjelasan produk dan jasa keuangan serta mekanisme transaksinya, peraturan dan pengawasan OJK terhadap industri keuangan, perkembangan industri keuangan, dan profesi di industri jasa keuangan.

Selama periode laporan, OJK juga meluncurkan buku Mengetahui Jasa Keuangan untuk kelas 4 dan 5 SD yang dilengkapi dengan alat peraga edukasi keuangan bernama Sikapiuangmu. Buku ini merupakan materi pengayaan untuk memperkenalkan mengenai konsep-konsep keuangan, pengelolaan keuangan dan berbagai produk dan jasa keuangan.

Pasar Keuangan Rakyat

Pada periode laporan, OJK menyelenggarakan Pasar Keuangan Rakyat (PKR) sebagai salah satu sarana edukasi keuangan kepada masyarakat. PKR menyediakan berbagai produk dan jasa keuangan kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau. PKR merupakan upaya OJK untuk mendekatkan masyarakat ekonomi mikro, kecil dan menengah dengan akses keuangan. Kegiatan ini dikunjungi oleh 3.388 orang dengan jumlah transaksi sebesar Rp537,3

juta. Selain itu, kegiatan ini juga sekaligus melibatkan peran serta industri jasa keuangan beserta instansi terkait.

Gambar II - 3 Pelaksanaan PKR



Edukasi Keuangan SiKAPAL Bahari

OJK memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat melalui program SiKAPAL Bahari. Program ini dimaksudkan untuk membangun tingkat literasi dan inklusi keuangan mulai dari masyarakat kepulauan terluar. Sebagai *pilot project*, program SiKAPAL Bahari dilakukan di Pulau Untungjawa, Kepulauan Seribu kepada 142 nelayan, pedagang cinderamata dan makanan, pengusaha jasa pariwisata, ibu rumah tangga dan guru di wilayah tersebut. SiKAPAL Bahari dilakukan dengan berkolaborasi bersama Pemerintah Daerah, LJK, dan perencana keuangan dengan materi edukasi yang lebih difokuskan kepada pengelolaan keuangan dan pengenalan produk atau layanan di sektor jasa keuangan.

Gambar II - 4 Pelaksanaan Program SIKAPAL Bahari



Edukasi Komunitas

OJK terus melakukan edukasi kepada komunitas secara berkesinambungan. Edukasi ini dimaksud untuk memperkenalkan OJK dan LJK serta produk/layanan jasa keuangan; memberikan informasi mengenai manfaat, risiko, hak dan kewajiban sebagai konsumen keuangan; mendorong komunitas tersebut untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan; serta mengajarkan cara pengelolaan keuangan yang baik.

Tabel II - 23 Edukasi kepada Komunitas Triwulan IV-2015

No.	Kegiatan	Komunitas	Jumlah Peserta
1.	Edukasi Calon Tenaga Kerja Indonesia	Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) di Mataram	257 orang
2.	Edukasi Keuangan	Kaum disabilitas (tuna rungu, tuna daksa dan tuna netra) di Bandung	100 orang
3.	Regulator Mengajar	Siswa SMA kelas X Yayasan Pondok Pesantren Al Khairaat, Ternate	205 siswa

Penyelenggaraan *Training of Trainee* (ToT) Edukasi Keuangan

OJK melakukan dua kali ToT di wilayah Mataram dan Tangerang. ToT tersebut diberikan kepada 137 perangkat desa dan penyuluh BKKBN, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan kelautan di wilayah Mataram dengan melibatkan industri jasa keuangan sektor pergadaian, perbankan dan perasuransian serta perencana keuangan. ToT di wilayah Tangerang diberikan kepada 30 orang penyuluh TKI dengan melibatkan industri jasa keuangan sektor pergadaian dan perbankan serta perencana keuangan. Peserta ToT yang dipilih memiliki kemampuan sebagai fasilitator atau pendampingan bagi komunitasnya, sehingga mampu menyampaikan kembali materi perencanaan keuangan yang didapatkannya kepada komunitasnya dan masyarakat luas secara berkelanjutan.

Selain itu, OJK telah memberikan ToT kepada guru dengan tujuan untuk persiapan pelaksanaan edukasi keuangan jenjang formal dan tindak lanjut dari penerbitan buku Mengetahui OJK dan Industri Jasa Keuangan tingkat SMA, SMP dan SD. Selama periode laporan, OJK telah mendidik 203 guru SMA, 141 guru SMP serta 68 guru SD dari 33 provinsi di Indonesia. Pada kegiatan ToT kepada guru SD, para guru juga berlatih menggunakan permainan Sikapi Uangmu yang merupakan *gamification* dari pengenalan produk dan jasa keuangan, sehingga siswa dapat bermain sambil belajar.

Kampanye Nasional Literasi Keuangan

Dalam rangka menjaga kesinambungan kampanye nasional literasi dan *awareness* masyarakat mengenai PUJK serta produk dan jasa keuangan, OJK terus mengoperasikan Si Mobil Literasi Keuangan (SiMOLEK). Operasionalisasi SiMOLEK tersebut melibatkan bank, asosiasi perbankan, asosiasi asuransi, dan *Indonesia Stock Exchange* dengan rata-rata operasionalisasi 20 hari dalam sebulan dengan total pengunjung 9.779 orang.

Selain itu, OJK juga melakukan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dalam bentuk pembuatan Video Testimoni Laku Pandai, Video FAQ Perbankan, Video Bijak Ber-E-Banking, Video *Jingle Waspada Investasi* "Bung Jek", Video Waspada Investasi "Katanya", dan Video LAPS, serta pemasangan iklan di media cetak, *voice over* dan *talkshow* radio, bioskop, dan spot iklan di media televisi.

Dengan semakin berkembangnya *Financial Technology*, OJK membangun aplikasi ponsel bernama SikapiUangmu yang digunakan sebagai sarana edukasi keuangan melalui pemberian tips keuangan dan fungsi perencanaan dan pencatatan keuangan pribadi, serta penyampaian informasi mengenai kegiatan edukasi dan hal terkini terkait produk dan jasa keuangan.

2.5.3 Pengaturan dan Pengembangan Literasi dan Inklusi Keuangan

Penyusunan RPOJK tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Konsumen dan/atau Masyarakat

Rancangan peraturan tersebut antara lain mengatur mengenai kewajiban PUJK untuk membentuk fungsi atau unit literasi dan inklusi keuangan, dimana fungsi tersebut dapat dilekatkan pada fungsi atau unit lain, kecuali pada fungsi atau unit manajemen risiko, audit internal, kepatuhan dan pemasaran. Fungsi atau unit literasi dan inklusi keuangan memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, melakukan pemantauan, evaluasi kegiatan program literasi dan inklusi keuangan, serta memberikan masukan kepada unit bisnis untuk mengembangkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan

Kajian Inklusi Keuangan

Selama 2015, OJK melakukan penyelesaian empat penelitian mengenai inklusi keuangan dengan judul sebagai berikut:

1. Kajian Model Inklusi Keuangan untuk Ibu Rumah Tangga "Yuk SIKAPI";
2. Kajian preferensi dan perilaku masyarakat pesantren terhadap produk jasa perbankan syariah: Kajian dari aspek literasi, pemasaran, dan inklusi keuangan;
3. Kajian mengenai dampak pemberlakuan POJK No.1 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat; dan

Kajian keterkaitan antara variabel makro ekonomi dengan variabel inklusi keuangan: analisis data panel negara-negara Asia.

FGD Literasi dan Inklusi Keuangan

OJK melakukan kajian literatur terhadap praktek literasi dan inklusi keuangan yang diterapkan oleh negara-negara lain dalam rangka penguatan infrastruktur Literasi Keuangan serta penyusunan RPOJK Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Konsumen dan/atau Masyarakat.

Dalam rangka memperoleh masukan dari *stakeholders*, OJK menyelenggarakan FGD literasi dan inklusi keuangan bersama dengan perwakilan lembaga jasa keuangan, akademisi, pemimpin redaksi media cetak dan elektronik nasional serta pemerhati literasi dan inklusi keuangan.

FGD Core Competencies on Financial Literacy for Adults

Pelaksanaan FGD dimaksudkan untuk memperoleh masukan dari akademisi dan perwakilan industri dalam rangka penyusunan *core competencies for financial literacy for adults* dengan menghadirkan narasumber dari Tim Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan perwakilan dari industri perbankan, pasar modal dan asuransi.

Penyusunan *core competencies* ini bertujuan memberikan pedoman dasar bagi OJK, PUJK, dan pemangku kepentingan yang terkait dalam menyusun program literasi keuangan bagi masyarakat dewasa; memudahkan proses identifikasi awal kebutuhan target program literasi keuangan, evaluasi dan/atau monitoring terhadap program literasi keuangan yang dijalankan karena menggunakan parameter yang sama; dan menjadi pertimbangan kebijakan PUJK dalam proses pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban untuk memberikan penjelasan ketika memasarkan produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Kompetensi dasar yang disusun terdiri dari empat area utama yang mengikuti kerangka

kerja *Core Competencies on Financial Literacy for Youth* yang telah dikembangkan oleh OECD/INFE sebelumnya dan juga akan menjadi acuan dalam penyusunan *Core Competencies on Financial Literacy for Youth*, yang meliputi (1) uang dan transaksi; (2) perencanaan dan pengelolaan keuangan; (3) manfaat dan risiko; dan (4) landscape keuangan. Setiap area utama akan dikaitkan dengan aspek-aspek Literasi Keuangan yang terdiri dari (1) *awareness*, pengetahuan, dan pemahaman; (2) keyakinan, motivasi, dan perilaku; dan (3) keterampilan dan kebiasaan.

FGD “Revisit Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia: Pandangan Stakeholders dalam rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Indonesia

FGD dengan tema “Revisit Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia: Pandangan Stakeholders dalam rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Indonesia” dilakukan untuk memperkaya materi dalam rangka penyusunan revisi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). FGD dihadiri oleh direksi PUJK, lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan media dengan narasumber dari industri dana pensiun, pembiayaan, pasar modal, dan perbankan.

Beberapa pertimbangan yang mendasari perlu dilakukannya revisi SNLKI, diantaranya adalah (1) Perkembangan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan; (2) Perkembangan *Information and Communication Technology* (ICT); (3) Akselerasi Literasi Keuangan; (4) Kebutuhan masyarakat dan Investasi Ilegal; dan (5) Pertumbuhan Ekonomi dan Dinamika Sosial.

Berdasarkan hasil FGD, terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam revisi SNLKI yaitu:

a. Sektoral

Hasil survei nasional literasi keuangan Indonesia menunjukkan perbedaan tingkat literasi di masing-masing sektor.

Hal tersebut juga disebabkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu dalam pelaksanaan edukasi, perlu penyesuaian materi untuk setiap sektor mengenai manfaat dan risiko di setiap produk dan/atau layanan jasa keuangan di masing-masing sektor.

b. Target Segmen Edukasi

Materi edukasi untuk setiap target segmen perlu disesuaikan. Hal ini dikarenakan perbedaan kebutuhan di masing-masing target segmen. Sebagai contoh materi untuk kelompok ibu rumah tangga berbeda dengan materi untuk mahasiswa.

c. Wilayah

Pendapatan Domestik Bruto Regional (PDRB) di masing-masing provinsi berbeda. Hal tersebut juga disebabkan karena perbedaan sektor basis dan kontribusi sektor di setiap provinsi sehingga mempengaruhi pola hidup masyarakat setempat. Dengan demikian, bentuk edukasi, materi dan segmen di setiap provinsi perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah tersebut.

2.5.4 Perlindungan Konsumen


Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi

Keberadaan Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (*Financial Customer Care – FCC*) memberikan manfaat bagi konsumen sektor jasa keuangan dan masyarakat. Pada triwulan IV-2015, OJK menerima sebanyak 5.390 permintaan layanan dimana permintaan layanan tersebut didominasi oleh permintaan layanan informasi/laporan sebanyak 3.785 layanan, diikuti oleh layanan pertanyaan informasi sebanyak 1.567 pertanyaan dan layanan pengaduan sebanyak 38 pengaduan. Permintaan layanan informasi/laporan antara lain sektor Perbankan sebesar 36%, sektor IKNB sebesar 15%, dan sektor Pasar

Modal sebesar 2%, serta topik lain-lain sebesar 47%

Berikut adalah grafik Layanan Informasi yang telah dilakukan selama periode laporan:


Grafik II - 15 Layanan Informasi/Laporan Triwulan IV-2015



Informasi pada sektor Perbankan adalah terkait kartu kredit sebesar 17%, pada sektor IKNB adalah terkait perusahaan asuransi sebesar 53%, dan pada sektor Pasar Modal terkait perizinan sebesar 16%. Sedangkan terkait dengan sektor jasa keuangan mengenai legalitas perusahaan non LJK (24%), permintaan data khususnya untuk keperluan penelitian (8%), dan mengenai peraturan (7%), sedangkan informasi pada kategori lain-lain mencakup informasi terkait ke OJK-an seperti permintaan alamat atau nomor telepon pegawai.

Berikut adalah grafik Layanan Pertanyaan yang telah dilakukan selama periode laporan:


Grafik II - 16 Layanan Pertanyaan Informasi Triwulan IV - 2015



Pada sektor Perbankan pertanyaan terbanyak adalah terkait kredit dengan agunan sebesar 13%, pada sektor IKNB adalah terkait perusahaan asuransi sebesar 66%, dan pada sektor Pasar Modal terkait pengelolaan investasi sebesar 17%.

Berikut adalah grafik Layanan Pengaduan yang telah dilakukan selama periode laporan:

Grafik II - 17 Layanan Pengaduan Informasi Triwulan IV - 2015



Pengaduan pada sektor IKNB terbanyak adalah terkait perasuransian (80%). Di sisi lain, pada sektor Perbankan, pengaduan terbanyak dengan masing-masing sebanyak 15% adalah mengenai kredit, dugaan pelanggaran dalam perbankan, kredit dengan agunan dan SID.

Secara akumulatif periode laporan Januari 2013 s.d. Desember 2015, tingkat penyelesaian Layanan Penerimaan Informasi (informasi/laporan) adalah sebesar 92% (11.839 layanan), Layanan Pemberian Informasi (pertanyaan) sebesar 95% (36.054 layanan), serta Layanan Pengaduan mencapai 88% (3.294 pengaduan).

Penyusunan Standarisasi Internal Dispute Resolution

Pada periode laporan, sebagai tindak lanjut penyusunan *Draft* Standar IDR tersebut, OJK melakukan pertemuan *Working Group* IDR dan Pembahasan Lanjutan *Draft* Standar IDR sektor Perbankan, Perasuransian, dan Lembaga Pembiayaan. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan masukan penyempurnaan

atas *Draft* Standar IDR, tambahan informasi dan masukan terkait hal yang dapat dilakukan dalam penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, dan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait penyelesaian pengaduan konsumen melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Buku Penanganan Pengaduan Perbankan

Selama periode laporan, OJK menyusun Buku Penanganan Pengaduan Perbankan dalam rangka memberikan gambaran mengenai penanganan pengaduan, khususnya penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank. Buku ini memuat 24 kronologis sengketa perbankan dan penanganan yang dilakukan oleh OJK, meliputi sengketa penghimpunan dana, penyaluran dana, sistem pembayaran dan produk kerjasamanya. Adapun permasalahan yang diulas dalam buku tersebut antara lain pencairan cek menggunakan cek yang telah dicairkan sebelumnya, pemblokiran rekening tabungan, keberatan atas perhitungan bunga kredit, sanggahan transaksi kartu kredit yang hilang dan penipuan permintaan transfer dana.

Penerbitan buku ini dimaksud untuk dapat memperkaya khasanah kepustakaan perbankan dan menambah wawasan serta memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya di kalangan intern OJK.

Gambar II - 5 Buku Pengaduan Sektor Perbankan



2.5.5 Market Conduct

Pelaksanaan Kegiatan *Thematic Surveillance* dan Operasi Intelijen Pasar

OJK melakukan deteksi dini melalui *thematic surveillance* dan kegiatan intelijen pasar sebagai upaya pencegahan terhadap kerugian konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi praktik bisnis Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang berpotensi merugikan konsumen.

Pada triwulan IV-2015, kegiatan *thematic surveillance* dan intelijen pasar dilakukan di kota Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Malang. Tema kegiatan *thematic surveillance* adalah produk asuransi unit *link* yang difokuskan pada isu transparansi pemasaran dan remunerasi *sales* dikaitkan dengan target penjualan dan perilaku *sales* agresif. Sementara itu, cakupan kegiatan intelijen pasar memetakan isu perlindungan konsumen terkait dengan kartu kredit dan kredit tanpa agunan mulai dari tahapan *pre sales* hingga *after sales*. Hal ini didasarkan pada banyaknya pengaduan yang masuk baik melalui saluran internal maupun eksternal. Pertimbangan lainnya adalah produk-produk dimaksud digunakan secara luas oleh masyarakat.

Pemantauan Iklan Triwulanan


Salah satu sumber data dan informasi untuk mendukung kegiatan market intelijen adalah pemantauan iklan dan penawaran produk dan layanan jasa keuangan melalui Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen (SIPMI). Sementara ini, cakupan *monitoring* iklan dan penawaran yang dilakukan secara triwulanan tersebut meliputi iklan yang dimuat di media cetak nasional dan lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kriteria iklan yang baik meliputi akurat, jelas, jujur dan tidak menyesatkan diatur berdasarkan POJK

Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan.


Selama periode laporan, OJK mencatat sebanyak 342 iklan berkaitan dengan produk/jasa keuangan, yang terdiri dari 261 iklan dari sektor perbankan, 75 iklan dari sektor IKNB, dan 6 iklan sektor Pasar Modal. Berdasarkan sebaran iklan per bulan terlihat bahwa produk yang konsisten diiklankan setiap bulan adalah modal ventura, tabungan, dan *e-banking*.

Grafik II - 18 Rincian Pemantauan Iklan Triwulan IV-2015



Dari seluruh iklan tersebut, 26% (88 iklan) diduga melanggar POJK dan SEOJK terkait. Sesuai dengan peraturan terkait, pelanggaran dikategorikan sebagai tidak jelas, menyesatkan, tidak akurat, dan lain-lain. Kriteria yang paling banyak dilanggar berturut-turut adalah tidak jelas, lain-lain, tidak akurat, dan menyesatkan.

Grafik II - 19 Rincian Pelanggaran Iklan



Self Assessment

Pada periode laporan, OJK melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen Laporan *Self Assessment* dalam rangka pemberian penghargaan *Market Conduct* kepada 68 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dari tujuh sub sektor industri jasa keuangan. Selanjutnya, akan dipilih lima PUJK dari masing-masing sub sektor untuk dinobatkan sebagai pemenang penghargaan *Market Conduct*.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi OJK kepada PUJK yang telah mengimplementasikan ketentuan perlindungan konsumen dan melaporkan hasilnya melalui Sistem Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI). Selain itu, melalui penghargaan tersebut diharapkan dapat mendorong PUJK agar selalu mengimplementasikan prinsip perlindungan konsumen secara konsisten dan berkesinambungan.

2.5.6 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

OJK telah menetapkan kebijakan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan melalui dua tahapan. Tahap pertama, penyelesaian pengaduan konsumen oleh lembaga jasa keuangan (*internal dispute resolution*). Tahap kedua, apabila tidak tercapai kesepakatan dalam proses *internal dispute resolution*, penyelesaian sengketa dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang masuk dalam Daftar LAPS di sektor jasa keuangan (*external dispute resolution*).

Pada periode laporan, OJK menyelenggarakan *capacity building* tentang adjudikasi dan arbitrase untuk mendorong seluruh LAPS mempunyai SDM yang kompeten dan memadai dalam penyelesaian sengketa, khususnya melalui adjudikasi dan arbitrase. *Capacity building* tersebut diberikan kepada perwakilan LAPS di

sektor perbankan, pasar modal, dana pensiun, penjaminan, pembiayaan, pergadaian dan modal ventura, sekaligus sebagai bentuk *recycling program* pungutan OJK kepada industri.

LAPS menyediakan layanan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, berupa mediasi, adjudikasi dan arbitrase baik konvensional maupun syariah untuk seluruh wilayah Indonesia. Di samping itu, terdapat layanan LAPS tanpa biaya, khususnya untuk *small and retail claim* dengan SDM (mediator, adjudikator, dan arbiter) yang memahami industri jasa keuangan dan berpengalaman dalam penyelesaian sengketa serta proses beracara di LAPS bersifat rahasia.

Pada periode laporan, OJK secara resmi mengumumkan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), dan Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPPI) sebagai wadah penyelesaian sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan di sektor masing-masing yang memenuhi prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi dan efektifitas serta diawasi oleh OJK.

Tabel II - 24 LAPS di Sektor Jasa Keuangan

No	LAPS	Alamat
1	BMAI	Gedung Menara Duta Lt.7, Wing A, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-9 Jakarta. http://www.bmai.or.id
2	BAPMI	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 28 Suit 2805, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta. http://www.bapmi.org
3	BMDP	Gedung Arthaloka lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav.2, Jakarta. http://www.bmdp.org
4	LAPSPI	Griya Pernabas Lt.1, Jl. Perbanas, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta. http://www.lapspi.org
5	BAMPPPI	Gedung Jankrido, Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta. http://www.bamppi.org
6	BMPPI	Kota Kasablanka Tower A Lantai 7D, Jl. Casablanca Kav.88, Jakarta. http://www.bmppi.com

2.5.7 Pengembangan Perlindungan Konsumen

Kajian Perlindungan Konsumen Suretyship

Kajian ini disusun untuk mengetahui permasalahan dan perlindungan konsumen terkait produk *suretyship* untuk selanjutnya memberikan rekomendasi terhadap peningkatan perlindungan konsumen *suretyship*. Penyusun kajian dilakukan OJK dengan melibatkan perusahaan *surety* dan asosiasi asuransi. Pertemuan tersebut telah menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu: OJK akan menyusun terkait peraturan tersebut dengan beberapa poin penting yaitu: persamaan persepsi terkait definisi *unconditional*, panduan dalam melakukan *assessment*, penetapan tarif imbal jasa, transparansi produk, SOP penulisan sertifikat, tenaga ahli khusus, dan persyaratan penyelesaian sengketa. Selain itu, OJK juga akan bekerja sama dengan perusahaan *suretyship* melakukan sosialisasi dan edukasi khusus terkait produk *suretyship* secara berkesinambungan.

Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, OJK dan perusahaan terkait secara berkesinambungan akan memberikan informasi mengenai karakteristik produk *suretyship* secara jujur, lengkap, dan akurat. Selanjutnya, akan dibuat daftar hitam *Obligee* dan *Principal* yang berhubungan dengan klaim *suretyship*, sebagai salah satu pertimbangan bagi Perusahaan *Surety* dalam melakukan *underwriting* kepada *Obligee* dan *Principal*.

Kajian Metode Penilaian Resiko Perilaku Pasar Analisis Mental Map Market Conduct dengan ZMET

Pengawasan *market conduct* berdasarkan resiko (*risk-based supervision*) telah dipraktikkan di berbagai negara maju dengan menggunakan instrumen penilaian yang disebut *risk assessment*. *Market conduct risk assessment* (MCRA) diperlukan untuk menentukan

tingkat resiko perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terhadap konsumen sehingga membantu mitigasi perilaku buruk terhadap konsumen, sekaligus kefokus aspek pengawasan atas perilaku PUJK. Tantangan utama dari MCRA adalah perilaku pelaku pasar tidak bisa dilepaskan dari cara berfikir pelaku pasar dan infrastruktur keuangan yang ada. Dalam kerangka menjawab tantangan tersebut, OJK mengkaji dengan pendekatan induktif atau *exploratory study* melalui metode *Zaltman Metaphor Elicitation Technique* (ZMET).

Dari metode ZMET ini, dihasilkan tiga mental map dari sisi konsumen, PUJK dan pengawas yang kemudian digabungkan menjadi mental map global. Analisis mental map global menghasilkan empat poin utama, yaitu: (i) intensitas persaingan industri; (ii) perilaku konsumen; (iii) praktik bisnis PUJK; dan (iv) produktivitas, *relationship quality*, dan pengelolaan bisnis konsumen.

Selanjutnya, penyusunan indikator *market conduct* dilakukan dengan mengkombinasikan antara tujuh konstruk yang diperoleh dari analisis ZMET dengan lima prinsip perlindungan konsumen yang telah disusun oleh OJK. Terdapat tujuh konstruk utama yang diperoleh dari analisis ZMET, yaitu: i) perilaku badan pengawas, ii) pengetahuan pasar PUJK, iii) kultur PUJK; iv) intensitas persaingan industri; v) perilaku konsumen; vi) pendidikan konsumen; dan vii) keputusan pembelian. Ketujuh konstruk ini akan diinteraksikan dengan lima prinsip perlindungan konsumen, yaitu: i) transparansi; ii) perlakuan adil; iii) keandalan; iv) pengamanan data; dan v) penyelesaian sengketa.

Kajian Investasi Ilegal

Sebagai bentuk tanggungjawab atas maraknya penghimpunan dana secara ilegal, OJK melakukan penelitian tentang “Strategi Menghadapi Praktik Investasi dan/atau Penghimpunan Dana Ilegal yang Berpotensi

Merugikan Masyarakat”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bentuk rekomendasi yang dapat memberikan solusi dan gagasan inovatif dalam menghadapi praktik investasi dan/atau penghimpunan dana ilegal dengan menggunakan lima pendekatan, yaitu pendekatan kebijakan, pendekatan regulasi, pendekatan edukasi dan sosialisasi, pendekatan infrastruktur dan pendekatan komunikasi.

Penelitian tersebut dilakukan dengan pola kompetisi yang dipublikasikan kepada kalangan akademisi di seluruh Indonesia diikuti oleh 66 kelompok dari berbagai universitas di Indonesia serta melibatkan praktisi dan akademisi dari berbagai universitas sebagai penilai. Kelompok yang menjadi pemenang yaitu:

Tabel II - 25 Rincian Penelitian Kajian Investasi Ilegal

Juara	Kelompok-Universitas	Judul
1	Cermati Investasi-Universita Airlangga	“Fenomena Gunung Es pada Praktik Investasi Bodong”.
2	Basel-Universitas Gadjah Mada	“Strategi S – A – P Untuk Menghadapi Praktik Investasi dan/atau Penghimpunan Dana Ilegal yang Berpotensi Merugikan Masyarakat”
3	Gama-Universitas Gadjah Mada	BIDIK Investasi Cerdas Bersama OJK (keBijakan, regulasi, eDukasi dan sosialisasi, Infrastruktur, dan Komunikasi)

Dari hasil penelitian tersebut OJK dapat mengambil beberapa rekomendasi untuk pengembangan ke depannya. Terkait dengan kebijakan, OJK dapat mengembangkan sistem *whistleblower* pada masing-masing anggota Satgas Waspada Investasi, mengembangkan *early warning system* (sistem deteksi dini) mengenai kegiatan investasi dan/atau penghimpunan dana ilegal yang berkembang di tengah masyarakat, dan mengembangkan kegiatan *mystery shopping* agar OJK mengetahui jumlah masyarakat atau tipikal masyarakat yang menjadi korban dari kegiatan investasi dan/atau penghimpunan dana ilegal.

2.6 PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN

Terkait penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, selama periode laporan, OJK mempersiapkan perangkat regulasi dan SOP yang diperlukan, dimana perangkat regulasi tersebut terdiri atas penyusunan SOP Penyidikan Sektor Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 3/PDK.01/2015 Tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, dan Surat Edaran Dewan Komisiner OJK Nomor 3/SEDK.01/2015 Tentang Administrasi Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan kerja sama antara OJK dan Polri yang telah disepakati pada periode sebelumnya, OJK telah menindaklanjutinya dengan mengadakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Nota Kesepahaman dan Penandatanganan Pedoman Kerja Tentang Pencegahan, Penegakan Hukum, dan Koordinasi Dalam Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa keuangan sehingga penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan akan lebih terarah dan efektif. Selanjutnya, telah diterbitkan Surat Keputusan Penyidik Polri di OJK sehingga memperkuat legalitas kompetensi individual penyidik Polri yang ditugaskan di OJK.

OJK juga melakukan kegiatan sosialisasi mengenai tindak pidana di sektor jasa keuangan, dan penghimpunan dana masyarakat serta pengelolaan investasi yang diduga melawan hukum di tujuh daerah dan lima Polda. Sampai dengan akhir periode laporan, OJK telah melakukan *review* verifikasi dan penyelidikan tindak pidana di bidang Perbankan, Pasar Modal dan IKNB melalui koordinasi dengan lembaga lainnya seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), KPK, Bareskrim Polri, Kemenkumham RI

Terkait penanganan investasi ilegal, OJK menyelenggarakan *Forum Group Discussion* dengan para ahli sebagai bahan masukan dalam penyusunan regulasi, dan peningkatan pengetahuan pegawai tentang kewenangan penyidikan. FGD tersebut menghadirkan ahli pakar hukum dari dirjen penyelenggaraan haji dan umroh Kemenag RI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, APLI, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Persatuan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI), Asosiasi Pialang Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo), dan Himpunan Penyelenggaraan Umrah dan Haji (HIMPUH).

Simultan dengan kegiatan tersebut, OJK menyelenggarakan Rapat Koordinasi Antar Pimpinan Instansi Anggota Satgas Waspada Investasi dengan pembahasan Kegiatan Satgas Waspada Investasi 2015, penyusunan landasan hukum dan kewenangan Satgas Waspada Investasi, dan pengembangan akses *database* izin usaha perusahaan, serta rencana pembuatan Surat Keputusan Bersama (SKB) dalam penanganan investasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

2.7 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

2.7.1 Kerjasama Domestik

OJK terus meningkatkan koordinasi antar lembaga dan menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk mensosialisasikan kinerja OJK dan peran OJK di dalam Iklim Jasa keuangan Indonesia sehingga para pihak khususnya lembaga terkait dapat mengetahui secara mendalam mengenai peran dan fungsi OJK. Selama triwulan IV-2015, OJK melaksanakan

40 kegiatan kelembagaan dengan melibatkan beberapa lembaga antara lain:

1. Dewan Perwakilan Rakyat (Komisi XI)
2. Kementerian Keuangan
3. Bank Indonesia (BI)
4. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
5. Pemerintahan Provinsi
6. Industri Jasa Keuangan
7. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Melalui hubungan kelembagaan ini, telah disetujui beberapa *issue* strategis antara lain Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK 2016, *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia, *Grand Design* program JARING, pelaksanaan program *capacity building* bagi pelaku jasa keuangan serta pengawas LJK dan Rencana Ratifikasi Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen keenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa Keuangan. OJK juga terlibat aktif dalam pembahasan RUU Perbankan dan RUU JPSK.

Selama periode laporan, OJK juga menjalin kerja sama dengan Universitas Padjajaran Bandung untuk terus mendorong kemajuan sektor jasa keuangan serta peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Ruang lingkup nota kesepahaman ini, meliputi penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan sektor jasa keuangan, peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen. Kerja sama ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya peningkatan dan perluasan akses masyarakat terhadap layanan, dan produk Lembaga Jasa Keuangan serta peningkatan kemampuan masyarakat melakukan perencanaan keuangan.

Gambar II - 6 MoU dengan Universitas Padjajaran Bandung



OJK juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Perhubungan menandatangani Nota Kesepahaman sebagai bentuk dukungan atas amanat Inisiatif Strategis 3 tentang Peningkatan Jangkauan Kegiatan Edukasi Keuangan untuk Wilayah terpencil dengan tersedianya sarana kapal laut.

Selain itu, dalam rangka memperlancar proses penguatan LKM berbadan hukum dan pendirian LKM, OJK melakukan pendampingan ke beberapa instansi dan daerah. Di samping itu, OJK juga telah melakukan penandatanganan MoU dengan PT IBM melalui program *corporate social responsibility* (CSR) disertai penyerahan 10 *used notebooks* kepada LKM yang mendapatkan izin usaha.

2.7.2 Kerjasama Internasional

Selama periode laporan, OJK melakukan berbagai macam kerjasama dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia.

Beberapa kerjasama bilateral OJK dengan regulator asing/organisasi internasional/institusi luar negeri antara lain :

1. **Launch of the New G20 / OECD Principles of Corporate Governance**

OJK bekerja sama dengan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) melaksanakan kegiatan peluncuran *The New G20/OECD Principles of Corporate Governance* OECD yang telah memuat beberapa prinsip tata kelola yang baru. Peluncuran tersebut diadakan dalam rangkaian kegiatan *OECD Policy Dialogue Corporate Governance of Financial Groups*.

Gambar II - 7 Kegiatan Peluncuran *The New G20/OECD Principles of Corporate Governance OECD*



2. **OJK's Introductory Briefing on the Establishment of The Center for Microfinance and Financial Inclusion**

OJK menyelenggarakan pertemuan pengenalan inisiatif OJK yaitu pendirian Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi (OJK PROKSI) kepada lembaga donor/ organisasi internasional/ kedutaan/ perwakilan negara-negara asing. Acara dihadiri oleh 14 lembaga donor/ organisasi internasional/ kedutaan/ perwakilan negara-negara asing.

OJK-PROKSI adalah pusat pengembangan *microfinance* yang diharapkan dapat mendukung perkembangan keuangan mikro dan inklusi keuangan di Indonesia, dan pada skala global.

3. **Penyelenggaraan Seminar Internasional Keuangan Syariah**

OJK bekerjasama dengan Islamic Development Bank dan World Bank Group serta Swiss

Confederation State Secretariat for Economic Affairs (SECO) menyelenggarakan OJK *International Conference on Islamic Finance*

Tema yang diusung pada konferensi adalah *Infrastructure Financing: The Unleashed Potential of Islamic Finance* yang sejalan dengan program pemerintah yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Konferensi yang diarahkan untuk membahas penggalan potensi bagi pemerintah dan sektor swasta dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur melalui sektor keuangan syariah baik itu Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah dan IKNB Syariah.

Gambar II - 8 *Bilateral Meeting OJK dengan Bank of Thailand*



4. **Pelaksanaan High Level Bilateral Meeting OJK – Bank of Thailand**

OJK dan Bank of Thailand (BoT) menjajaki kerjasama bilateral antar institusi (*cross-border supervision*) serta kerjasama melalui *Bilateral Agreement* dalam kerangka *ASEAN Banking Integration Framework*.

Pada pertemuan tersebut, BoT dan OJK menjajaki peluang kerjasama diantara kedua belah pihak dalam bidang pengawasan industri jasa keuangan serta pengembangan industri jasa keuangan.

5. Pertemuan OJK dengan *Governor of Asian Development Asian Bank*

Pertemuan antara OJK dengan *Governor of Asian Development Bank (ADB)* menjajaki kemungkinan kerjasama pada area pengembangan *sustainability finance*. Pada kesempatan itu, Gubernur ADB mengundang kehadiran OJK pada pertemuan ADB *Board of Governor* mendatang.

3. Kunjungan *Deputy Head of dari Swedish Embassy's State Secretariat for Economic Affairs (SECO)*

Pada periode laporan, OJK menerima dari kunjungan *Deputy Head of dari Swedish Embassy's State Secretariat for Economic Affairs (SECO)* dan mendiskusikan mengenai kemungkinan kerjasama antara OJK dan SECO, khususnya di bidang *microfinance*, dan inklusi keuangan. OJK akan menindaklanjuti dengan menyampaikan usulan topik *Technical Assistance* maupun *benchmark* yang dapat diberikan oleh SECO dalam waktu dekat.

2.7.3 Isu-Isu Internasional

1. *Financial Sector Assessment Program (FSAP)*

Financial Sector Assessment Program (FSAP) merupakan *joint program* yang dikembangkan oleh IMF dan World Bank pada 1990 sebagai suatu mekanisme untuk menilai stabilitas dan pengembangan sistem keuangan suatu negara secara komprehensif dengan fokus pada kepatuhan kerangka peraturan di suatu negara terhadap berbagai prinsip internasional, seperti *Basel Core Principles (BCP)*, *IOSCO Principles* dan *Insurance Core Principles (ICPs)*. Berdasarkan hasil FSAP tersebut, IMF-World Bank akan mengeluarkan penilaian sebagai berikut:

Tabel II - 26 Penilaian Stabilitas dan Pengembangan Sistem Keuangan dalam FSAP

<i>Principles</i>	<i>Grading</i>
BCP	<i>Compliant, largely compliant, materially non-compliant, non-compliant, dan not applicable</i>
IOSCO Principles	<i>fully implemented, broadly implemented, partly implemented, not implemented dan not applicable</i>
ICPs	<i>observed, largely observed, partly observed, not observed, dan not applicable</i>

Sampai dengan triwulan IV-2015, *task force* FSAP OJK terus menyempurnakan argumentasi *self-assessment* untuk setiap *Essential Criteria (EC)* dan *Additional Criteria (AC)* dari seluruh *Core Principle (CP)*, termasuk menambahkan beberapa informasi terkait implementasi di pengawasan maupun di perbankan. Selain itu, di level OJK *wide* telah dilakukan sosialisasi persiapan FSAP kepada seluruh industri di sektor perbankan, pasar modal dan IKNB. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan *awareness* industri atas proses FSAP yang akan dihadapi di 2016.

2. *Regulatory Consistency Assessment Program (RCAP)*

RCAP merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh BCBS dengan tujuan untuk melihat konsistensi dari regulasi yang dikeluarkan oleh Indonesia terhadap kerangka Basel baik Basel II, Basel 2.5 maupun Basel III, yang dilakukan paragraf per paragraf. Berdasarkan hasil RCAP tersebut, BCBS akan mengeluarkan penilaian yang terdiri atas *compliant, largely compliant, materially non-compliant* dan *non-compliant*. Untuk dapat memperoleh penilaian umum (*grading*) *compliant*, tidak boleh terdapat *grading materially non-compliant* untuk seluruh cakupan penilaian.

Pada triwulan IV-2015, telah dilakukan finalisasi pengisian *self-assessment questionnaire* agar dapat disampaikan ke BCBS sesuai tenggat

waktu, yaitu minggu kedua Januari 2016. Selain itu, telah dilakukan penerbitan regulasi baru dan amandemen beberapa regulasi agar konsisten dengan kerangka Basel.

3. Mutual Evaluation

Dalam rangka memulai kepatuhan suatu negara terhadap penerapan 40 rekomendasi FATF, FATF melakukan *Mutual Evaluation* (ME) pada setiap negara anggota. Saat ini proses penilaian ME menggunakan metodologi yang dikeluarkan FATF dimana penilaian mencakup aspek *technical compliance* dan aspek *effectiveness*.

Technical Compliance Rating, penilaian sebagai berikut:

Tabel II - 27 *Technical Compliance Rating / TCR**

Technical Compliance Rating / TCR*		
<i>Compliant</i>	C	Tidak terdapat kelemahan
<i>Largely Compliant</i>	LC	Hanya terdapat kelemahan yang sangat kecil
<i>Partially Compliant</i>	PC	Terdapat kelemahan yang bersifat moderat
<i>Non Compliant</i>	NC	Terdapat kelemahan yang bersifat major
<i>Not Applicable</i>	NA	Persyaratan tidak berlaku karena pertimbangan struktural, hukum, dan keberadaan lembaga suatu negara.

Tabel II - 28 *Effectiveness Rating/ER*

Effectiveness Rating/ER	
Level of Effectiveness	Meaning
<i>High</i>	<i>The immediate outcome is achieved to a very large extent.</i> Dibutuhkan perbaikan yang bersifat minor
<i>Substantial</i>	<i>The immediate outcome is achieved to a large extent.</i> Dibutuhkan perbaikan yang bersifat minor
<i>Moderate</i>	<i>The immediate outcome is achieved to some extent.</i> Dibutuhkan perbaikan yang bersifat major
<i>Low</i>	<i>The immediate outcome is not achieved or achieved to a negligible extent.</i> Dibutuhkan perbaikan yang mendasar.

ER lebih mengutamakan pelaksanaan daripada ketentuan. Dengan demikian apabila suatu negara belum mengatur suatu kewajiban dalam ketentuannya, namun dalam pelaksanaan telah dilakukan secara konsisten, maka negara tersebut tetap dianggap efektif.

4. Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (*Anti Money Laundering and Countering Financing Terrorism/ AML/CFT*)

Dalam rangka, meningkatkan koordinasi dengan lembaga keuangan di wilayah Asia Pasifik dalam menegakkan rejim AML/CFT, dan upaya pengkinian informasi tipologi pencucian uang/pendanaan terorisme yang terjadi di dunia, pada periode laporan, OJK menghadiri dua pertemuan internasional yaitu:

- *APG Typologies and Capacity Building Workshop*

OJK yang mewakili Indonesia, bersama-sama dengan 230 peserta lainnya yang berasal dari 39 negara anggota APG, 10 organisasi internasional (a.l IMF, World Bank, UNODC, ADB, UN, Egmont, FATF) dan 39 perwakilan dari industri keuangan/ sektor swasta, menghadiri pertemuan *APG Typologies and Capacity Building Workshop*. Agenda pertemuan membahas tiga topik yaitu:

- Penilaian terhadap perkembangan Pendanaan Teroris di wilayah asia pasifik.
- Tingkat keamanan Unit Intelijen Keuangan.
- Aliran keuangan yang terkait dengan kejahatan satwa liar (*wildlife crime*)

Dalam pertemuan, selain dilakukan *sharing knowledge*, juga dilakukan diskusi kelompok berdasarkan wilayah regionalnya (ASEAN, Kepulauan Pasifik, Rusia dan negara pecahannya). Untuk wilayah ASEAN, dengan

topik pembahasan mengenai *trend* modus pendanaan terorisme dari setiap negara, statistik dari pendukung teroris terkini, upaya pembekuan aset yang telah dilakukan, serta kerjasama dengan instansi terkait dan sektor keuangan yang telah dilakukan.

- ***Regional Counter-Terrorism Financing (CTF) Summit***

Pertemuan dilaksanakan atas kerjasama antara AUSTRAC dan PPATK selaku *Financial Intelligence Unit* (FIU) Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan penggunaan *financial intelligence* dalam memerangi pendanaan terorisme.

CTF *Summit* tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 18 negara yang tergabung dalam ASEAN maupun beberapa negara lainnya yang secara aktif berperan dalam pencegahan pendanaan terorisme seperti Amerika Serikat dan Kanada. Perwakilan tersebut terdiri dari berbagai latar belakang diantaranya FIU, *regulator*, penegak hukum, kementerian, industri, dan akademik. Delegasi Indonesia dihadiri oleh perwakilan beberapa lembaga yaitu OJK, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BTPN), Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Kementerian Luar Negeri, Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Selanjutnya, terkait dengan penerapan Undang-undang No.9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Teroris, sampai dengan triwulan IV-2015, telah dikeluarkan 11 Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT)

2.8 HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER


Sesuai tugas, fungsi, dan wewenang yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK terus memperkuat koordinasi dengan instansi-instansi terkait, termasuk melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).


Dalam hal pemantauan stabilitas sistem keuangan nasional, OJK berpartisipasi aktif dalam kegiatan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Koordinasi antar institusi dilakukan baik pada level teknis, level deputy (*deputies meeting*), hingga rapat anggota FKSSK (*high-level meeting*) dengan agenda sebagai berikut:

Selama periode laporan, FKSSK telah menyelenggarakan rapat FKSSK (*High-Level Meeting*) sebanyak satu kali. Selain itu, telah diselenggarakan pula Rapat Koordinasi Tingkat Deputy (*Deputies Meeting*) sebanyak satu kali, dan dua kali FGD, dimana FGD tersebut membahas tentang *Recovery and Resolution Planning* dan *Bank Resolution Framework*. Dalam rapat-rapat tersebut, FKSSK membahas kondisi terkini perekonomian dan sektor jasa keuangan domestik, risiko-risiko yang dihadapi, serta langkah-langkah untuk memitigasi risiko tersebut.

Pada akhir periode laporan, OJK juga menyelenggarakan simulasi *Working Group* FKSSK untuk menguji kerangka pengaturan terkait fokus penanganan *International Financial Safety Net* (IFSN) dan *Crisis Binder*.

Grafik II - 20 Pelaksanaan *Meeting* FKSSK





OJK menerbitkan **8 Peraturan OJK (POJK)** yang mengatur SJK Syariah.

OJK memberikan persetujuan izin untuk **8 Produk Perbankan Syariah** dan **17 produk Perasuransian**.

OJK meluncurkan **Road Map IKNB Syariah 2015-2019**.

TINJAUAN INDUSTRI DAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

BAB III



III

TINJAUAN INDUSTRI DAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.1 TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

OJK melihat potensi besar pada industri jasa keuangan syariah di Indonesia, tercermin dari pangsa pasar sektor jasa keuangan syariah yang saat ini masih relatif kecil dibandingkan dengan industri keuangan konvensional yaitu berkisar 4,67% untuk aset Perbankan Syariah, 4,05% untuk NAB Reksa Dana Syariah, dan 3,81% untuk aset IKNB Syariah. Untuk meningkatkan pangsa pasar serta mengembangkan produk sektor jasa keuangan syariah selama 2015, OJK meluncurkan *roadmap* Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah dan IKNB Syariah. Selain itu, agar dapat terus bertumbuh dan bersaing dengan industri jasa keuangan konvensional, OJK melakukan beberapa kegiatan dan langkah strategis pada triwulan IV-2015 yang dipaparkan sebagai berikut:

3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Pada periode laporan, industri perbankan syariah (Bank Umum Syariah/BUS+Unit Usaha Syariah/UUS) menunjukkan pertumbuhan positif

meskipun perekonomian Indonesia masih dalam proses pemulihan. Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan, CAR, dan ROA masing-masing meningkat sebesar Rp1,05 triliun, Rp0,66 triliun, 0,16% dan 0,02%, serta NPF (*gross*) dan BOPO mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,07% dan 0,14%. Di sisi lain, total aset perbankan syariah mengalami penurunan sebesar Rp3,34 triliun karena adanya surat berharga yang diterbitkan oleh BUS yang jatuh tempo. Namun demikian, jika dibandingkan posisi akhir 2014, total aset masih mengalami pertumbuhan sebesar 2,3%. Sampai akhir periode laporan, rasio aset Perbankan Syariah terhadap aset perbankan nasional adalah sebesar 4,67%.

Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada triwulan IV-2015 juga mengalami peningkatan dibandingkan triwulan III-2015. Aset, DPK, pembiayaan dan rasio CAR masing-masing meningkat sebesar Rp0,25 Triliun, Rp0,19 Triliun, Rp0,09 Triliun dan 1,37%. Sementara itu, rasio NPF dan BOPO masing-masing mengalami penurunan sebesar 0,17%.

Tabel III - 1 Perkembangan Perbankan Syariah

Indikator Utama	Triwulan IV-2014	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015	Triwulan III-2015	Triwulan IV-2015*	Pertumbuhan	
						Nominal	%
BUS + UUS							
Total Aset (dalam triliun rupiah)	272,34	268,36	273,49	282,16	278,82	-3,34	-1,18
Pangsa Pasar Perbankan Syariah	4,88	4,68	4,65	4,63	4,67	0,03	0,75
DPK	217,86	212,99	213,48	219,58	220,64	1,05	0,48
- Giro	18,65	20,28	21,94	20,70	19,77	-0,93	-4,47
- Tabungan	63,58	61,19	61,03	64,06	64,35	0,29	0,45
- Deposito	135,63	131,52	130,51	134,82	136,51	1,69	1,25
Pembiayaan	199,33	200,71	206,06	208,47	209,12	0,66	0,32
Jumlah NPF	8,63	9,65	9,76	9,85	9,75	-0,10	-1,01
CAR (%) – BUS	15,74	14,43	14,09	15,15	15,31		0,16
NPF Gross (%)	4,33	4,81	4,73	4,74	4,66		-0,07
ROA (%)	0,79	1,13	0,89	0,93	0,95		0,02
BOPO (%)	94,16	92,78	94,22	93,63	93,50		-0,14
FDR (%)	91,5	94,24	96,52	94,88	94,78		-0,10
Jumlah Bank							
- BUS	12	12	12	12	12	-	-
- UUS	22	22	22	22	22	-	-
Jumlah Kantor	2483	2475	2454	324	316	-8,00	-2,47
BPRS							
Total Aset	6,57	6,73	6,85	7,17	7,42	0,25	3,43
DPK	4,03	4,15	4,10	4,38	4,57	0,19	4,32
Pembiayaan	5	5,22	5,56	5,66	5,74	0,09	1,52
Jumlah NPF	0,4	0,49	0,51	0,56	0,56	0,00	-0,25
CAR (%)	22,77	23,04	21,73	20,71	22,08		1,37
NPF Gross (%)	7,89	10,36	9,25	9,86	9,69		-0,17
ROA (%)	2,26	2,07	2,3	2,22	2,15		-0,06
BOPO (%)	87,79	88,66	88,13	89,55	89,38		-0,17
FDR (%)	124,24	125,6	135,68	129,01	125,64		-3,37
Jumlah Bank	163	162	161	162	163	1,00	0,62
Jumlah Kantor	439	471	433	443	445	2,00	0,45

Sumber : Draft Statistik Perbankan Indonesia dan Sistem Informasi Perbankan OJK, November 2015.

3.1.2 Perkembangan Pasar Modal Syariah


Selama periode laporan, pasar modal syariah mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya tercermin dari peningkatan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII), kapitalisasi pasar, jumlah dan nilai Sukuk korporasi *outstanding*, serta jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah. Peningkatan juga terjadi pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dari sisi nilai *outstanding* dan jumlah sukuk beredar.

A. Perkembangan Saham Syariah

Pada triwulan IV-2015, OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) untuk periode II. Efek syariah yang termuat dalam DES periode II meliputi 331 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya. Sejak diterbitkannya DES Periode II, terdapat penambahan empat saham yang masuk dalam DES sehingga pada akhir periode laporan menjadi 335 saham.

Mayoritas Saham Syariah bergerak dalam sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi (25,89%), sektor Properti, *Real Estate* & Konstruksi (16,37%), sektor Industri Dasar dan Kimia (13,99%), sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi (10,12%) dan sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

Grafik III - 1 Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia



Mengikuti peningkatan yang terjadi pada indeks IHSIG, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tercatat meningkat 7,94% menjadi 145,06. Nilai kapitalisasi pasar saham juga mengalami peningkatan sebesar 6,20% menjadi sebesar Rp2.600,85 triliun dengan pangsa pasar sekitar 53,38% dari total kapitalisasi pasar saham.

Jakarta Islamic Index (JII) mengalami kenaikan sebesar 8,50% menjadi 603,35. Nilai kapitalisasi pasar saham JII juga meningkat sebesar 7,91% yaitu menjadi Rp1.737,29 triliun dengan pangsa pasar sebesar 35,65% dari total kapitalisasi pasar saham yang tercatat di Bursa.

Tabel III - 2 Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah

(dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Indeks Harga Saham Gabungan	
2010	1.134.632,00	-	3.247.096,78	
2011	1.414.983,81	1.968.091,37	3.537.294,21	
2012	1.671.004,23	2.451.334,37	4.126.994,93	
2013	1.672.099,91	2.557.846,77	4.219.020,24	
2014	1.944.531,70	2.946.892,79	5.228.043,48	
2015	Triwulan I	2.049.109,36	3.068.467,89	5.555.200,60
	Triwulan II	1.896.504,96	2.863.813,60	5.000.315,42
	Triwulan III	1.609.933,83	2.449.104,28	4.374.682,33
	Triwulan IV	1.737.290,98	2.600.850,72	4.872.701,66

Tabel III - 3 Perkembangan Indeks Saham Syariah


Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Indeks Harga Saham Gabungan	
2012	594,78	144,99	4.316,69	
2013	585,11	143,71	4.274,18	
2014	691,04	168,64	5.226,95	
2015	Triwulan I	728,20	174,10	5.518,68
	Triwulan II	656,99	157,92	4.910,66
	Triwulan III	556,09	134,39	4.223,91
	Triwulan IV	603,35	145,06	4.593,01

B. Perkembangan Sukuk Korporasi

Selama periode laporan, terdapat penerbitan tujuh seri Sukuk Korporasi oleh tiga Emiten

dengan total nilai penerbitan sebesar Rp1,60 triliun. Selain itu terdapat satu Sukuk Korporasi yang jatuh tempo senilai Rp88 miliar. Dengan demikian, jumlah *outstanding* Sukuk korporasi menjadi 47 seri atau meningkat 14,63% dengan nilai *outstanding* Rp9,90 triliun, dimana *outstanding* tersebut terdiri dari 32 sukuk korporasi (68,09%) yang menggunakan akad *ijarah* dengan nilai Rp5,67 triliun (57,27%) dan 15 sukuk korporasi (31,91%) menggunakan akad *mudharabah* dengan nilai Rp4,23 triliun (42,73%)

Grafik III - 2 Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi Dan Sukuk Korporasi *Outstanding*



Tabel III - 4 Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi

Tahun	Emisi Sukuk		Sukuk <i>Outstanding</i>		
	Total Nilai (dalam miliar rupiah)	Total Jumlah	Total Nilai (dalam miliar rupiah)	Total Jumlah	
2010	7.815	47	6.121	32	
2011	7.915	48	5.876	31	
2012	9.790	54	6.883	32	
2013	11.994	64	7.553	36	
2014	12.956	71	7.105	35	
2015	Triwulan I	12.956	71	7.078	34
	Triwulan II	14.483	80	8.444	42
	Triwulan III	14.483	80	8.284	41
	Triwulan IV	16.228	87	9.902	47


C. Perkembangan Reksa Dana Syariah

Selama periode laporan, terdapat delapan Reksa Dana Syariah yang mendapatkan pernyataan efektif dan tidak terdapat Reksa Dana Syariah yang dibubarkan sehingga total Reksa Dana syariah sampai akhir periode laporan meningkat 9,41% menjadi 93 dengan nilai NAB meningkat 9,01% menjadi Rp11,02 triliun. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 8,52% dari total 1.091 Reksa Dana dan 4,05% dari total NAB Reksa Dana sebesar Rp271,97 triliun

Tabel III - 5 Perkembangan Reksa Dana Syariah

Tahun	Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (dalam miliar rupiah)				
	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konv.	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%	
2010	48	564	612	7,84%	5.225,78	143.861,59	149.087,37	3,51%	
2011	50	596	646	7,74%	5.564,79	162.672,10	168.236,89	3,31%	
2012	58	696	754	7,69%	8.050,07	204.541,97	212.592,04	3,79%	
2013	65	758	823	7,90%	9.432,19	183.112,33	192.544,52	4,90%	
2014	74	820	894	8,31%	11.236,00	230.225,59	241.462,09	4,65%	
2015	Triwulan I	75	854	929	8,07%	12.035,97	244.101,12	256.137,09	4,70%
	Triwulan II	82	904	986	8,32%	11.389,76	251.206,55	262.596,31	4,34%
	Triwulan III	85	931	1.016	8,37%	10.108,49	241.344,18	251.452,66	4,02%
	Triwulan IV	93	998	1.091	8,52%	11.019,43	260.969,00	271.969,00	4,05%

Grafik III - 3 Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah



Tabel III - 6 Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara Outstanding

Tahun	Nilai Outstanding (dalam triliun Rupiah)	Total Jumlah Outstanding
2010	44,34	16
2011	77,73	22
2012	124,44	36
2013	169,29	42
2014	206,10	42
2015	Triwulan I	243,85
	Triwulan II	282,90
	Triwulan III	288,46
	Triwulan IV	296,07


D. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sampai dengan akhir periode laporan, jumlah SBSN yang *outstanding* sebanyak 47 seri dengan nilai sebesar Rp296,07 triliun.

E. Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Sampai akhir periode laporan, pihak yang terlibat dalam jasa layanan syariah meliputi 21 Penjamin Emisi Efek, 32 Manajer Investasi, tiga Pihak Penerbit DES, 11 Bank Kustodian, delapan Wali Amanat, sembilan Perusahaan Efek dan dua administrator rekening syariah.

Grafik III - 4 Perkembangan Sukuk Negara Outstanding



3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah

Selama triwulan IV-2015, Aset IKNB Syariah mengalami kenaikan sebesar 8,3% dengan Industri perasuransian syariah mendominasi porsi aset sebesar 40,9%. Pangsa pasar IKNB Syariah terhadap Konvensional sebesar 3,81%.

Tabel III - 7 Aset IKNB Syariah (dalam Triliun Rupiah)


No.	Industri	Triwulan IV-2014	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015	Triwulan III-2015	Triwulan IV-2015
1	Perasuransian Syariah	22,36	23,80	24,21	23,64	26,52
2	Lembaga Pembiayaan Syariah	24,15	20,00	20,03	21,31	22,83
3	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya	11,86	12,83	13,86	14,94	15,5
4	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	-	-	-	-	0,03
Total Aset		58,37	56,63	58,10	59,89	64,88

Tabel III - 8 Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah
(dalam triliun rupiah)

No	Jenis Indikator	Triwulan IV-2014	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015	Triwulan III-2015	Triwulan IV-2015
1	Total Aset					
	Asuransi Jiwa Syariah	18,05	19,39	19,60	18,93	21,61
	Asuransi Umum Syariah	3,31	3,39	3,55	3,65	3,79
	Reasuransi Syariah	1,00	1,02	1,06	1,06	1,12
	Jumlah	22,36	23,80	24,21	23,64	26,52
2	Total Investasi					
	Asuransi Jiwa Syariah	16,35	17,70	17,89	17,28	19,58
	Asuransi Umum Syariah	2,26	2,24	2,31	2,41	2,54
	Reasuransi Syariah	0,85	0,87	0,89	0,91	0,95
	Jumlah	19,46	20,81	21,09	20,61	23,07
3	Kontribusi Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	7,88	2,12	4,36	6,48	8,81
	Asuransi Umum Syariah	1,17	0,29	0,62	0,98	1,39
	Reasuransi Syariah	0,23	0,09	0,15	0,20	0,29
	Jumlah	9,28	2,50	5,13	7,65	10,49
4	Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	2,22	0,66	1,32	1,93	2,60
	Asuransi Umum Syariah	0,61	0,13	0,27	0,39	0,53
	Reasuransi Syariah	0,16	0,07	0,12	0,15	0,22
	Jumlah	2,99	0,86	1,71	2,48	3,34
5	Kewajiban					
	Asuransi Jiwa Syariah	2,55	2,48	2,76	2,74	3,50
	Asuransi Umum Syariah	1,68	1,66	1,74	1,78	1,86
	Reasuransi Syariah	0,27	0,27	0,27	0,27	0,30
	Jumlah	4,50	4,41	4,78	4,79	5,66

Sampai dengan akhir periode, terdapat 55 perusahaan perasuransian syariah, 46 lembaga pembiayaan syariah (termasuk enam perusahaan modal ventura syariah), enam lembaga jasa keuangan syariah lainnya, dan lima lembaga keuangan mikro syariah. Selama periode laporan, jumlah entitas IKNB Syariah mengalami kenaikan sebanyak delapan perusahaan.

Grafik III - 5 Jumlah Pelaku IKNB Syariah Triwulan IV-2015



A. Industri Perasuransian Syariah

Industri perasuransian syariah mengalami peningkatan nilai aset dan investasi masing-masing sebesar 12,2% menjadi Rp26,5 triliun, dan 12,0% menjadi Rp23,1 triliun. Sementara itu, kontribusi bruto, klaim bruto, dan kewajiban mengalami kenaikan masing-masing sebesar 36,9% menjadi Rp10,5 triliun; 35,3% menjadi Rp3,3 triliun; dan 18,2% menjadi Rp5,7 triliun.

Pengelolaan perusahaan perasuransian syariah dilakukan dalam bentuk *full fledge* dan unit syariah. Sampai akhir triwulan IV-2015 terdapat 55 perusahaan asuransi dan reasuransi syariah yang terdiri dari delapan perusahaan asuransi syariah, 44 perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah, dan tiga perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.

B. Industri Pembiayaan Syariah

Jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah pada periode pelaporan mengalami kenaikan sebesar 7,1% dari triwulan sebelumnya.

Tabel III -9 Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah (dalam Miliar Rupiah)

No	Komponen	Triwulan IV-2014	Triwulan I-2015	Triwulan II-2015	Triwulan III-2015	Triwulan IV-2015
1	Kas dan Setara Kas	3.444,69	429,16	1.071,21	430,45	482,83
2	Efek Syariah yang Dimiliki	5,50	5,50	5,50	7,50	-
3	Piutang	16.273,55	15.092,33	14.992,46	16.271,82	18.401,20
4	<i>Jarah</i>	2.118,01	2.051,12	2.071,30	2.080,75	1.832,50
5	Penyertaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	Persediaan	18,95	20,62	17,51	18,40	22,46
7	Aktiva Tetap dan Inventaris	68,54	66,48	71,83	70,26	86,12
8	Aktiva Lain-lain	1.838,38	1.964,42	1.384,37	2.010,97	1.525,27
	TOTAL AKTIVA	23.767,63	19.629,62	19.614,18	20.890,14	22.350,38

Sampai akhir periode laporan, terdapat 40 perusahaan pembiayaan syariah, yang terdiri atas tiga perusahaan berbentuk *full fledge* dan 37 perusahaan berbentuk UUS. Sementara itu, pada perusahaan modal ventura terdapat empat perusahaan modal ventura syariah dan dua perusahaan berbentuk UUS dengan total aset sebesar Rp481,1 miliar.

C. Industri Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya & Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Jumlah perusahaan penjaminan syariah sebanyak empat perusahaan, terdiri atas dua *full fledge* dan dua UUS dengan total aset sebesar Rp618 miliar yang didominasi oleh investasi pada deposito, diikuti oleh aktiva tetap, dan piutang imbal jasa penjaminan. Selain itu, aset Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya terdiri dari PT Pegadaian (Persero) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) masing-masing sebesar Rp3,7 triliun dan Rp11,1 triliun. Jumlah lembaga keuangan mikro syariah adalah sebanyak 5 perusahaan berbentuk *full fledge* dengan total aset Rp27,4 miliar.

3.2 PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Selama triwulan IV-2015, OJK menerbitkan lima ketentuan yang mengatur industri perbankan syariah terdiri atas satu POJK dan empat SEOJK, yaitu:

1. POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS)

Latar belakang penerbitan peraturan ini adalah perkembangan dan inovasi produk dan aktivitas bank syariah dan UUS yang semakin kompleks dan bervariasi dapat meningkatkan eksposur risiko bank syariah dan UUS. Dalam rangka memitigasi kemungkinan berbagai risiko yang timbul terkait perkembangan dan inovasi Produk serta Aktivitas Bank Syariah dan UUS sekaligus mendorong upaya pengembangan Bank Syariah dan UUS, diperlukan pengaturan kembali terkait mekanisme penerbitan, pelaporan, dan penghentian Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan UUS. Pokok-pokok pengaturan POJK tersebut antara lain: (i) Bank wajib mencantumkan rencana penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru dalam rencana bisnis Bank; (ii) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada Produk dan/atau Aktivitas baru Bank; (iii) Bank wajib memperoleh persetujuan dari OJK untuk menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas baru apabila Produk dan/atau Aktivitas baru tidak tercantum dalam kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank; (iv) Bank dapat menerbitkan Produk dan/atau melaksanakan Aktivitas baru tanpa persetujuan OJK dalam hal Produk dan/

atau Aktivitas baru telah tercantum dalam kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank, tercantum dalam rencana bisnis Bank, sesuai dengan klasifikasi BUKU (kecuali BPRS), dan didukung dengan kesiapan operasional yang memadai; (v) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi penerbitan Produk dan/atau pelaksanaan Aktivitas baru kepada OJK; (vi) OJK berwenang memerintahkan Bank untuk menghentikan Produk dan/atau Aktivitas dalam hal memenuhi kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam POJK.

Untuk mendukung peraturan tersebut, OJK menerbitkan peraturan pelaksana atas POJK tersebut yaitu SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan SEOJK Nomor 37/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2. SEOJK Nomor 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum Syariah;

Peraturan ini merupakan ketentuan pelaksana dari POJK Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah. SEOJK ini mengatur mengenai cakupan perhitungan dan tata cara perhitungan risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

3. SEOJK Nomor 35/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar Bagi Bank Umum Syariah.

Peraturan ini merupakan ketentuan pelaksana dari POJK Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah. SEOJK ini mengatur mengenai perhitungan ATMR risiko pasar dengan menggunakan metode

standar yakni Bank secara individual wajib memperhitungkan antara lain risiko *benchmark* suku bunga dan risiko nilai tukar, serta bagi Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak wajib memperhitungkan risiko ekuitas dan risiko komoditas.

3.2.2 Pengaturan Pasar Modal Syariah

Selama periode laporan, OJK menerbitkan enam POJK yang mengatur Penerbitan Efek Syariah. Latar belakang dari penyusunan peraturan ini adalah adanya kebutuhan regulasi dan relaksasi atas efek syariah seperti saham, sukuk dan Reksa Dana syariah yang memiliki karakteristik berbeda dengan efek konvensional sejenisnya. Selain itu, perkembangan efek syariah yang dinamis juga menuntut perlu adanya fleksibilitas pengaturan dari masing-masing efek syariah.

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.4/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.4/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.4/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.4/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah; dan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.4/2015 POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah.
6. POJK No. No. 53/POJK.04/2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

Penyempurnaan enam peraturan diatas bertujuan memberikan pengaturan yang spesifik terkait pengembangan produk-produk syariah di Pasar Modal. Penyempurnaan tersebut dapat

memberikan infrastruktur yang memfasilitasi perkembangan Pasar Modal Syariah pada umumnya dan pengembangan produk investasi syariah pada khususnya, secara komprehensif dan dinamis yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan produk pasar modal syariah.

Selain itu, OJK juga menyusun peraturan terkait Ahli Syariah Pasar Modal yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.4/2015. Penyusunan peraturan ini dimaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab terhadap pemenuhan kepatuhan prinsip syariah di pasar modal sekaligus pengaturan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dalam praktiknya digunakan, antara lain oleh Emiten/Perusahaan Publik, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian, serta Tim Ahli Syariah (TAS) yang digunakan dalam penerbitan sukuk. Selain itu, pengaturan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap pasar modal.

3.2.3 Pengaturan IKNB Syariah

Selama periode laporan, OJK sedang menyusun RPOJK turunan Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, yaitu (1) RPOJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; (2) RPOJK tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

3.3 PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.3.1 Pengawasan Perbankan Syariah

Kegiatan pengawasan perbankan syariah dilakukan melalui mekanisme *on-site dan off-site supervision* dengan menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR). Secara umum, industri perbankan syariah tergolong *moderate* dengan kecenderungan stabil.

Pada periode laporan, OJK melaksanakan *fit and proper test* terhadap 30 calon PSP/Pengurus Bank Syariah dengan hasil 17 calon PSP/Pengurus Bank Syariah dinyatakan memenuhi syarat (Lulus), satu calon Pengurus dihentikan, satu calon Pengurus dibatalkan dan satu calon Pengurus dikembalikan karena dokumen tidak lengkap sedangkan sisanya masih dalam proses.

Di bidang perizinan produk baru, OJK memproses 21 permohonan, dengan hasil delapan permohonan produk disetujui, satu produk ditolak, satu produk dihentikan, empat permohonan produk dikembalikan karena dokumen tidak lengkap dan sisanya masih dalam proses.

OJK memproses 95 permohonan terkait jaringan kantor, yaitu 27 pembukaan kantor baru, 40 penutupan kantor dan 28 pemindahan alamat kantor, dengan hasil 61 permohonan disetujui, enam permohonan ditolak, satu dihentikan, dua permohonan dikembalikan karena dokumen tidak lengkap sedangkan sisanya masih dalam proses. Selain itu, OJK juga memproses 24 perijinan lainnya antara lain terkait dengan konversi BPRS, ijin prinsip dan ijin usaha pendirian BPRS, akusisi BPRS, perubahan nama dan kegiatan usaha dalam valas, yaitu tujuh permohonan disetujui, satu permohonan dikembalikan dan sisanya masih dalam proses.

3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah

Dalam bidang pengawasan pasar modal syariah, berdasarkan Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, OJK dapat memberikan persetujuan kepada Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (DES). Selama triwulan IV-2015, OJK memberikan ijin menjadi Pihak Penerbit DES kepada PT Manulife Aset Manajemen dan PT BNP Paribas Investment Partners sehingga sampai dengan saat ini, terdapat tiga Pihak Penerbit DES.

Selama periode laporan, terdapat pengajuan permohonan sebagai Pihak Penerbit DES atas nama PT Aberdeen Asset Management, PT Schroder Investment Management Indonesia, dan PT Batavia Prosperindo Asset Management dan saat ini masih dalam proses untuk dipertimbangkan sebagai Pihak Penerbit DES.

3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah

Selama periode laporan, OJK melakukan pengawasan terhadap 51 Perusahaan Perasuransian syariah dan menerbitkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) serta dua laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF) terhadap Perusahaan Perasuransian syariah. Selain itu, OJK melakukan pemeriksaan *on-site* terhadap dua Perusahaan Perasuransian syariah.

Untuk pengawasan terhadap lembaga pembiayaan dan Industri Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya, OJK menerbitkan empat LHPS dan tiga LHPF terhadap lembaga pembiayaan syariah, serta melakukan pemeriksaan *on-site* terhadap dua lembaga pembiayaan syariah.

Berkaitan dengan layanan kelembagaan, selama periode laporan terdapat delapan permohonan *Fit and Proper Test* dari sektor Perasuransian syariah, 12 permohonan *Fit and Proper Test* dari sektor Pembiayaan syariah, pencatatan perubahan alamat kantor pemasaran terhadap lima perusahaan perasuransian syariah, pemberian

izin pembukaan kantor pemasaran terhadap empat perusahaan perasuransian syariah, pemberian satu izin pendirian usaha di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah, pemberian dua izin pendirian usaha di bidang asuransi umum dengan prinsip syariah, pencatatan atas 17 produk baru Perusahaan Perasuransian, serta persetujuan pemasaran melalui *bancassurance* atas empat produk Perusahaan Perasuransian.

3.4 PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah

Dalam rangka mendukung perumusan kebijakan pengembangan perbankan syariah (*research-based policy making*), pada triwulan IV-2015 OJK menyelesaikan tiga kajian yaitu: Kajian Permodalan BPRS Berdasarkan Zona Wilayah Operasi, Kajian *Roadmap* Persiapan *Spin Off* UUS BPD, dan Kajian Peningkatan Pembiayaan Perbankan Syariah pada Sektor Pertanian.

Untuk program kerjasama riset dengan kalangan akademisi dapat disampaikan rincian sebagai berikut :

a) *iB Research Fellowship Program 2015*

Empat topik penelitian telah selesai dilakukan dengan melibatkan akademisi dari beberapa universitas antara lain: (i) Asesmen Risiko Interkoneksi Keuangan Syariah, (ii) Asesmen Dampak Regulasi Terhadap Daya Saing BPRS yang terfokus kepada Model Asesmen Risiko Pembiayaan Mikro Syariah, (iii) Analisis Sistem Hukum dan Peradilan yang Efektif Mendukung Industri Keuangan Syariah, dan (iv) Model *Early Warning System* Pengawasan BUS-UUS.

b) *iB Research Grant Program 2015*

Lima topik penelitian telah selesai dilakukan peserta *iB Research Grant Program 2015* dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III -10 Topik penelitian *iB Research Grant Program 2015*

No.	Topik	Partner Universitas
1	Analisis Penggunaan Metode Pengakuan Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> Terhadap Kualitas Laba	S1 - Universitas Airlangga
2	Studi Komparasi Kerangka Regulasi Perbankan Syariah yang Diterapkan di Indonesia dan Malaysia yang Mempengaruhi Pangsa Pasar Perbankan Syariah	S1 – Universitas Padjajaran
3	Analisis Strategi Konsolidasi Bank Syariah BUMN dengan Paradigma Struktur-Perilaku Kinerja	S2 – Universitas Gadjah Mada
4	Model Pembaharuan Hukum dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang <i>Mudharabah</i>	S3 – UIN Walisongo Semarang
5	Hubungan Sikap dan Perilaku Nasabah dalam Penentuan Keputusan di Era Konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah: Komparasi Antara <i>Theory of Planned Behavior</i> dan <i>Theory of Trying</i>	S3 – UIN Sunan Kalijaga

Selanjutnya kegiatan lain yang dilakukan pada triwulan IV-2015 dalam rangka pengembangan Perbankan Syariah antara lain :

- a. Penyelenggaraan OJK *International Conference on Islamic Finance* yang merupakan kerja sama antara OJK, World Bank dan Islamic Development Bank dengan mengambil tema “Infrastructure Financing: *The Unleashed Potential of Islamic Finance*”.
- b. Pelaksanaan kegiatan evaluasi terhadap laporan LSMK yang disampaikan oleh BUS/UUS atas ketidakwajaran data dan infrastruktur pelaporan LSMK. Evaluasi laporan LSMK dilakukan oleh OJK bekerjasama dengan BI dan dilakukan terhadap terhadap UUS BPD Aceh, UUS BPD Kaltim, Bank Panin Syariah, BTPN Syariah, UUS BPD Sumselbabel, dan UUS BPD Kalsel.

Pengembangan Produk dan Edukasi Perbankan Syariah

Selama triwulan IV-2015, OJK melakukan berbagai kegiatan pengembangan produk dan edukasi perbankan syariah antara lain :

- a. Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Perbankan Syariah (*iB Campaign*) melalui berbagai kegiatan yaitu :

- 1) *Expo iB Vaganza* bersama industri keuangan syariah sekaligus sosialisasi serta edukasi dengan tujuan peningkatan nasabah baru perbankan syariah di empat kota yaitu :

Tabel III -11 Peserta *Expo iB Vaganza*

No.	Lokasi	Jumlah Peserta		
		BUS/UUS	BPRS	Lainnya
1	Cilegon	7	2	-
2	Medan	14	4	-
3	Yogyakarta	14	11	4 (Asuransi) & BEI
4	Bandung	18	1	-
Total		53	18	5

- 2) *Talkshow* Inspiratif Perbankan Syariah dalam Kegiatan *Amazing Muharram* bekerjasama dengan Cinta Quran
- 3) *iB Goes to School* berupa *talkshow* Inspirasi dan Edukasi Perbankan Syariah di MAN Citra Cendekia
- b. Pelaksanaan Pelatihan/*Workshop* Perbankan Syariah
 - 1) Pelaksanaan *Workshop* Perbankan Syariah Untuk Guru dan Tenaga Pengajar.

Dalam rangka meningkatkan *awareness* dan pemahaman segmen guru/tenaga pengajar terhadap perbankan syariah termasuk SimPel iB, OJK melakukan *workshop* perbankan syariah untuk guru/tenaga pengajar mulai dari tingkat SD-Sekolah Menengah di beberapa kota dan merupakan rangkaian dari *Expo iB Vaganza* yaitu :

Tabel III -12 *Workshop* perbankan syariah untuk guru/tenaga pengajar

No.	Lokasi	Jumlah Peserta
1	Cilegon	100
2	Medan	100
3	Yogyakarta	75
Total		275

- 2) *Workshop* Strategi Pengembangan Pasar, Produk dan Edukasi Perbankan Syariah kepada *Working Group Marketing* dan Komunikasi Perbankan Syariah
- 3) Pembuatan Situs Komunitas Aku Cinta Keuangan Syariah www.akucintakeuangansyariah.com
- 4) Kegiatan *iB Blogger Meet Up* dan Sosialisasi Perbankan Syariah untuk Komunitas *Blogger*.

3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

Selama periode laporan, OJK melakukan beberapa kajian pengembangan Pasar Modal Syariah antara lain :

1. Kajian terkait Saham Syariah.

Penyusunan kajian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara kinerja saham yang masuk ke dalam Daftar Efek Syariah dengan saham yang tidak masuk Daftar Efek Syariah.

2. Kajian tentang Perdagangan Efek Syariah di Pasar Sekunder (*Margin Trading Syariah*).

Penyusunan kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan penerapan *margin trading Syariah* di Indonesia, serta aspek Syariah yang perlu diatur dalam pelaksanaannya di Indonesia.

3. Kajian tentang Perbandingan Standar Internasional Dengan Regulasi di Pasar Modal Syariah.

Penyusunan kajian ini bertujuan untuk melakukan *benchmarking* atas peraturan OJK dengan standar internasional yang difokuskan pada *standard Islamic Financial Services Board (IFSB)* yang terkait dengan pasar modal syariah.

4. Kajian terkait Perpajakan di Pasar Modal Syariah.

Penyusunan kajian ini bertujuan untuk memahami dan mengidentifikasi permasalahan dalam praktik perpajakan atas Efek Syariah yang berlaku di Indonesia, serta memahami asas-asas perpajakan atas Efek Syariah dan memberikan rekomendasi yang komprehensif untuk dapat mendorong perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia.

5. Kajian Penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada Lembaga Penunjang Pasar Modal Syariah (Wali Amanat).

Penyusunan kajian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan akurat tentang urgensi penerapan prinsip syariah pada wali amanat di Indonesia, serta memberikan landasan bagi regulator dalam pengambilan kebijakan dan penyusunan regulasi terhadap penerapan prinsip syariah pada wali amanat.

6. Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Pasar Modal Syariah.

Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dan melakukan pemetaan terkait literasi, persepsi, utilitas, dan preferensi masyarakat terhadap pasar modal syariah di enam kota, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi masyarakat dalam menggunakan produk syariah di pasar modal.

7. Kajian tentang Faktor yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran Sukuk Korporasi.

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi minat dalam penerbitan sukuk dari sisi penawaran dan yang mempengaruhi minat dalam berinvestasi dari sisi permintaan. Selain itu kajian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sukuk dari sisi penawaran dan permintaan.

3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

Selama periode laporan, OJK melakukan beberapa kegiatan pengembangan terkait IKNB Syariah antara lain:

Kelompok Kerja Sinergi IKNB dengan Koperasi dan UKM

Selama periode laporan, kelompok kerja (Pokja) telah melaksanakan enam MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Koperasi dan LJKKNB serta penyusunan Buku Pedoman Sinergi Kerjasama IKNB dan Koperasi. Selain itu, Pokja telah menyusun rencana kerja 2016, antara lain: Pengumpulan data pembiayaan koperasi dan UMKM, Penyusunan *database* awal pembiayaan koperasi dan UMKM, koperasi sebagai jalur distribusi SiPintar, koperasi untuk membuka Tabungan Emas, *Pilot Project* pembiayaan Koperasi Bajaj Sehati, koperasi sebagai jalur distribusi SiAbang, SiBijak, SiPeci dan produk asuransi lainnya, memberikan perlindungan atas pembiayaan yang disalurkan oleh PP dan pegadaian, dan memberikan perlindungan atas aset koperasi.

Pengembangan Asuransi Mikro

Program pengembangan asuransi mikro bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan, khususnya di sektor asuransi. Program dimaksud difokuskan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang asuransi mikro, mendorong ketersediaan produk asuransi mikro, peningkatan kemudahan memperoleh produk asuransi mikro, serta memfasilitasi peningkatan kapasitas industri. Kegiatan pengembangan asuransi mikro juga diintegrasikan dengan program inklusi keuangan yang lain, seperti Layanan Si Pintar dan LAKU PANDAI.

Selama periode laporan, telah dilakukan serangkaian kegiatan pengembangan asuransi mikro, antara lain: Sosialisasi kepada masyarakat dan *training of trainer* (ToT) kepada pengurus LKM dan komunitas di 16 provinsi, survei minat perusahaan asuransi untuk menjual produk asuransi mikro, survei kebutuhan koperasi terhadap layanan dan produk asuransi, *sharing success story* asuransi mikro dari negara lain, *call for proposal* saluran distribusi asuransi mikro; dan Pasar Asuransi Mikro Indonesia (Pasma) 2015 di Surakarta.

Roadmap IKNB Syariah 2015-2019

Selama periode tahun 2010-2014, sektor keuangan syariah di Indonesia termasuk Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah tumbuh cukup signifikan. Selama periode tersebut, IKNB Syariah telah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 62,29% per tahun. OJK optimis dalam jangka menengah dan panjang, IKNB Syariah akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang tetap signifikan. Hal ini didasari pada masih tingginya potensi pasar IKNB Syariah yang belum dimanfaatkan dan antusiasme para pelaku IKNB untuk menjalankan kegiatan keuangan berdasarkan prinsip syariah, baik dengan cara mendirikan perusahaan syariah yang baru maupun unit usaha syariah (UUS).

Untuk dapat mempertahankan dan memperbesar tingkat pertumbuhan yang diharapkan, OJK meluncurkan *Roadmap* IKNB Syariah 2015-2019. Isu-isu strategis IKNB Syariah menjadi dasar penyusunan rencana aksi pada *Roadmap* antara lain 1) Skala bisnis IKNB Syariah yang beragam, 2) Tingkat interdependensi antar IKNB Syariah dan sektor keuangan syariah lainnya yang cukup tinggi, 3) Inovasi produk dan keragaman layanan IKNB Syariah masih terbatas, 4) Sebaran geografis kantor cabang belum merata di seluruh di Indonesia, 5) Kelengkapan regulasi yang belum memadai, 6) Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia masih terbatas, dan 7) Tingkat literasi dan preferensi masyarakat masih kecil.

Berdasarkan isu-isu strategis yang dihadapi oleh IKNB Syariah tersebut, disusun “Visi dan Misi IKNB Syariah”, sebagai berikut:

Visi IKNB Syariah:

“Menjadi penyedia jasa perasuransian syariah, pembiayaan syariah, penjaminan syariah, dana pensiun syariah, modal ventura syariah dan jasa keuangan syariah khusus, yang kokoh, melayani seluruh lapisan masyarakat dan berkontribusi signifikan pada perekonomian nasional”.

Misi IKNB Syariah:

1. Meningkatkan peranan IKNB Syariah dalam mendukung perekonomian dan keuangan inklusif.
2. Mewujudkan IKNB Syariah yang tangguh, terkelola dan stabil.
3. Meningkatkan dukungan Sumber Daya Manusia, infrastruktur dan teknologi informasi.

Misi "Meningkatkan peranan IKNB Syariah dalam mendukung perekonomian dan keuangan inklusif" dijabarkan ke dalam enam strategi pengembangan yaitu:

1. Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat terhadap IKNB Syariah secara terarah dan menyeluruh.
2. Memprakarsai koordinasi antar institusi dalam upaya meningkatkan peran IKNB Syariah dalam perekonomian.
3. Mendorong sinergi antar pelaku IKNB Syariah dan antara IKNB Syariah dengan industri keuangan syariah lainnya.
4. Mengembangkan jalur-jalur distribusi alternatif.
5. Mengembangkan produk-produk IKNB Syariah berbasis pemenuhan kebutuhan masyarakat sasaran.
6. Mengembangkan kebijakan insentif bagi pengembangan IKNB Syariah.

Misi "Mewujudkan IKNB Syariah yang tangguh, terkelola dan stabil" dijabarkan ke dalam empat strategi pengembangan, yaitu:

1. Memperkuat kelembagaan dari aspek permodalan, kegiatan operasional dan kapasitas bisnis;
2. Mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
3. Mengembangkan pengawasan berbasis risiko secara bertahap;
4. Mengembangkan sistem pelaporan dan *monitoring* yang mendukung penerapan *early warning system*;


Misi "Meningkatkan dukungan Sumber Daya Manusia, infrastruktur dan teknologi informasi" dijabarkan ke dalam lima strategi pengembangan, yaitu:

1. Menerapkan ketentuan sertifikasi standar profesi para pelaku IKNB Syariah secara bertahap untuk Direksi, Komisaris, Tenaga Ahli dan Dewan Pengawas Syariah;
2. Mendukung kerja sama IKNB Syariah dengan instansi dan pihak terkait untuk melahirkan lebih banyak SDM profesional di bidang IKNB Syariah;
3. Mendorong peningkatan penerapan sistem informasi terintegrasi dalam proses bisnis IKNB Syariah;
4. Mendukung pengembangan infrastruktur IKNB Syariah dalam rangka menunjang proses bisnis; dan
5. Memastikan setiap pelaku IKNB Syariah memiliki mekanisme penyelesaian sengketa konsumen.

Untuk mewujudkan strategi pengembangan IKNB Syariah dimaksud, dalam *Roadmap* IKNB Syariah telah ditetapkan 75 rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh OJK. Di antara 75 rencana aksi tersebut, terdapat 10 rencana aksi utama (*quick win*) yang diharapkan mampu mendorong percepatan pengembangan IKNB Syariah dalam periode lima tahun ke depan. Detail 10 rencana aksi utama (*quick win*) dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi IKNB Syariah.
2. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai IKNB Syariah.
3. Melakukan kerja sama dengan DSN-MUI dalam rangka penerbitan fatwa mengenai anuitas syariah.
4. Meningkatkan kerja sama pembiayaan syariah dengan UMKM, koperasi dan *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT).
5. Mendorong peranan IKNB Syariah dalam pasar modal syariah.
6. Meningkatkan sinergi IKNB Syariah dengan perbankan syariah.
7. Memberikan kemudahan persyaratan bagi proses *spin off*.
8. Menyusun kebijakan yang mendorong perusahaan perasuransian melakukan *spin off*.
9. Meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan pembiayaan syariah melalui proses *spin off*.
10. Mendorong sertifikasi bagi manajemen dan Dewan Pengawas Syariah di IKNB Syariah.

OJK berharap *Roadmap* IKNB Syariah 2015-2019 menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan serta menjadi suatu momentum dalam rangka meningkatkan perkembangan industri keuangan non bank syariah. Selain itu, *Roadmap* IKNB Syariah 2015-2019 diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan perekonomian nasional.



OJK menyelesaikan pengembangan **Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL)** yang bertujuan untuk menyelaraskan IKU organisasi dan **Indikator Kinerja Individual (IKI)** pegawai.


OJK melakukan standarisasi **Manajemen Pengendalian Kualitas** berbasis **ISO 9001:2015**.

OJK meraih **Dua Penghargaan Anugerah Media Humas 2015**.

OJK telah memiliki **14 Kantor OJK** yang berdiri secara **Mandiri**

MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATA KELOLA ORGANISASI

BAB IV



IV

MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATA KELOLA ORGANISASI

Keberhasilan OJK mencapai visi dan misinya tergantung dukungan aspek manajemen internal seperti Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi, Infrastruktur, Teknologi Informasi dan Tata Kelola yang baik. Keahlian aspek internal diperlukan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara lebih terencana dan terukur. Komponen utama manajemen internal dalam mendukung pencapaian sasaran OJK terdiri dari: (i) Manajemen Strategi dan Kinerja; (ii) Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas; (iii) Manajemen RDK; (iv) Komunikasi; (v) Keuangan; (vi) Sistem Informasi; (vii) Logistik; (viii) SDM dan Tata Kelola Organisasi serta (ix) Manajemen Perubahan.

4.1 MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK

4.1.1 Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja

Manajemen strategi adalah proses memformulasikan strategi, melaksanakan dan

menyelaraskan alokasi sumber daya untuk mencapai sasaran dan *monitoring* atas keberhasilan pencapaian strategi. Untuk mendukung pelaksanaan manajemen strategi, OJK memiliki Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) yang mengintegrasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta penilaian kinerja OJK. Siklus MSAK OJK terdiri dari empat tahap. Pada periode laporan, siklus MSAK berada pada dua tahap yaitu tahap ke empat yang merupakan evaluasi pelaksanaan peta strategi, *scorecard*, realisasi RKA dan penilaian kinerja serta pelaksanaan tahap pertama yaitu penyusunan strategi OJK 2016.

Evaluasi pelaksanaan Peta Strategi dilakukan melalui evaluasi kinerja organisasi 2015 baik untuk level OJK maupun level Deputi Komisioner dan Kepala Departemen. Untuk mendukung proses *monitoring* kinerja, OJK telah menyelesaikan pengembangan Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL) yang bertujuan untuk menyelaraskan Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi dan Indikator Kinerja Individual (IKI) pegawai.

Dalam rangka penyusunan arah strategi 2016, OJK telah menyelesaikan penyusunan Peta

Strategi yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja OJK 2015, Analisa *Strength, Weakness, Opportunities, and Threats* (Analisa SWOT), Analisa *Politic, Economic, Social, Technology, Environment, and Law* (Analisa Pestel) serta Survei Kinerja OJK yang dilakukan kepada 1000 responden yang merupakan pemangku kepentingan OJK seperti Lembaga Jasa Keuangan, akademisi, media serta masyarakat. Dalam rangka memberikan informasi kepada

seluruh pimpinan Satuan Kerja (Satker) atas arah strategi 2016, OJK telah melakukan Rapat Kerja Strategis (Rakerstra) 2016 yang diikuti oleh seluruh *top level management* OJK.

Sebagai bentuk akuntabilitas lembaga, OJK menerbitkan Laporan Triwulan III-2015 dan Laporan Kinerja OJK 2015 sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kegiatan OJK selama periode laporan.



(sesuai PDK No.1/PDK.01/2013)

4.1.2 Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK memiliki *Strategy Map* 2015 yang didalamnya terdapat tujuh Sasaran Strategis OJK. Berdasarkan evaluasi kinerja yang dilakukan pada akhir semester II-2015, total pencapaian OJK wide adalah 106,33% yang detail pencapaiannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang Tangguh, Kontributif dan Inklusif, Menjaga Sistem Keuangan yang Stabil dan Berkelanjutan, dan Melindungi Kepentingan Konsumen dan Masyarakat

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indeks penetrasi Sektor Jasa Keuangan (SJK) seperti target peningkatan kredit (Perbankan), pertumbuhan Emiten dan perusahaan publik (Pasar Modal) serta pertumbuhan premi asuransi, piutang pembiayaan, aset penjaminan dan aset dana pensiun (IKNB). Selain itu pencapaian Sasaran Strategis ini juga diukur melalui indeks kesehatan SJK seperti rasio *Capital Adequacy ratio*/CAR (Perbankan), Perusahaan Efek yang memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan/MKBD (Pasar Modal), serta rasio tingkat kesehatan IKNB. Sampai akhir 2015, indeks kesehatan SJK berada di atas target yang ditetapkan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga independen, hasil tingkat pemahaman dan kepuasan pemangku kepentingan terhadap kinerja OJK adalah 4,48 dari target 4,00. Pencapaian untuk Sasaran Strategis ini adalah 110%.

2. Meningkatkan Pengaturan SJK yang Selaras dan Terintegrasi

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui persentase ketentuan SJK yang diselaraskan dan persentase peraturan OJK yang berstandar internasional. Selama 2015, OJK telah menerbitkan 48 POJK Baru dari target 31 POJK Baru sehingga pencapaian untuk Sasaran Strategis dimaksud adalah 110%. Selain itu, juga dilakukan konversi

atas 14 peraturan yang mengatur SJK yang diterbitkan sebelumnya oleh Bank Indonesia dan Bapepam untuk dijadikan Peraturan OJK (POJK).

3. Mengembangkan SJK yang Stabil dan Berdaya Saing Global

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui peningkatan pendalaman pasar keuangan melalui pengawasan terhadap pencapaian Kredit sesuai RBB dengan target 100% (Perbankan), persentase pertambahan jumlah Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang melakukan pemasaran produk pengelola investasi (Pasar Modal), persentase peningkatan cakupan program asuransi mikro (IKNB). Selain itu, Sasaran Strategis ini diukur melalui ketahanan daya saing SJK dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) melalui tingkat penyelesaian kajian mengenai pasar keuangan dan ketahanan SJK, penyelesaian kegiatan dalam rangka penguatan ketahanan dan daya saing SJK dalam rangka MEA (Perbankan), persentase pelaksanaan program penguatan infrastruktur *Book Building Online* di pasar perdana (Pasar Modal) serta persentase pelaksanaan program peningkatan kapasitas industri asuransi nasional (IKNB). Sampai akhir tahun, indikator yang mengukur kedalaman pasar berada di atas target yang ditetapkan. Secara keseluruhan pencapaian Sasaran Strategis ini adalah 101,25%.

4. Mengoptimalkan Pengawasan SJK yang Terintegrasi dan Terkoordinasi secara Efektif;

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui persentase pelaksanaan pengawasan SJK yang terintegrasi, tingkat pelaksanaan telaah dan ekspos atas kasus yang telah dilimpahkan dan persentase penerapan pelayanan perizinan prima. Sampai akhir tahun, OJK telah melakukan Pengawasan Terintegrasi melalui pelaksanaan *Know Your Financial Conglomerate* (KYFC) terhadap 17 Grup Konglomerasi. Pelayanan Perizinan Prima yang dilakukan oleh OJK telah sesuai dengan *Service Level Agreement* yang

ditetapkan. Secara keseluruhan pencapaian Sasaran Strategis ini adalah 108,42%.

5. Mengoptimalkan Edukasi dan Perlindungan Konsumen;

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui persentase kenaikan indeks inklusifitas produk/jasa keuangan, persentase pembangunan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di SJK dan persentase tingkat penyelesaian pengaduan konsumen. Sampai dengan akhir tahun, kenaikan indeks inklusifitas produk/jasa keuangan adalah 4,03% lebih tinggi dari target 2,00%. Selama 2015, OJK telah meresmikan tujuh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Secara keseluruhan pencapaian Sasaran Strategis ini adalah 110%.

6. Meningkatkan *Surveillance* Sistem Keuangan dan Koordinasi Secara Efektif

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat kualitas pelaksanaan *surveillance* dan manajemen krisis OJK untuk mendukung Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) serta persentase tindak lanjut hasil koordinasi dengan BI dan Kemenkeu. Tingkat kualitas pelaksanaan *surveillance* dan manajemen krisis OJK untuk mendukung stabilitas keuangan cukup baik tercermin dari hasil survei sebesar 4,70 dari target 4,50. Tindak lanjut hasil koordinasi dengan BI dan Kemenkeu dilakukan diatas target yang ditetapkan. Secara keseluruhan pencapaian Sasaran Strategis ini adalah 106,30%.

7. Mendorong Terwujudnya SJK Syariah yang Sehat dan Bertumbuh

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indeks penetrasi SJK Syariah yaitu persentase Bank Umum Syariah yang mencapai target pembiayaan sesuai Rencana Bisnis Bank (Perbankan), pertumbuhan produk pasar modal syariah (Pasar Modal) serta tingkat pertumbuhan aset IKNB syariah. Selain itu, Sasaran Strategis juga

diukur melalui indeks kesehatan SJK syariah dan tingkat pelaksanaan kegiatan *Outreach* SJK syariah. Sampai akhir 2015, Indeks Penetrasi dan Indeks Kesehatan SJK Syariah berada di atas target yang ditetapkan. Tingkat pelaksanaan kegiatan *Outreach* SJK Syariah adalah 103,33%. Sehingga secara keseluruhan pencapaian Sasaran Strategis ini adalah 104,96%.

41.3 Pelaksanaan Inisiatif Strategis OJK

Dalam rangka mendukung pencapaian Peta Strategi 2015 serta *Destination Statement 2017*, OJK menjalankan lima Inisiatif Strategi (IS) Secara garis besar, pelaksanaan IS telah berhasil diselesaikan dengan pencapaian 99,98% dari skala maksimal 100%. Pencapaian masing-masing IS dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Inisiatif Strategis 1 - Penyusunan Kerangka Pengembangan SJK Nasional yang Terintegrasi dengan Mempertimbangkan Implementasi MEA untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.

Selama periode laporan, OJK telah melakukan finalisasi *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia melalui pelaksanaan FGD yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan antara lain: pengamat, akademisi, pelaku di SJK dan redaktur pelaksana dari berbagai media serta anggota Komisi XI DPR RI. OJK berencana meluncurkan *Master Plan* ini pada 15 Januari 2016 bertepatan dengan pelaksanaan *Financial Executive Gathering 2016*.

2. Inisiatif Strategis 2 - Pengembangan Sistem Pengawasan Terintegrasi Berbasis Risiko atas Konglomerasi Keuangan dengan Dukungan SDM dan Infrastruktur yang Memadai.

Selama periode laporan, OJK telah menyelesaikan seluruh target 2015 dengan kegiatan utama sebagai berikut:

Gambar IV - 1 WBS



- Penyusunan pedoman dan persiapan infrastruktur ketentuan di internal OJK dalam rangka pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan.
- Penyusunan ketentuan OJK dalam rangka pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan.
- Implementasi dan evaluasi atas pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko terhadap konglomerasi keuangan
- Implementasi desain organisasi terkait fungsi pengawasan terintegrasi
- Perencanaan dan pemenuhan SDM untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan terintegrasi
- Pengembangan sistem informasi untuk kebutuhan pengawasan terintegrasi
- Penyediaan sarana/prasarana fisik untuk mendukung pelaksanaan pengawasan terintegrasi.

3. Inisiatif Strategis 3 - Implementasi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia.

Selama periode laporan, OJK berhasil menyelesaikan Inisiatif Strategis ini sesuai rencana yang terdiri dari tiga pilar yaitu edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan, penguatan infrastruktur literasi keuangan, dan pengembangan produk dan jasa keuangan. OJK juga telah menyelesaikan satu modul edukasi di bidang keuangan bagi siswa SD dan delapan modul edukasi bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi.

Dalam rangka penguatan infrastruktur literasi keuangan, OJK melakukan upaya peningkatan jangkauan kegiatan edukasi keuangan untuk wilayah terpencil dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Perhubungan dan/atau TNI Angkatan Laut untuk penyediaan kapal laut sebagai sarana edukasi. Selain itu, OJK menyediakan infrastruktur edukasi berupa 41 Mobil Literasi Keuangan (SiMolek) di seluruh KR/KOJK dan menciptakan aplikasi *mobile* *sikapiuangmu* di Android dan di iOS sebagai sarana edukasi *online* yang dapat diakses secara gratis oleh para pengguna telepon seluler di Indonesia.

Untuk memperluas pengembangan produk dan jasa keuangan, OJK telah menyusun *mini blueprint* dan *draft* Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang mencakup konsep, *framework*, dan rencana aksi (*action plan*) sebagai bagian dari Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). Selama periode laporan, OJK juga menyusun kajian model inklusi keuangan bagi ibu rumah tangga dan meningkatkan akses keuangan pelajar dengan mengembangkan tabungan siswa bekerja sama dengan bank di Indonesia.

4. Inisiatif Strategis 4 - Pengembangan Sistem Pendukung Pengelolaan Stabilitas Sistem Keuangan.

Selama periode laporan, pembangunan teknologi informasi "Sistem *Monitoring* Data Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi" telah diselesaikan dan sedang disusun konsep ketentuan internal mengenai Sistem *Monitoring* Data SJK Terintegrasi (SIKARIN) terkait pengaturan hak akses dan pertukaran data/informasi antar Satker. Selain itu, penyempurnaan Peraturan Dewan Komisioner tentang Protokol Manajemen Krisis dan Petunjuk Pelaksanaan Protokol Manajemen Krisis juga selesai disusun.

Terkait penyempurnaan mekanisme koordinasi dengan Bank Indonesia yang

terdiri dari (1) Penyusunan Mekanisme Koordinasi dan Kerjasama BI-OJK sebagai Pelaksanaan SKB OJK-BI; dan (2) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial BI-OJK pada periode laporan telah disepakati delapan petunjuk pelaksanaan, dan terdapat dua petunjuk pelaksanaan yang sampai saat ini masih dalam proses pembahasan intensif, yaitu petunjuk pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Perumusan Kebijakan dan Pengaturan Makroprudensial dan Mikroprudensial serta petunjuk pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Penyediaan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP).

5. Inisiatif Strategis 5 - Penguatan Infrastruktur Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas OJK.

Selama periode laporan, OJK membentuk *Prudential Policy Coordination Unit* dan *Central Licensing Unit*. Beberapa unit kerja lainnya seperti penanganan pelanggaran etik, penanganan *anti money laundering*, pengelolaan *whistleblowing system* dan unit kerja anti gratifikasi masih dalam proses penyelesaian. Inisiatif lain di bidang pengembangan organisasi adalah terkait desain pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan syariah dan pengawasan *market conduct* telah diimplementasikan.

Selain itu, OJK menyelesaikan beberapa pengembangan antara lain penyusunan taksonomi data, pengembangan Sistem Informasi Debitur, pengembangan infrastruktur Sistem Informasi OJK, pengembangan aplikasi manajemen risiko, pengembangan aplikasi Sistem Informasi *Risk Based Supervision* IKNB, pengembangan *minisite* dan *mobile apps* sikipuangmu, pengembangan Sistem *Monitoring Data* SJK, pengembangan *E-licensing* dan pengembangan *e-reporting* yang terintegrasi.

Terkait Inisiatif penguatan kantor OJK di daerah baik dari segi pembaharuan fungsi, desain organisasi, implementasi

perencanaan dan pemenuhan SDM serta penyediaan sarana dan prasarana fisik dapat dipenuhi dan diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

4.2 AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN KUALITAS

Membangun *good governance* tidak semata dari sisi penyusunan regulasi namun juga aspek kedisiplinannya dan penerapannya. Selama 2015, OJK melakukan beberapa inisiatif antara lain melakukan program pengendalian gratifikasi, pembentukan fungsi *anti fraud* OJK, revitalisasi *Whistle Blowing System* (WBS) dan Manajemen Pengendalian Kualitas berbasis ISO 9001:2015. Detail pelaksanaan inisiatif yang dilakukan dalam upaya meningkatkan *governance* OJK antara lain:

a. OJK *Whistle Blowing System* dan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).

Dalam rangka mewujudkan OJK sebagai institusi yang terpercaya, tema yang diusung di 2015 adalah "Tahun Penguatan Integritas OJK". Implementasi tersebut dilakukan melalui tiga strategi atau inisiatif utama yaitu membangun fungsi, Strategi, dan Sistem Anti *Fraud*; Program Pengendalian Gratifikasi (PPG); dan Mengefektifkan OJK *Whistle Blowing System* (OJK WBS).

Selama triwulan IV-2015, OJK melakukan sosialisasi tentang WBS kepada pihak internal dan eksternal, melakukan *enhancement web* WBS agar lebih *user friendly* dan informatif serta peningkatan keamanan data dan *system*. Pada bidang PPG, OJK telah menetapkan Peraturan Dewan Komisiner mengenai Pengendalian Gratifikasi di OJK yaitu PDK No. 2/PDK.06/2015 dan mensosialisasikan PPG yang melibatkan pihak internal maupun eksternal OJK. Selain itu, OJK juga ditunjuk sebagai pembicara di Hari Anti Korupsi Sedunia serta pelaksanaan *training for trainer* untuk seluruh pegawai OJK.

Melanjutkan dukungan OJK terhadap paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pada periode laporan RDK telah memutuskan beberapa ketentuan yang menjadi bagian dari paket kebijakan pemerintah. Ketentuan tersebut yaitu Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (*trust*). Penetapan RPOJK tersebut sebagai upaya untuk menambah *supply* valuta asing dengan meningkatkan aktivitas serta peran perbankan dalam mengelola dana yang dimiliki oleh pelaku ekonomi khususnya yang berbentuk valuta asing. Ketentuan selanjutnya adalah RPOJK tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Ketentuan lain yang diputuskan oleh RDK yang menjadi bagian paket kebijakan pemerintah yaitu RPOJK tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perbankan syariah, mempermudah pembukaan kantor bank syariah, dan mendorong sinergi atau kerjasama antara perusahaan induk dan perusahaan anak.

Sebagai upaya mendukung perkembangan produk Dana Investasi *Real Estate* (DIRE), RDK memutuskan penyempurnaan ketentuan mengenai Pedoman Bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang melakukan Pengelolaan Dana Investasi *Real Estate* (DIRE) Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Melalui penyusunan ini, rasio pinjaman dana untuk kepentingan pembelian aset *Real Estate* pada DIRE naik dari sebelumnya paling banyak 20% menjadi paling banyak 45% dari total nilai aset *Real Estate* yang akan dibeli.

Beberapa ketentuan lain yang diputuskan dalam RDK yaitu RPOJK tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagai salah satu bentuk dukungan Indonesia atas penerapan FATCA dan *Common Reporting Standard* (CRS), RPOJK Investasi Surat Berharga Negara (SBN) bagi Lembaga Jasa Keuangan

Non Bank (LJKNB) untuk meningkatkan peran LJKNB dalam mendukung pembangunan nasional melalui investasi pada SBN, RPOJK mengenai Perusahaan Modal Ventura (PMV) sebagai upaya untuk merevitalisasi peran PMV, RPOJK mengenai Lembaga Keuangan Mikro yang mendukung implementasi Undang-Undang LKM, RPOJK Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, RPOJK tentang Penetapan *Systemically Important Bank* dan *Capital Surcharge*, RPOJK Kegiatan usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR berdasarkan modal inti, dan beberapa konversi peraturan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menjadi POJK.


Selain ketentuan yang mengatur Sektor Jasa Keuangan, beberapa aturan internal OJK telah diputuskan dalam RDK antara lain perubahan struktur di Kantor Regional dan Kantor OJK guna memperkuat struktur pengawasan dan peran kantor-kantor OJK di daerah, Rancangan Peraturan Dewan Komisiner (RPDK) tentang Pengendalian Gratifikasi, dan Penetapan Peta Strategis OJK yang menjadi target capaian kinerja OJK di 2016.

4.4 KOMUNIKASI

4.4.1 Komunikasi Informasi OJK


Selama periode laporan, OJK melakukan serangkaian kegiatan komunikasi yang terintegasi dan berkesinambungan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik dan digital, termasuk media milik OJK antara lain *website* OJK dan media jejaring sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, dan *Youtube*. Adapun jumlah halaman media *online* yang dikunjungi mengalami peningkatan yang signifikan dibanding triwulan sebelumnya. *Website* OJK telah dikunjungi sebanyak 1.779.315 *pageviews* (naik 12,6%); jumlah *follower* akun *twitter* OJK sebanyak 13.581 *followers* (naik 12,7%), serta 73.599 *views* pada *channel youtube* OJK (naik 24%).

Grafik IV - 2 Statistik Pengunjung Website OJK



Dalam pengelolaan opini publik, OJK memiliki program analisa kuantitatif dan kualitatif pemberitaan OJK. Analisa ini dilakukan melalui *monitoring* terhadap *tone* berita tentang OJK dan Industri Keuangan secara umum dan berita terhadap pemberitaan OJK pada 25 media cetak, 30 media *online*, 11 stasiun televisi nasional, TV daerah terpilih, dan Media sosial (*Facebook, twitter, youtube*). Selama periode laporan, terdapat 3.892 pemberitaan terkait OJK. Dari jumlah tersebut, *tone* media sebagian besar bersifat positif, dengan proporsi positif sebesar 84,2% (3.279 berita), netral 15,3% (596 berita), dan negatif 0,5% (17 berita). Materi pemberitaan didominasi oleh pemberitaan terkait program LAKU PANDAI, program JARING, program SIMPEL, dan stimulus pertumbuhan ekonomi.

Grafik IV - 3 *Tone* Pemberitaan OJK



Dalam bidang relasi media, OJK menerbitkan 28 siaran pers dan menyelenggarakan 15 konferensi pers selama periode laporan.

Tabel IV - 1 Siaran Pers OJK

Tanggal	Judul Siaran Pers
01-Oktober	OJK dan Universitas Padjajaran Jalin Kerja Sama
02-Oktober	Dorong Perekonomian Daerah OJK Undang Pimpinan Daerah Tingkat Dua
08-Oktober	OJK Kembali Keluarkan Kebijakan Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Nasional
16-Oktober	OJK Tetapkan Saham PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk sebagai Efek Syariah
21-Oktober	Rekening Simpanan Pelajar Melebihi Target
21-Oktober	OJK Siapkan 10 Juta Agen Asuransi dan 10.000 Sahabat Keuangan Maritim
25-Oktober	OJK Gelar Pasar Keuangan Rakyat di Medan
3-November	Bangun Pasar Modal Syariah, OJK Gelar FREKS IV 2015
4-November	OJK Siap JARING Dusun Sendang Biru
10-November	Dukung Pembiayaan Infrastruktur OJK Gelar Konferensi Internasional Keuangan Syariah
12-November	Roadmap Keuangan Syariah Dorong Pembiayaan Infrastruktur
13-November	OJK, Perbankan, dan IKNB Perluas Program JARING
17-November	Fokus Penegakan <i>Good Governance</i> , OJK Gelar Risk and Governance Summit 2015
18-November	OJK Bangun Sistem Layanan Informasi Keuangan
23-November	Arahkan Industri Jasa Keuangan Dukung Program <i>Sustainable Development Goals</i>

Tanggal	Judul Siaran Pers
23-November	Penerbitan Keputusan DK OJK Nomor 63/D.04/2015 tentang Daftar Efek Syariah
26-November	OJK Tetapkan Saham PT Ateliers Mecaniques D'Indonesie Tbk sebagai Efek Syariah
26-November	OJK Tetapkan Saham PT Dua Putra Utama Makmur Tbk sebagai Efek Syariah
27-November	OJK Luncurkan Buku Menenal Jasa Keuangan Tingkat Sekolah Dasar
30-November	OJK Tetapkan Saham PT Indonesia Pondasi Raya Tbk sebagai Efek Syariah
02-Desember	Literasi Keuangan Bagi Penyuluh TKI di Tangerang
03-Desember	BI-OJK Perkuat Kerja Sama Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Debitur
03-Desember	OECD dan OJK Luncurkan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> G20/OECD
03-Desember	OJK Rumuskan Standar Manajemen Pengaduan Konsumen Keuangan
04-Desember	OJK Tetapkan Saham PT Kino Indonesia Tbk sebagai Efek Syariah
12-Desember	OJK Perluas Program Laku pandai ke Perbankan Syariah
22-Desember	Peresmian Pusat Edukasi Layanan Konsumen Akses Keuangan UMKM
30-Desember	Konferensi Pers Tutup Tahun OJK 2015

Tanggal	Judul Konferensi Pers
17-November	Peluncuran Pedoman Tata Kelola bagi Perusahaan Terbuka
17-November	<i>Risk and Governance Summit 2015</i> (RGS 2015) dengan tema " <i>Passion to Governance: Embedding Culture into Governance and Integrity</i> "
23-November	Seminar Internasional tentang " <i>Sustainable Finance to Support Sustainable Development Goals</i> "
24-November	Jumpa pers tentang penerbitan Peraturan OJK tentang Pasar Modal Syariah dan penerbitan Daftar Efek Syariah
27-November	Implementasi program Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta industri jasa keuangan telah menyusun Buku Pengayaan SD kelas 4 dan 5 dengan judul " <i>Mengenal Jasa Keuangan</i> "
03-Desember	Seminar bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen dengan tema: " <i>Moment of Truth</i> " Manajemen Pengaduan Sektor Jasa Keuangan Indonesia
04-Desember	Penghargaan Jurnalistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2015 dan Pameran Foto Jurnalistik OJK.
30-Desember	Konferensi Pers Tutup Tahun OJK 2015

Tabel IV - 2 Konferensi Pers OJK

Tanggal	Judul Konferensi Pers
7 s.d. 8-Oktober	Pendidikan Jurnalistik Keuangan
08-Oktober	Konferensi pers kebijakan dalam rangka stimulus perekonomian
12-Oktober	Otoritas Jasa Keuangan Forum 2015
21-Oktober	Sosialisasi Kampanye Gerakan Nasional Menabung melalui SimPel/SimPel iB
25 s.d. 27-Oktober	<i>Media Coverage</i> Dalam Rangka Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu di Sumbawa pada 25 s.d. 27 Oktober 2015
26-Oktober	Peluncuran dan Diskusi Buku Selami Asuransi Demi Proteksi Diri
12-November	OJK <i>International Conference on Islamic Finance</i> dengan tema " <i>Infrastructure Financing: The Unleashed Potential of Islamic Finance</i> "

4.4.2 Jurnalistik, Diskusi dan Kunjungan

Pada periode laporan, OJK menyelenggarakan tiga kali Pelatihan Jurnalistik Keuangan kepada wartawan di Palu, Bogor, dan Bali yang masing-masing dihadiri oleh 30 wartawan dengan materi pelatihan mengenai ekonomi, sistem keuangan Indonesia, sistem perbankan nasional, sistem pasar modal Indonesia, sistem keuangan non bank nasional, teknik penulisan artikel dan berita ekonomi. Pelatihan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman wartawan mengenai industri jasa keuangan di Indonesia beserta peran OJK.

OJK RAIH DUA PENGHARGAAN ANUGERAH MEDIA HUMAS 2015



OJK meraih dua penghargaan Anugerah Media Humas (AMH) 2015 pada Acara Penghargaan AMH 2015, di Surabaya. Di perhelatan tahunan yang diselenggarakan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) tersebut, OJK mendapatkan predikat Juara II Terbaik kategori Pelayanan Informasi melalui Internet dan Juara II Terbaik kategori Stand Pameran. Selain itu OJK juga meraih nominasi untuk kategori *Advertorial*.

AMH adalah penghargaan bagi humas intitusi kementerian, lembaga negara, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah yang diselenggarakan Bakohumas. Penganugerahan AMH dilakukan setiap tahun, bersamaan dengan Pertemuan Tahunan Bakohumas tingkat nasional dan diikuti oleh 141 instansi dan lembaga. Penghargaan AMH adalah kebanggaan tersendiri bagi OJK. Predikat tersebut bisa dicapai tidak terlepas dari dukungan segenap pemangku kepentingan OJK yang telah memasuki usia empat tahun. Kepercayaan dari masyarakat, lembaga pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi pendorong bagi OJK untuk selalu berbenah diri menjadi lebih baik.

Di saat yang bersamaan, pada acara Temu Bakohumas Tingkat Nasional 2015, OJK menjadi Wakil Ketua Pelaksana Bakohumas tahun 2015-2020 dan dilantik oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara. OJK merupakan lembaga termuda yang terpilih dalam kepengurusan Bakohumas.

Selain itu, OJK juga menyelenggarakan tiga *Focus Group Discussion* (FGD) yang dihadiri oleh redaktur media baik cetak, elektronik, maupun *online*. Tema FGD tersebut mengenai “*Master plan* Sektor Jasa Keuangan dan Perkembangan Perbankan Pasca Kebijakan Stimulus Yang Dikeluarkan OJK”.

Pada bidang diseminasi informasi, OJK menyelenggarakan sosialisasi, pemasangan iklan layanan masyarakat dan pelayanan informasi melalui kunjungan universitas/instansi dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang OJK beserta tugas dan fungsinya. Selama periode laporan, OJK menyelenggarakan 17 diseminasi informasi di berbagai kota dengan bekerjasama dengan universitas maupun lembaga lain. Adapun tema sosialisasi diantaranya tentang OJK secara umum, edukasi dan perlindungan konsumen, lembaga keuangan mikro, dan industri keuangan syariah. Sosialisasi ini diperkuat dengan pemasangan iklan layanan masyarakat di media. Pada periode laporan OJK juga menerima delapan kunjungan universitas/instansi dengan jumlah peserta 949 orang.

Tabel IV - 3 Diseminasi Informasi


Tanggal	Instansi/Universitas	Jumlah
2 Oktober 2015	Business Law Society FH UI	15
6 Oktober 2015	Universitas Lambung Mangkurat	12
15 Oktober 2015	TK IT AL Azhar	180
22 Oktober 2015	Fakultas Syariah - Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung	136
27 Oktober 2015	Jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Veteran	158
10 November 2015	Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi	108
17 November 2015	Program Komunikasi Diploma IPB	180
24 November 2015	Universitas Slamet Riyadi	160
Total		949

4.5 KEUANGAN

4.5.1 Anggaran dan Penggunaan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, serta *destination statement*, OJK terus meningkatkan *governance* dalam pelaksanaan kegiatan operasional maupun pengembangan sistem. Sumber pembiayaan OJK pada 2015, 51,27% berasal dari pungutan yaitu sebesar Rp. 1.836 Miliar dan 48,73% dari APBN yaitu sebesar Rp1.745 Miliar. Pembiayaan dari pungutan merupakan langkah awal menuju kemandirian sumber pendanaan OJK, dimana anggaran OJK pada 2014 100% berasal dari APBN. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban APBN, sehingga APBN dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan atau infrastruktur lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Grafik IV - 4 Realisasi Anggaran Triwulan IV - 2015



Realisasi anggaran OJK terus meningkat setiap tahunnya, meningkat sebesar 19,10% dari 2013 ke 2014 dan sebesar 13,09% dari 2014 ke 2015, sehingga total realisasi OJK di 2015 mencapai 95,81%.

4.5.2 Pengembangan Sistem Keuangan Internal

Sebagai wujud peningkatan kualitas, akuntabilitas dan kelancaran pengelolaan keuangan di internal, OJK melakukan beberapa program strategis antara lain implementasi *Performance Based Budgeting*, implementasi integrasi Sistem Aplikasi Keuangan OJK (SISKA) dengan aplikasi Bank Mandiri (*Host to host*), penyempurnaan SISKA, pengembangan Sistem Aplikasi Keuangan Terintegrasi OJK dan *Enterprise Data Warehouse*, serta pelaksanaan pendampingan dan bimbingan teknis terhadap seluruh pegawai OJK baik di Kantor Pusat maupun Kantor Daerah.

4.6 SISTEM INFORMASI

Pada periode laporan, OJK melakukan kegiatan pengembangan sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan SJK, yaitu :

4.6.1 Pengembangan Sistem Monitoring Data Sektor Jasa Keuangan (SIKARIN)

Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan sistem keuangan demi menjaga stabilitas sistem keuangan, selama periode laporan, OJK membangun Sistem *Monitoring Data Sektor Jasa Keuangan* yang berfungsi meningkatkan efisiensi dan konsistensi pengumpulan data sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Sistem ini meliputi data pengawasan sektor Perbankan, Pasar Modal dan IKNB yang bertujuan mendukung *monitoring* stabilitas sistem keuangan dan sebagai *tools* pengawasan Indeks Stabilitas Keuangan (OJK *Index*).

4.6.2 Pengadaan *Data Center Colocation*

Dalam rangka memperkuat sistem pengawasan, pada triwulan IV-2015, OJK mempersiapkan kebutuhan *data center colocation* dan siap untuk pemasangan perangkat IT.

4.6.3 Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)

OJK telah mengembangkan dan akan mengimplementasi Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT). Sistem ini ditujukan untuk memperkuat koordinasi antara sistem pengawasan terintegrasi dengan sistem pengawasan individual. Sistem ini membantu pengawas untuk melihat seluruh data terkait tingkat kesehatan industri, data *profile* (*Know Your Industries*) dan mengetahui risiko-risiko pada tiap grup konglomerasi termasuk perusahaan induk dan anak usaha.

4.6.4 Pengembangan Sistem Informasi Investigasi Perbankan

Sistem Informasi Investigasi Perbankan diperlukan utamanya untuk mendukung sistem pengawasan perbankan. Pada triwulan IV-2015, Sistem Informasi Investigasi Perbankan telah siap diimplementasikan.

4.6.5 Pembangunan Sistem Pemantauan Transaksi Efek (*Market Surveillance*)

Pembangunan Sistem Pemantauan Transaksi Efek (*Market Surveillance*) dimaksudkan untuk mengidentifikasi transaksi efek yang tidak wajar dan untuk mengetahui *ID* pelakunya secara *realtime* sebagai upaya perlindungan investor dari transaksi manipulasi investor lain.

Grafik IV - 5 Gambaran Umum SIKARIN



Pada triwulan IV-2015, OJK melakukan proses penyempurnaan *software Market Surveillance* yang secara *realtime* terhubung langsung ke *Trading System* Bursa Efek Indonesia (BEI)/ *Automated Trading System (JATS)* melalui jaringan *fiber optic* Jaringan Terpadu Pasar Modal (JTPM). Sistem ini diintegrasikan dengan menerapkan parameter *alert* untuk mengantisipasi pola pergerakan harga efek yang tidak wajar baik secara volume maupun secara *value*.

4.6.6 Pembangunan Sistem Informasi Perusahaan Pembiayaan (SIPP)

OJK sebagai lembaga yang melaksanakan sistem pengawasan membutuhkan sistem informasi yang mendukung sistem pengawasan dan peningkatan layanan sistem informasi. Pada periode pelaporan, OJK membangun sistem informasi untuk pelaporan Industri Jasa Keuangan (IJK) - Sistem Informasi Perusahaan Pembiayaan (SIPP). Sistem ini dibangun untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyampaian laporan berkala Industri

Jasa Keuangan (IJK). Sebagai tahap awal, sistem diterapkan pada industri Perusahaan Pembiayaan (PP) dan nantinya akan diperluas sebagai pintu masuk tunggal bagi seluruh IJK untuk menyampaikan laporan berkala kepada OJK. Sistem ini terdiri dari *Reporting Gate* untuk pelaporan IJK berbentuk aplikasi *web*, *SIPP Client* di sisi pelapor IJK dan *SIPP Forum* untuk media komunikasi online antara OJK dengan Pelapor IJK.

4.6.7 Sistem Perizinan dan Registrasi Elektronik

Sejalan dengan fungsi OJK untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan, diperlukan mekanisme perizinan sektor jasa keuangan yang terintegrasi yang dapat mempermudah pelayanan kepada pemangku kepentingan. Pada triwulan IV-2015, OJK telah membangun aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi elektronik dengan *pilot project* untuk proses perizinan di sektor Pasar Modal (WAPERD,

WMI, APERD, Produk Investasi, WPPE dan WPEE) melalui mekanisme sistem secara *online*, dimana LJK dapat melakukan pemantauan proses perizinan di OJK secara cepat dan transparan. Sebagai solusi *quick win* untuk proses pelayanan perizinan di sektor perbankan dan IKNB, OJK memiliki aplikasi *e-Licensing* perbankan dan *e-Licensing* IKNB agar proses pelayanan perizinan secara *online* sudah dapat dirasakan oleh LJK. Selanjutnya OJK akan menyatukan aplikasi-aplikasi tersebut dalam Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi.

4.6.8 Pembangunan Aplikasi Lainnya

1. Pembangunan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SIMFOSIA).
2. Pembangunan Sistem Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (PEDULI).
3. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARIO).
4. Pembangunan Sistem Pengelolaan Kinerja Individu (SIMPEL Modul IKI).
5. Pembangunan *E-Licensing* Industri Keuangan Non Bank (IKNB)
6. Pembangunan Sistem Informasi Pengawasan Pasar Modal Terpadu

4.7 LOGISTIK

4.7.1 Penyiapan Gedung Kantor Pusat

Dalam rangka penyiapan gedung Kantor Pusat, Tim Percepatan Penyiapan Gedung Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor OJK, terus melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk terus mengupayakan percepatan penyelesaian pembangunan gedung *Finance Center* yang akan digunakan OJK sebagai Kantor Pusat. Selama periode laporan, OJK tengah dalam proses penyusunan dokumen tender.

4.7.2 Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK

Fokus bidang kelogistikan dalam periode laporan terkait dengan penyediaan fasilitas ruang kerja terutama ketersediaan gedung kantor di daerah dan di pusat. OJK telah mempersiapkan kantor dan fasilitasnya di berbagai daerah yang mandiri yang terletak di beberapa kota antara lain :

1. Kupang
2. Palangkaraya
3. Purwokerto
4. Tegal
5. Ambon
6. D.I Yogyakarta
7. Kediri
8. Lampung
9. Papua
10. Solo
11. Tasikmalaya
12. Jember
13. Bengkulu
14. Makassar

Selain itu, OJK melakukan penyewaan dan penataan terhadap beberapa kantor OJK di daerah antara lain Palu, Kendari (pinjam pakai), Denpasar, Banjarmasin, Bandung, Jambi, Batam, Banda Aceh, Semarang, Palembang, Surabaya. Kantor-kantor di kota tersebut diharapkan dapat dioperasionalkan di 2016.

4.7.3 Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik


OJK telah melakukan sosialisasi tahunan kelogistikan dengan mengundang seluruh Satker untuk memperdalam pengetahuan perihal teknis pengadaan barang dan jasa, teknis pengelolaan dan penatausahaan Barang di OJK, serta implementasi Sistem Kelogistikan yaitu Sistem Informasi Penatausahaan Aset (SISPUAS) dan Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Dinas (SISPANDI).

4.8 SDM & TATA KELOLA ORGANISASI

4.8.1 Struktur Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan

Sampai dengan periode laporan, jumlah pegawai OJK berjumlah 3.640 orang yang terdiri dari 1.871 pegawai tetap, 1.100 pegawai penugasan dan 669 pegawai lainnya. Pegawai tetap merupakan akumulasi dari pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan, pegawai dari Bank Indonesia yang telah memasuki masa pensiun dan pegawai yang berasal dari penerimaan OJK. Pegawai penugasan terdiri dari penugasan Bank Indonesia, POLRI, BPKP dan BPK. Pegawai lainnya terdiri dari calon pegawai dan pegawai honorer berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Grafik IV - 6 Persentase Komposisi Pegawai OJK



Seluruh pegawai yang ada telah menempati kantor-kantor OJK baik di pusat maupun di daerah yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 6 Kantor Regional dan 29 Kantor OJK.

4.8.2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Program pengembangan SDM OJK dilakukan dengan mengacu pada Surat Edaran Dewan

Komisioner Nomor 14/SEDK.02/2013 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Dewan Komisioner Nomor 20/SEDK.02/2014 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Dewan Komisioner Nomor 14/SEDK.02/2013 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sesuai dengan Surat Edaran dimaksud, jenis pengembangan SDM OJK meliputi:

1. Program Pengembangan Kepemimpinan;
2. Program Pengembangan Kompetensi;
3. Program Pendidikan Formal;
4. Program Pengenalan untuk Calon Pegawai;
5. Program Internalisasi Kultur;
6. Program Bimbingan; dan
7. Program Penugasan.

Pada triwulan IV-2015, OJK telah melaksanakan beberapa program pengembangan SDM yaitu Program Pengembangan Kompetensi baik di dalam maupun di luar negeri, yang terdiri dari 67 program pendidikan dan pelatihan oleh pihak eksternal dalam negeri yang diikuti oleh 183 pegawai dan 42 program pendidikan dan pelatihan luar negeri yang diikuti oleh 65 orang pegawai. Selanjutnya secara mandiri OJK juga melaksanakan 28 program internal (*in house training*) yang diikuti oleh 1559 orang pegawai. Selain itu, OJK juga melaksanakan Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB) dengan perincian sebagai berikut:

1. PPKB tingkat Kepala Subbagian *batch* 1 yang diikuti oleh 40 peserta;
2. PPKB tingkat Kepala Subbagian *batch* 2 yang diikuti oleh 32 peserta;
3. PPKB tingkat Kepala Bagian yang diikuti oleh 46 peserta;

4.8.3 Pengembangan Organisasi

Terkait dengan Pengembangan Organisasi, pada triwulan IV-2015 telah dilakukan kegiatan antara lain:

1. Penataan Organisasi OJK yang meliputi:
 - a. Penetapan penataan organisasi OJK *Institute* oleh Dewan Komisioner.
 - b. Pembentukan jabatan fungsional bidang Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank.
2. Perubahan pendelegasian wewenang di lingkungan OJK.
3. Perkembangan pelaksanaan implementasi inisiatif penataan organisasi OJK dengan detail sebagai berikut:
 - a. Penetapan penataan organisasi kantor cabang (KR dan KOJK).
 - b. Penetapan penataan organisasi APU-PPT.
 - c. Penetapan usulan organisasi pengawasan terintegrasi.
4. Analisis Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Efektif Organisasi dan Model Kompetensi Teknis Jabatan di OJK.

4.9 MANAJEMEN PERUBAHAN

Dalam rangka mempercepat internalisasi nilai budaya kepada seluruh pegawai, selama periode triwulan IV-2015, OJK menjalankan sejumlah program dan kegiatan yang dilakukan secara mandiri. Seluruh kegiatan tersebut dikategorikan menjadi kegiatan program dan pengembangan media komunikasi budaya dan perubahan.

4.9.1 Program Budaya

Kegiatan program budaya dan perubahan yang dijalankan dalam triwulan IV 2015 adalah:

1. *Change Leader Forum Director Class II.*

Change Leader Forum – Director Class II merupakan program yang diselenggarakan dalam rangka memperkuat komitmen dari Pemimpin Unit Kerja terkait pelaksanaan program budaya dan manajemen

perubahan OJK. Kegiatan ini memberikan *knowledge sharing* dari narasumber eksternal dalam mengelola dan memimpin perubahan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung/menghambat proses perubahan, memberikan arahan/solusi terbaik dalam implementasi perubahan serta mampu menginspirasi dan menjadi *role model* bagi insan OJK di bawah kepemimpinannya.

2. *Penilaian Lomba Budaya OJK*

Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program budaya di masing-masing Satker sekaligus menentukan pemenang pelaksanaan lomba budaya OJK 2015. Kegiatan ini diikuti oleh 17 Satker yang masuk dalam daftar nominasi berdasarkan hasil *onsite monitoring* oleh lembaga eksternal.

3. *Culture Fair*

Sebagai puncak acara kegiatan program perubahan dan budaya OJK, OJK menyelenggarakan kegiatan *Culture Fair* yaitu kegiatan eksibisi yang pertama kali dilaksanakan terkait implementasi program budaya 2015. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Satker yang dibagi dalam delapan bidang dan berfungsi sebagai media sosialisasi hasil pelaksanaan program kerja budaya kepada seluruh Insan OJK. Setiap bidang menampilkan program budaya yang dikemas dalam berbagai macam kegiatan seperti edukasi, sosialisasi, kuis, dan kegiatan lainnya sesuai tema yang dipilih oleh masing-masing bidang. Dalam kegiatan ini juga diumumkan juara *OJKway video making competition*.

4. *KOJK Head Forum*

KOJK Head Forum ini merupakan kegiatan forum komunikasi budaya bagi para pemimpin Kantor OJK di daerah. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan informasi yang lengkap mengenai fungsi dan tujuan program budaya dalam rangka meningkatkan kinerja. Seluruh peserta

diberikan *insight* yang sangat mendalam dari narasumber dan praktisi eksternal terkait faktor-faktor yang menjadi kunci sukses dalam memimpin perubahan serta perangkat *monitoring* untuk mengevaluasi proses implementasi budaya yang telah dilaksanakan.

5. *Change Agent Forum II*

Kegiatan ini diikuti oleh *Change Agent* yang mewakili Satker. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para peserta terhadap pentingnya proses transformasi dan internalisasi nilai-nilai strategis OJK sebagai ideologi baru yang harus dimiliki oleh setiap Insan OJK. Dalam kesempatan tersebut, peserta diberikan pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi sebagai agen perubahan, serta pengertian yang komprehensif tentang fungsi *change agent* dalam mengeksekusi program-program perubahan.

6. *Change Partner Forum II*

Forum ini didesain sebagai forum evaluasi para *change partner* dalam pelaksanaan program budaya di Satker masing-masing. Para *change partner* yang dianggap sebagai motor perubahan memberikan *sharing* pengalaman atas kegiatan budaya yang telah dilakukannya sepanjang 2015. Selain itu, forum ini juga dimanfaatkan sebagai ajang *brainstorming* untuk memformulasikan program budaya yang akan dilaksanakan di 2016. *Change partner* juga dibekali oleh praktisi komunikasi eksternal mengenai bagaimana meningkatkan partisipasi dan keterlibatan seluruh Insan OJK dalam kegiatan perubahan.

7. Pemilihan Insan OJK Terbaik 2015

Dalam rangka mewujudkan Insan OJK yang dapat merepresentasikan lembaga (*brand ambassador*) secara holistik, diselenggarakan pemilihan Insan OJK Terbaik 2015. Setiap Satker mengirimkan satu orang insan OJK

terbaik di level Satker yang dinilai memiliki prestasi kerja terbaik, berperilaku paling konsisten terhadap nilai-nilai strategis OJK, dan dapat menjadi teladan (*role model*) bagi insan OJK lainnya. Setiap peserta bersaing untuk mempresentasikan hasil kinerja dan perilaku positif yang telah dilakukannya di bidang tugas masing-masing. Selanjutnya, dewan juri yang berasal dari pihak independen menentukan satu orang Insan OJK terbaik dari 38 peserta yang mengikuti seleksi dimaksud.

4.9.2 Media Komunikasi Budaya dan Perubahan

Terkait dengan media komunikasi program budaya, OJK telah melakukan sejumlah pengembangan dan penyempurnaan media selama periode laporan, diantaranya:

1. Penerbitan Majalah Integrasi

Selama periode laporan, OJK menerbitkan dua edisi Majalah Integrasi yaitu edisi reguler Oktober 2015 dan edisi khusus HUT OJK pada Desember 2015.

2. Pesan Ketua DK dan Pesan ADK

Seperti periode sebelumnya, OJK melanjutkan penyebaran Pesan Ketua Dewan Komisioner dan Pesan ADK melalui *e-mail blast* ke seluruh Insan OJK secara periodik setiap bulannya.

3. TV Monitor

OJK juga melakukan penyempurnaan materi komunikasi yang disampaikan melalui TV Monitor, seperti program *whistleblowing system* yang tengah dikampanyekan oleh Satker lain. Selanjutnya, sosialisasi budaya melalui media kampanye TV Monitor diharapkan dapat diimplementasikan di setiap Satker.

4. Hymne OJK

Pembuatan Hymne OJK yang bertujuan untuk meningkatkan kebanggaan dan keterikatan insan OJK terhadap Lembaga.

